



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 61/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Hamirudin, S.E., M. M.**
Alamat : Pongo I, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
2. Nama : **Muhamad Ali, SP. M. Si**
Alamat : Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024,
Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., dan Zaki Akbar, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Refa Law Firm, beralamat di Sona Topas Tower Lt. 21 Jalan Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi**, beralamat di Jalan Pulau Runduma Nomor 9, Manugela, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-Su/7407/2/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Muhamad

Rizal Hadju, S.H., Muhammad Takdir Al Mubaraq, S.H., M.H., Muhamad Suhandri, S.H., M.H.Li., La Ode Muhammad Dzul Fijar, S.H., dan LM. Thaufik Rahman, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor Baron Harahap & Partners, beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari, Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Haliana, S.E**
 Alamat : Bantea II, RT/RW 000/000, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi
 2. Nama : **Dra. Hj. Safia Wualo**
 Alamat : Usuku, RT/RW 000/000, Kelurahan Tangano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/L-01/SKK-PT.MK/BLF/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Bosman S.Si, S.H., M.H., Mikail Salida, S.H., Zakaria, S.H., M.H., Hipman Syah, S.H., Bustaman, S.H., Rito Mayono, S.H., Jamil, S.H., Baharudin, S.H., La Ode Salama, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor Bosman Law Firm, beralamat di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/BBHAR-PDIP/SKK/I/2015 bertanggal 3 Januari 2025 menyatakan memberi kuasa kepada 34 orang penerima kuasa yaitu Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., L.LM, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army

Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Frengky Adi Nugroho, S.H., Hildea Syafitri, S.H., Anas Zuhud Hidayatullah, S.H., dan Ranto Ferdinan Oktoabri, S.H.,

Namun di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 30 orang penerima kuasa yaitu Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., L.LM, Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'I, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Frengky Adi Nugroho, S.H., Hildea Syafitri, S.H., Anas Zuhud Hidayatullah, S.H., dan Ranto Ferdinan Oktoabri, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 61/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 17.40 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Amanat Kedaulatan Rakyat yang ditegaskan oleh UUD 1945, termasuk melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta demokratis, terus mendapatkan tantangan dan hambatan. Yang paling menantang adalah ketika daulat rakyat tersebut dihadapkan dengan kekuatan kekuasaan. Dengan berbagai modus kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, kekuatan kekuasaan dan uang memang dapat membeli dan mengganggu berlangsungnya proses pemilu, dan akhirnya menghasilkan pemenang semu suara pemilih, karena semata-mata bersandarkan pada praktik-praktik pemilu yang curang (*electoral fraud*)

Bahwa kekuatan kekuasaan tak dinafikan mampu mempengaruhi proses pemilihan dan juga dapat mengendalikan penyelenggara pemilihan khususnya dalam hal ini KPU Kabupaten Wakatobi dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kabupaten Wakatobi mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang kaya raya

dengan sumber daya alam, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan semata-mata tentang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi lebih penting daripada itu, Pemohon memintakan kepada Mahkamah untuk memberikan perlindungan konstitusional, agar Pilkada Kabupaten Wakatobi betul-betul dapat diselamatkan dari praktik-praktik kecurangan, yang bertentangan semangat dasar UUD 1945. Pemohon tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Wakatobi terabaikan, dengan menolak kekuasaan dan daulat pemerintahan yang sedang berkuasa yang berlaku secara sewenang-wenang, serta mengembalikan daulat rakyat.

Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya, berbagai peristiwa dan pelanggaran serta kecurangan telah dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan Aparat pemerintahan/ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Petahana Bupati Wakatobi, menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Petahana dengan mengintimidasi dan mempengaruhi ASN Kabupaten Wakatobi agar memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati Petahana, memanfaatkan program dari anggaran untuk melakukan kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan, melakukan mutasi ASN dalam rentang waktu yang dilarang, membentuk forum-forum guna membantu sosialisasi, kampanye dan pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku petahana Bupati Kabupaten Wakatobi. Serta memanfaatkan kegiatan-kegiatan lainnya seakan-akan dalam kedudukan selaku Bupati (padahal sedang masa cuti).

Oleh karena itu atas peristiwa kecurang-kecurangan tersebut telah disampaikan laporan dan atau pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, akan tetapi kembali kekuasaan dapat mempengaruhi proses laporan dan pengaduan tersebut, maka sebagai pintu terakhir guna menegakan keadilan untuk suatu

proses Pilkada yang curang, Pemohon menyandar kepada Mahkamah selaku Lembaga Negara yang diberi wewenang penuh oleh UUD 1945; Atas peristiwa kecurangan yang terjadi maka sangat patut dan telah tepat secara konstitusional Pemohon memohon kepada Mahkamah dapat untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. Haliana, SE dan Dra. Hj. Safia Wualo selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, dengan keadilan substantif. Hal ini tentunya besar harapan Pemohon kepada Mahkamah untuk betul-betul menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, guna dapat menegakan proses demokrasi JUJUR dan ADIL dan Pilkada yang benar-benar berasal dari Suara Rakyat tanpa pengaruh dan intimidasi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pilkada Tahun 2024, dan Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) mengatur: Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-4**), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-5**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1.
4. Bahwa Pasal 157 UU Pilkada ayat (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, dan ayat (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pemohon menyadari adanya keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tentang ambang batas perolehan suara untuk mengajukan

permohonan perselisihan hasil Pilkada, namun demikian Pemohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa Permohonan bukan sekedar angka hasil, bilamana terdapat proses pemilihan yang sarat dengan praktik-praktik curang yang merusak demokrasi. menkesampingkan Pasal 158 UU Pilkada adalah harapan bagi pencari keadilan dan Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang dapat mewujudkan keadilan substantif dalam Pilkada;

6. Bahwa syarat perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) diatur Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a yang mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada :

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

7. Bahwa berdasarkan data diketahui jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi per tahun 2024 sebanyak 118.434 Jiwa, Sehingga ambang batasnya adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi *incasu* Termohon.
8. Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") Pemohon sebanyak 28.381 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 32.188 suara dengan total suara sah sebanyak 60.569 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 3.807 suara atau kurang lebih (6%);
9. Bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (preseden), **sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang**

sangat signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.

10. Bahwa Pasal 156 UU Pilkada mengatur :
 - (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***
11. Bahwa meskipun perbedaan perolehan suara antara Paslon 2 dengan Pemohon lebih dari 2%, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon–Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, sebagaimana dimohonkan saat ini, yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor Urut 1, memiliki *legal standing*, karena selisih suara sebanyak kurang lebih 6% terjadi sebagai akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang signifikan mempengaruhi kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2;
12. Bahwa pengecualian (penangguhan) syarat ambang batas sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan beberapa putusan, yakni:
 - 1) Pilkada Kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017);
 - 2) Pilkada Kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017);
 - 3) Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017);
 - 4) Pilkada Kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017);
 - 5) Pilkada Kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018);
 - 6) Pilkada Kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018);

- 7) Pilkada Kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 8) Pilkada Kota Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021);
 - 9) Pilkada Kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 10) Pilkada Kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 11) Pilkada Kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 12) Pilkada Kabupaten Nabire (Putusan Nomor 84 & 101/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 13) Pilkada Kabupaten Samosir (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 14) Pilkada Kabupaten Nias Selatan (Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 15) Pilkada Kabupaten Pesisir Barat (Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 16) Pilkada Kabupaten Sabu Raijua (Putusan Nomor 133 & 135/PHP.BUP-XIX/2021);
13. Bahwa apabila diteliti dan dicermati diketahui terdapat 16 (enam belas) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan ambang batas di atas, maka ada terdapat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengecualikan ambang batas, yakni:
- **Tentang Kinerja Penegakan Hukum bermasalah termasuk Bawaslu daerah yang bermasalah (lembaga penegakan hukum yang diberi kewenangan Undang-Undang Bermasalah); *atau***
 - **Terdapat Permasalahan mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ambang batas berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung.**
14. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjadi perhatian bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Wakatobi sangat memenuhi kriteria sebagaimana uraian angka 13 diatas, di mana terdapat permasalahan mendasar yakni masifnya pengerahan dan keterlibatan ASN di Kabupaten Wakatobi, pelibatan birokrasi termasuk aparat desa dan perangkatnya di setiap tempat, serta adanya intimidasi dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Semuanya menjadi rangkaian tindakan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara dan perlu

dibuktikan lebih lanjut oleh bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon. Kemudian, atas permasalahan tersebut, tidak ada penegakkan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, justru sebaliknya, Bawaslu Kabupaten Wakatobi serta KPU Kabupaten Wakatobi ikut melegitimasi dan membiarkan permasalahan-permasalahan dalam proses Pilkada yang ada, sehingga berbagai pelanggaran dan kecurangan makin bebas terjadi.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Wakatobi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Rabu, 04 Desember 2024, Pukul 14.49 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jum'at, 06 Desember 2024, pukul 14.49 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 10.35 WIB. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan PMK Nomor 3 Tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pemohon menjelaskan bagian Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pemohon menjelaskan tahapan proses berlangsungnya Pemilihan kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, yaitu :

- Tahapan sebelum pendaftaran, pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon, dalam tahapan proses ini, telah terjadi perbuatan dan pelanggaran yaitu H. Haliana, SE adalah Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 2021-2026, telah melakukan kegiatan dan Tindakan yang

dilarang, yang bersifat menguntungkan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dan merugikan bakal calon pasangan lainnya *incasu* Pemohon, dengan cara membentuk forum-forum Masyarakat Tingkat Desa, melakukan kegiatan pembagian sembako secara berulang pada 18 September 2024 yaitu 4 (empat) hari sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 oleh Termohon;

- Tahapan sosialisasi dan masa kampanye, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, Nomor Urut 2 yang notabene selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk pelanggaran, yaitu dengan memobilisasi, mempengaruhi dan melakukan intimidasi ASN, melakukan mutasi ASN, mempengaruhi dan pengerahan Kepala Desa dengan segenap perangkat desa guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta melakukan kegiatan-kegiatan yang diduga keras dalam jabatannya sebagai Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi;
- Tahapan pencoblosan dan penghitungan, dalam tahapan ini telah terjadi kegiatan Dimana Kepada Desa hadir di pintu masuk TPS, yang diduga keras mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dan peristiwa ini telah diajukan dan disampaikan keberatan dan sebagai kejadian khusus dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- Bahwa ketiga uraian singkat diatas, diuraikan secara menyeluruh dengan disertai bukti-bukti dibawah ini :

A. PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON KABUPATEN WAKATOBI, H.HALIANA, SE - Dra. Hj. SAFIA WUALO

1. Bahwa H. Haliana, SE adalah Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 2021-2026;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Saudara H. Haliana, SE dan Dra Hj Safia Wualo, telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024;
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai

bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah melakukan pembagian sembako kepada Masyarakat Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. **(Bukti P-6)** **dan (Bukti P-7)**;

4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah melakukan pembagian sembako kepada Masyarakat Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko Kabupaten Wakatobi. **(Bukti P-8)**;
5. Bahwa Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, yang melakukan pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi telah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), ***“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”***;
6. Bahwa pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tersebut telah dilaporkan oleh saudara Sumardin, SH pada tanggal 5 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024. **(Bukti P-9)**, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindak lanjuti laporan tersebut;

7. Bahwa pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi tersebut telah dilaporkan oleh saudara Sumardin, SH pada tanggal 20 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor : 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 **(Bukti P-10)**, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindak lanjuti laporan tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, melakukan penandatanganan MOU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang pembukaan Rute penerbangan dari dan ke Kabupaten Wakatobi **(Bukti P-11)** / <https://www.sultranet.com/pemkab-teken-mou-pesawat-kembali-mengudara-di-wakatobi/>);
9. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang pembukaan Rute penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi **(Bukti P-12)** / <https://tribunbuton.com/2024/09/23/pemkab-wakatobi-dan-pihak-pt-super-air-jet-teken-pks-begini-substansinya/amp/>);
10. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi mengambil masa cuti untuk mengikuti kampanye sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi karena telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 100.1.4.2/5018 Hal Cuti Di Luar Tanggungan Negara. **(Bukti P-13)**;

11. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi, melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi. **(Bukti.P14)**
<https://sultra.tribunnews.com/2024/10/31/resmi-beroperasi-kembali-bandara-matahora-layani-penerbangan-wakatobi-makassar-bali-jakarta>) dan Rekaman Video saat H.Haliana, SE melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, yang diduga keras memanfaatkan jabatan selaku Bupati Wakatobi aktif. **(Bukti P-15)**;
12. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, pada saat melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut bertindak selaku Bupati Kabupaten Wakatobi, sementara pada saat yang bersamaan Saudara H. Haliana, SE, juga adalah Calon Bupati Kabupaten Wakatobi yang sedang mengambil masa cuti karena berkampanye untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
13. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, dengan melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat (2), "***Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***";;

14. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, telah melanggar peraturan kampanye dengan melakukan Penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat (3) ***“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”***;
15. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati dan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Wakatobi, pada saat melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut, seakan-akan tidak sedang cuti kampanye dan menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya selaku Bupati Kabupaten Wakatobi yaitu dengan melakukan peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi;
16. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati petahana sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, Kabupaten Wakatobi, telah menjadikan program beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut sebagai program yang menguntungkan untuk mengangkat citra dirinya sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi. Hal ini didasari oleh fakta, bahwa Maskapai Penerbangan dari Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi telah dihentikan rute penerbangannya pada tanggal 28 November 2024 atau satu hari setelah proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Wakatobi dilaksanakan, yang dapat diyakini bahwa, beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten

Wakatobi tersebut hanyalah digunakan untuk kepentingan Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

17. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Petahana dan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan kampanye dengan melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), "***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih***";
18. Bahwa pelanggran saudara H. Haliana, SE sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, dalam peresmian beroperasinya Kembali bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut telah dilaporkan oleh saudara La Ode Herlianto, SH., MH pada tanggal 12 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor : 17/PL/PB/Kab//28.10/X/2024 (**Bukti P-16**), dan dilaporkan pula oleh saudara La Ode Arman. M, SH. pada tanggal 6 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor : 18/PL/PB/Kab//28.10/XI/2024, juga dilaporkan oleh saudara Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dengan laporan nomor : 26/PL/PB/Kab//28.10/XII/2024 (**Bukti P-17**), akan tetapi Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindak lanjuti laporan tersebut;
19. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara

(ASN) lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi dalam sebuah acara yang mengumpulkan ASN Kabupaten Wakatobi (**Bukti P-18**) rekaman suara H.Haliana SE);

20. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Pasangan calon Nomor Urut 2, telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Massif dengan memanfaatkan posisinya sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi petahana dan melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), "***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih***";
21. Bahwa pada Bulan Oktober 2024 Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menggunakan kewenangannya untuk mendesposisi pengangkatan Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada Aplikasi Dapodik atas nama Nurmayana, S.Pd pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi (**Bukti P-19**);
22. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah mendesposisi pengangkatan Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada Aplikasi Dapodik atas nama Nurmayana, S.Pd pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi tersebut karena telah memastikan bahwa Saudari Nurmayana, S.Pd adalah salah satu orang yang akan mendukung dan membantu kerja pemenangan H. Haliana, SE sebagai calon Bupati Kabupaten Wakatobi;

23. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi, telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Massif dengan memanfaatkan posisinya sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi petahana untuk mengangkat Tenaga Honorer dan telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), "***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih***";
24. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi telah mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi **Tahun 2024** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024 (**Bukti P-20**), padahal ini merupakan kegiatan yang dilarang karena menguntungkan dirinya untuk Kembali menjadi Calon Bupati Kabupaten Wakatobi 2024;
25. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi tersebut dan diberikan honor dengan menggunakan pembiayaan APBD Kabupaten Wakatobi. (**Bukti P-21**), ini sebagai kegiatan yang menguntungkan untuk kembali menjadi Calon Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024;
26. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi telah mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi tanpa dasar peraturan perundang-undangan dan petunjuk yang jelas dari pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, apalagi dengan menggunakan APBD, ini diduga keras sebagai bentuk rekayasa kegiatan yang menguntungkan dirinya untuk Kembali menjadi Calon Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024;

27. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif untuk digunakan bekerja sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo, Yang melakukan sosialisasi, kampanye dan ajakan untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
28. Bahwa salah satu Relawan Pemadam Kebakaran atas nama "***La Janiadin***" yang tercatat sebagai Relawan Pemadam Kebakaran di Kecamatan Togo Binongko Desa Oru kolom 4 Baris 3, telah melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada acara kampanye resmi Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo di Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi (**Bukti P-22**);
29. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi telah menggunakan kewenangannya, membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi untuk keuntungannya selaku salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, hal ini telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), "***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal***

penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

30. Bahwa pelanggaran saudara H. Haliana, SE dalam membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi untuk keuntungannya selaku salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi tersebut telah dilaporkan oleh saudara La Ode Arman pada tanggal 7 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan laporan Nomor : 019/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 **(Bukti P-23);**
31. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menerbitkan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Bantuan Perbaikan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah **(Bukti P-24);**
32. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, saat tahapan Pilkada Kabupaten Wakatobi sedang berlangsung. Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menanda tangani Nota perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 190 Dokumen. Adapun Dokumen NPHD tersebut adalah tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 Rumah se Kabupaten Wakatobi sebesar Rp.10.000.000,- Per Unit Rumah **(Bukti P-25);**
33. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menggunakan kewenangannya memberikan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 Rumah se Kabupaten Wakatobi tersebut untuk keuntungannya selaku salah satu kandidat bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, hal ini telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), “***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan,***

program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

34. Bahwa pelanggaran saudara H. Haliana, SE menggunakan kewenangannya memberikan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 Rumah se Kabupaten Wakatobi tersebut untuk keuntungannya selaku salah satu kandidat bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi telah dilaporkan oleh saudara La Ode Arman pada tanggal 7 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan laporan Nomor : 018/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 **(Bukti P-26)**;
35. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah membentuk beberapa Forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, yaitu :
- a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 433 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi. **(Bukti P-27)**;
 - b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi **(Bukti P-28)**;
 - c. Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 435 Tahun 2023 tanggal 3

April 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi. **(Bukti P-29);**

d. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 436 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi. **(Bukti P-30);**

e. Pengolah Data Sosial Desa/ Kelurahan Kabupaten Wakatobi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 506.A Tahun 2023 tanggal 2 Mei 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi. **(Bukti P-31);**

36. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah membentuk beberapa Forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tersebut tanpa dasar peraturan perundang-undangan dan petunjuk yang jelas dari pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

37. Bahwa beberapa Forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi yang telah dibentuk tersebut meskipun Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi atau disembunyikan, akan tetapi honor dengan menggunakan pembiayaan APBD Kabupaten Wakatobi tetap dibayarkan sebagaimana terlihat dalam salinan rekening koran salah satu operator DTKS atas nama “**Rahmayanti, S.Ak**” dan dibayarkan pada tanggal 25 November 2024, yang juga dimaksudkan agar nama-nama yang telah dimasukkan sebagai bagian dari Forum tersebut dipastikan untuk memilih Pasangan Calon No Urut 2, H. Haliana, SE dan Dra. Hj. Safia Wualo **(Bukti P-32);**

38. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi melakukan pembentukan beberapa forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tersebut secara terstruktur,

sistematis dan masif untuk digunakan bekerja sebagai Tim Pemenangan H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo, Yang melakukan sosialisasi, kampanye dan ajakan untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon H.Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

39. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menggunakan kewenangannya melakukan pembentukan beberapa forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tersebut untuk keuntungannya selaku salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, hal ini telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), ***“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”***;

40. Bahwa pelanggaran saudara H. Haliana, SE menggunakan kewenangannya melakukan pembentukan beberapa forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tersebut untuk keuntungannya selaku salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, tersebut telah dilaporkan oleh saudara Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 **(Bukti P-33)**;

B. TINDAKAN INTIMIDASI DENGAN MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT (MUTASI ASN) DAN PENGARAHAN ASN UNTUK Mendukung PASANGAN CALON, H. HALIANA, SE - Dra. Hj. SAFIA WUALO

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 615.A Tahun 2024 tentang pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama SUMARTI, S.Pd.I NIP. 196712311986102013, Pangkat Gol Penata Tk I. Iv/b yang pada awalnya bertugas sebagai guru Ahli Madya di SMPN 3 Binongko Kecamatan Binongko dipindahkan sebagai guru Ahli Madya di SDN Kulati Kecamatan Tomia Timur **(Bukti P-34)**;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 623 Tahun 2024 tentang pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama KIARNI, A.Ma NIP. 198503092009042001, Pangkat Gol Penata Muda Tk I. III/b yang pada awalnya bertugas di TK. Negeri Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi dipindahkan ke TK. Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko **(Bukti P-35)**;
3. Bahwa Pada tanggal 10 September 2024 Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 603.A Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd NIP. 199310132019032003, Pangkat Gol Penata Muda. III/a yang pada awalnya bertugas di SDN Lentea Kecamatan Kaledupa selatan dipindahkan ke SD. Negeri Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi. **(Bukti P-36)**;

4. Bahwa, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, melaksanakan mutasi karena mensinyalir bahwa saudari Sumarti, S.Pd.I, saudari Sumiati La Hata, S.Pd dan saudari Kiarni, A.Ma tidak bersedia mensosialisasikan dan tidak mendukung, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo, selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pilkada Kabupaten Wakatobi 2024;
5. Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan *tindakan intimidasi* kepada bawahannya yang berstatus ASN untuk **MEMPENGARUHI PILIHAN PEMILIH UNTUK MESOSIALISASIKAN, MENDUKUNG DAN MEMILIH**, Saudara H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo, selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pilkada Kabupaten Wakatobi 2024, hal ini terlihat jelas dalam diktum Surat Keputusan No 603.A Tahun 2024 yang ditujukan kepada Saudari Sumiati La Hata, S.Pd, dimana Surat Keputusan tersebut menuliskan jangka waktu pemindahan tugas saudari Sumiati La Hata, S.Pd dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun;
6. Bahwa pemindahan tugas yang dilakukan oleh H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, kepada bawahannya yang berstatus ASN merupakan tindakan tidak manusiawi, mengingat Kabupaten Wakatobi adalah daerah berbasis kepulauan yang terdiri dari 4 (empat) pulau besar yang didiami manusia yaitu Pulau Wangi-Wangi (Wanci), Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko, Dimana jarak tempuh dari satu pulau ke pulau lainnya memiliki kesulitan tersendiri dan akibat pemindahan tugas yang dilakukan oleh H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, menyebabkan

saudari Sumiati La Hata, S.Pd ***meninggal dunia*** dalam perjalanan pulang dari tempat tugas **(Bukti P-37)**;

7. Bahwa H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah melakukan pelanggaran dengan melakukan mutasi ASN Kabupaten Wakatobi untuk keuntungannya selaku salah satu Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (1), ***“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dan Pasal 71 ayat”, (2) “yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”***;
8. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh H. Haliana, SE selaku Petahana Bupati Wakatobi, juga melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, kemudian di tindak lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024, perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Pj. Walikota di seluruh Indonesia yang pada pokoknya menyatakan : **“mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala**

daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri”.

9. Bahwa pelanggaran saudara H. Haliana, SE menggunakan kewenangannya melakukan mutasi ASN Kabupaten Wakatobi untuk keuntungannya selaku salah satu Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024 telah dilaporkan oleh saudara Sumardin, SH pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 **(Bukti P-38)**, dan dilaporkan juga oleh Ferdi, SH pada tanggal 11 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 **(Bukti P-39)**, serta dilaporkan pula oleh saudara Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 **(Bukti P-40)**;
10. Bahwa sebagian besar ASN Kabupaten Wakatobi secara Terstruktur Sistematis dan Masif telah memberikan dukungan secara nyata mesosialisasikan dan mengajak Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
11. Bahwa Pemohon mengajukan beberapa kejadian sebagai sampel untuk memperlihatkan hal tersebut yaitu :
 - a. Saudara Dino yang diketahui adalah pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi, telah membuat postingan dengan mengirim gambar Pasangan Calon noor urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada grup whatsapp Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi **(Bukti P-41)**.
 - b. Saudari Dewiyana, S.Pd yang diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi, telah membuat undangan Rapat untuk orang tua siswa dalam rangka penyerahan bantuan Baju dan beasiswa dan telah melakukan percakapan melalui whatsapp dengan salah seorang dari orang tua siswa yang memastikan bahwa orang tua siswa tersebut adalah bagian dari

tim pemenangan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo **(Bukti P-42)**.

c. Saudari Suharni Muiz yang saat ini tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, mengirimkan postingan gambar pada grup Dapodik Spenitsel disertai dengan tulisan “Alhamdulillah No 2 menuju 2 Periode” **(Bukti P-43)**.

d. Saudari Fatmawati Sukma Yang saat ini bertugas pada Puskesmas Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Atau yang menuliskan/memeperkenalkan diri dengan nama “Aleyta Anamma” pada akun media sosial facebooknya, telah membuat postingan pada akun media sosial facebooknya tersebut, terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo dan memastikan bahwa dirinya adalah bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo **(Bukti P-44)**.

12. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tentu terjadi karena adanya Janji dan Intimidasi yang dilakukan oleh H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi;

13. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang telah memberikan dukungan secara nyata mesosialisasikan dan mengajak Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, telah dilaporkan oleh saudara Muh Rusli pada tanggal 24 September 2024 dengan laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/28.01/IX/2024 **(Bukti P-45)**, dan 03/PL/PB/Kab/28.01/IX/2024 **(Bukti P-46)** dan juga dilaporkan lagi pada , pada tanggal 8 Oktober 2024, laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/28.01/X/2024 **(Bukti P-47)**, dan 07/PL/PB/Kab/28.01/X/2024 **(Bukti P-48)** dan dilaporkan lagi serta dilaporkan pula oleh Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024

kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 **(Bukti P-49)**.

14. Bahwa sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi secara Terstruktur Sistematis dan Masif telah memberikan dukungan secara nyata mesosialisasikan dan mengajak Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
15. Bahwa Pemohon mengajukan beberapa kejadian sebagai sampel untuk memperlihatkan hal tersebut yaitu :
 - a. Kepala Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, yang pada hari pemungutan suara berada di area masuk TPS 01 Desa Tindoi dan mengarahkan dan diduga mengintimidasi Masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo **(Bukti P-50)**. Hal yang sama diduga juga terjadi di beberapa TPS lainnya, ini telah disampaikan sebagai keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Kepala Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, memerintahkan Masyarakat di desanya untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo, **(Bukti P-51)**.
 - c. Perangkat Desa mengikuti kegiatan kampanye dan pawai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo, **(Bukti P-52)**.
16. Bahwa pelanggaran kepala desa dan perangkat desa yang diduga mendukung salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo telah dilaporkan oleh saudara Sumardin SH, pada tanggal 6 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 04/PL/PB/Kab/28.01/X/2024 **(Bukti P-53)**, serta dilaporkan pula oleh saudara Filman Ode pada tanggal 2

Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 **(Bukti P-54);**

17. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan juga dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (“**SKB Pilkada**”), disebutkan bahwa:

*PNS dilarang: (n). **memberikan dukungan kepada ... Calon Kepala Daerah .. dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.***

Oleh karena itu terbukti Tindakan-tindakan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah memberikan pengarah dan menggerakkan Para Aparatur Sipil Negara Kabupaten Wakatobi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo adalah Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif ;

18. Bahwa pada prinsipnya Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jujur”, pelaksanaan Pilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang

menyatakan, ***“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”***, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, ***“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”***;

19. Bahwa selain daripada itu di dalam asas keadilan berlaku sebuah asas universal yang disebut *Asas Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria* yang bermakna *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”*.
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang penuh kecurangan dan bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 02 atas nama Saudara H. Haliana, SE dan Dra Hj Safia Wualo yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan sebuah cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena pengaruh politik uang, serta pengaruh kekuasaan dan/atau setidak-tidaknya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024 merupakan Pemilihan yang patut diduga telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada *juncto* Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa,
 - (1) ***Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan***

perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;**
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan**
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;**

21. Bahwa sebagaimana Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasikan telah melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Wakatobi;

22. Bahwa atas seluruh peristiwa dan Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2, yang dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam proses Pilkada Kabupaten Wakatobi, yang kemudian telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, namun demikian tidak ada satupun laporan dan pengaduan dan keberatan dan atau kejadian khusus yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, ini juga menunjukkan ketidak-profesionalan Bawaslu dalam menjalan

tugas dan tanggung jawab dan bahkan diduga melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi;

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon secara sengaja telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pilkada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataupun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pilkada. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi (Termohon) Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. sepanjang menyangkut Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 atas Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo. Dibatalkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka patut dan berdasarkan hukum serta secara konstitusional, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. sepanjang menyangkut Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 atas Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo;

3. Memberikan sanksi diskualifikasi pencalonan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo;
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Hamirudin, SE., MM dan Muhammad ali, SP., M.Si selaku Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wakatobi untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Hamirudin, SE., MM dan Muhamad Ali, SP., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan lainnya yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P-72, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi KTP H. Hamirudin, SE., MM;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi KTP Muhammad Ali, SP., M.Si;

3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kupon Pembagian Sembako Masyarakat Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
7. Bukti P- 7 : Fotokopi foto Pelaksanaan pembagian Sembako
8. Bukti P- 8 : Rekaman video Pembagian sembako kepada Masyarakat Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko Kabupaten Wakatobi;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 (Pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 05/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 (Pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Artikel: <https://www.sultranet.com/pemkab-teken-mou-pesawat-kembali-mengudara-di-wakatobi/>) penandatanganan MOU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang pembukaan Rute penerbangan dari dan ke Kabupten Wakatobi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Artikel : <https://tribunbuton.com/2024/09/23/pemkab-wakatobi-dan-pihak-pt-super-air-jet-teken-pks-begini-substansinya/amp/> penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang pembukaan Rute penerbangan dari dan ke Kabupaten Wakatobi
13. Bukti P-13 : Fotokopi izin Cuti H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi
14. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel : <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/31/resmi-beroperasi-kembali-bandara-matahora-layani-penerbangan-wakatobi-makassar-bali-jakarta>
15. Bukti P-15 : Rekaman video H.Haliana, SE melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 Tanggal 12 November mber 2024 (Laporan penyalahgunaan wewenang H.Haliana meresmikan beroperasinya Kembali Bandara Matahora Wakatobi);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 26/PL/PB/Kab//28.10/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 (Laporan penyalahgunaan wewenang H.Haliana meresmikan beroperasinya Kembali Bandara Matahora Wakatobi);

18. Bukti P-18 : Rekaman suara H. Haliana, SE memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi disposisi H. Haliana, SE tentang penambahan PTK Baru atas nama Nurmayana, S.Pd;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Nama Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang diberikan honor dengan menggunakan pembiayaan APBD Kabupaten Wakatobi;
22. Bukti P-22 : Rekaman video salah satu Relawan Pemadam Kebakaran atas nama La Janiadin, saat melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada acara kampanye resmi Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 019/PL/PB/Prov/28.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 (H. Haliana, SE, melakukan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Peraturan Bupati Wakatobi No 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar dokumen Nota perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 190 Dokumen NPHD, tentang

- penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 Rumah se Kabupaten Wakatobi
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 018/PL/PB/Prov/28.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024, (Laporan penyalahgunaan wewenang H.Haliana dengan Perjanjian Hibah Daerah tentang hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 Rumah se Kabupaten Wakatobi);
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 433 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 435 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 436 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 506.A Tahun 2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Pengolah Data Sosial Desa/ Kelurahan Kabupaten Wakatobi;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Rekening Koran salah satu satu Anggota DTKS Desa Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan atas nama Rahma Yanti, S.Ak;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 26/PL/PB/Kab//28.10/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 (Laporan penyalahgunaan wewenang H.Haliana dalam pembentukan beberapa forum di Tingkat desa);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 615.A Tahun 2024 Mutasi atas nama Sumarti;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Nomor 623 Tahun 2024 Mutasi atas nama Kiarni;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan 603.A Tahun 2024 Mutasi atas nama Sumiati La Hata;
37. Bukti P-37 : Fotokopi foto Jenazah Sumiati La Hata dalam perjalanan menuju tempat tugas;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 08/PL/PB/Kab//28.10/X/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 (Laporan penyalahgunaan wewenang H.Haliana memutasi ASN);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 09/PL/PB/Kab//28.10/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 (Laporan penyalahgunaan wewenang H.Haliana memutasi ASN);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 Tanggal 2 Desember 2024 (Laporan penyalahgunaan wewenang H.Haliana memutasi ASN);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Postingan saudara Dino, ASN Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi yang mengirim Foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada grup Dinas Kominfo Wakatobi;
42. Bukti P-42 : Fotokopi percakapan saudari Dewiyana, ASN/ Kepala Sekolah SMPN 4) melalui whatsapp dengan salah seorang dari orang tua siswa yang memastikan bahwa orang tua siswa tersebut adalah bagian dari tim

- pemenangan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Postingan Suharni Muiz di Grup Whats App yang mengirimkan gambar stiker Pasangan Calon Nomor urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada grup Dapodik Spenitsel;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Postingan saudari Fatmawati Sukma atau dikenal "Aleyta Anammal" di akun FB miliknya, terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo dan memastikan bahwa dirinya adalah bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor: 02/PL/PB/Kab//28.10/X/2024 Tanggal 24 September 2024 (Laporan Keberpihakan ASN);
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor: 03/PL/PB/Kab//28.10/X/2024 Tanggal 24 September 2024, (Laporan Keberpihakan ASN);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor: 06/PL/PB/Kab//28.10/X/2024 Tanggal 8 Oktober, (Laporan Keberpihakan ASN);
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor: 07/PL/PB/Kab//28.10/X/2024 Tanggal 8 Oktober 2024, (Laporan Keberpihakan ASN);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 Tanggal 2 Desember 2024;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Foto Kepala Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, yang pada hari pemungutan suara berdiam diri di pintu masuk TPS 01 Desa Tindoi;

51. Bukti P-51 : Fotokopi foto bukti Screen Shot grup WhatsApp percakapan Kepala Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, memerintahkan Masyarakat di desanya untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo;
52. Bukti P-52 : Fotokopi foto Perangkat Desa mengikuti kegiatan kampanye dan pawai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo
53. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor : 04/PL/PB/Kab/28.01/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024 (Keterlibatan perangkat desa mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo);
54. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Terima Nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI//2024 Tanggal 2 Desember 2024 (Keterlibatan perangkat desa mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo);
55. Bukti P-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan hasil Pemilihan Nomor : 12/LHP/PM 02/8/2024 tanggal 22 Agustus 2024 oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor : 01/TM/PB/KEC.WANGI-WANGI SELATAN/28.10/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 01/TM/PB/KEC.WANGI-WANGI SELATAN/28.10/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Nomor : 011/PM.002/K.SG-15.05/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024 , Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Wakatobi;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Wakatobi Nomor : 91/PM.02/APBD/K.SG-15/09/2024, tanggal 9 September 2024, Perihal Penerusan Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Wakatobi;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Bukti Cetak Data Transaksi Satker tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024, untuk pembayaran honorarium Forum Pembaharuan Kebangsaan Tingkat Desa, Desa Kollo Soha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 129 Tahun 2024;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Print Out berita online dengan Tajuk “Pasangan “BERHASIL” Dilaporkan ke Bawaslu Wakatobi atas Dugaan Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik” dari laman berita SULTRAKINI.com tertanggal 8 Oktober 2024
62. Bukti P-62 : Fotokopi Print Out berita online dengan Tajuk “Warga Wakatobi Minta Bawaslu Segera Tindak Tegas Laporan Pelanggaran Pemilu, Kejari Kawal Korupsi” dari laman berita Sultra.tribunnews.com tertanggal 7 November 2024;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Print Out berita online dengan Tajuk “Diduga Manfaatkan Acara Penerbangan Perdana untuk Kepentingan Politik, Haliana Dilaporkan ke BAWASLU Wakatobi” dari laman berita SULTRAKINI.com;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Print Out berita online dengan Tajuk “Tuntut Dugaan Netralitas Sekda Wakatobi, Pengunjuk Rasa Nyaris Bakar Kantor Bawaslu” dari laman berita TEGAS.CO;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Print Out berita online dengan Tajuk “Saksi Paslon HARUM Protes Hasil Rekapitulasi Pemilu Wakatobi, Klaim Pelanggaran” dari laman berita SULTRAKINI.com tertanggal 5 Desember 2024;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 730/1-16/SET-02/XII/2024 Tertanggal 16 Desember 2024;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 747/02-18/SET-02/XII/2024 Tertanggal 18 Desember 2024;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor: 19/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 (Formulir Model A.1) beserta lampiran bukti laporan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor : 144/PP.01.02/K.SG-15/11/2024 tertanggal 14 November 2024 dengan Perihal : Penyampaian Status Laporan;
70. Bukti P-70 : Foto print out rekening koran tabungan Bank Sultra atas nama Sukasni dengan Nomor Rekening 238 02. 01. 003145-2 untuk periode 01 Januari 2024 s/d 13 Desember 2024
71. Bukti P-71 : Foto print out rekening koran tabungan Bank Sultra atas nama Eni Gustia dengan Nomor rekening 238 02. 01. 005130-1 untuk periode 01 Januari 2024 s/d 13 Desember 2024;

72. Bukti P-72 Foto print out rekening koran tabungan Bank Sultra atas nama Wa Pinda dengan Nomor rekening 238 02. 01. 005331-9 untuk periode 01 Januari 2024 s/d 13 Desember 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan MAHKAMAH berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016) yang berbunyi:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

- 2) Bahwa frasa *“sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022) tanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi

yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22 halaman 42 sebagai berikut:

*Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, **kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.***

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya **harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.***

- 3) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 154 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”
- 4) Bahwa selanjutnya mengenai objek perselisihan telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

- 5) Bahwa untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang MAHKAMAH untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang dipertegas dengan Putusan MK 85/2022 *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024 setidaknya mesti diukur pada 3 (tiga) hal pokok, yakni:
 - a. Apakah *objectum litis* permohonan adalah mengenai keputusan perolehan penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024?
 - b. Apakah *legal issue* yang dimohonkan PEMOHON pokoknya terkait dengan perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024?
 - c. Apakah kewenangan mengadili MAHKAMAH harus dilepaskan dari norma Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas khususnya dalam perkara *a quo*?
- 6) Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut di atas, dalam perkara *a quo* yang menjadi *objectum litis* sebagaimana permohonan PEMOHON adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (**vide: Bukti T-1**)
- 7) Bahwa sekalipun yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo* adalah Keputusan TERMOHON mengenai Penetapan Hasil Pemilihan, akan tetapi didalam Petitum permohonan PEMOHON pada angka 5 meminta kepada MAHKAMAH agar menetapkan PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Terpilih Tahun 2024.

- 8) Bahwa terhadap Petitum angka 5 *a quo*, bila dihubungkan dengan kewenangan MAHKAMAH berdasarkan Pasal 157 ayat (3) *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024, maka secara yuridis MAHKAMAH tidak berwenang mengadilinya.
- 9) Bahwa dalam praktiknya, MAHKAMAH pernah mengeluarkan Putusan "*tidak berwenang mengadili*" disebabkan hal yang dimintakan oleh PEMOHON di dalam Petitumnya adalah berkaitan agar MAHKAMAH menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Terpilih. Hal itu dapat ditilik di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 (untuk selanjutnya disebut Putusan MK 153/2021), bertanggal 18 Januari 2022, yakni perkara yang diajukan oleh Lakius Peyon dan Nahum Mabel dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, pada halaman 4 s.d 5 pada huruf f angka 2, huruf h, dan huruf i. Untuk selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Putusan MK 153/2021 Halaman 4 huruf f

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2) *Bahwa telah ternyata pokok permohonan yang disampaikan PEMOHON adalah memohon kepada Mahkamah agar menetapkan PEMOHON sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Periode Tahun 2021 sampai Tahun 2024 karena menurut PEMOHON TERMOHON tidak melaksanakan Pemungugtan Suara Ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 diucapkan pada 29 Juni 2021 dan hal demikian merupakan sebuah tindakan pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif..."*

Putusan MK 153/2021 Halaman 5 huruf h

Bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa perkara telah menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, namun perkara-

perkara dimaksud tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016.

Putusan MK 153/2021 Halaman 5 huruf i

Bahwa oleh karena Pemohonan PEMOHON tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana termuat pada huruf g di atas, akan tetapi sudah berkenaan dengan hal-hal lain yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk itu dipertimbangkan dalam putusan akhir. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

- 10) Bahwa selain alasan hukum yang disebutkan pada angka 9 di atas, alasan hukum berikutnya MAHKAMAH tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena hal yang menjadi substansi permohonan PEMOHON merupakan kewenangan lembaga lain. Hal itu dapat terlihat dari substansi permohonan *a quo* yang menguraikan 3 (tiga) hal, yakni: 1) mengenai penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku calon petahana; 2) mengenai penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN); dan 3) mengenai pengarahan ASN untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2.

PERTAMA, mengenai dalil PEMOHON tentang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku petahana merupakan ranah tindak pidana pemilihan berdasarkan Pasal 188 UU 1/2015 *juncto* Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016. Dengan demikian, secara hukum menjadi wewenang dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016.

KEDUA, mengenai dalil PEMOHON tentang penggantian pejabat ASN merupakan tindak pidana jika dilakukan sebelum tanggal penetapan paslon berdasarkan Pasal 188 UU 1/2015 *juncto* Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, secara hukum menjadi

wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016.

KETIGA, mengenai pengarahannya ASN untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 pun merupakan ranah tindak pidana berdasarkan Pasal 188 UU 1/2015 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Dengan demikian, secara hukum menjadi wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016.

- 11) Bahwa mengenai pembagian wewenang yang mesti diadili oleh MAHKAMAH telah dipertegas melalui putusan-putusannya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

*Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang **kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing**, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).*

Bahwa berikutnya pertimbangan *a quo* juga dipertegas di dalam Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 205.

- 12) Bahwa perihal krusialnya kewenangan Mahkamah dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 mestilah ditautkan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara adalah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.3 huruf b halaman 209 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkama tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma

yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan a quo.

- 13) Bahwa perlu dipahami kewenangan MAHKAMAH dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *in casu* 2% (dua persen). Sehingga jika dihubungkan dengan perkara *a quo* yang mana Permohonan pada angka 8 halaman 11 PEMOHON mengakui selisih antara pasangan calon peroleh suara terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah 6%, (enam persen) maka mutatis mutandis MAHKAMAH tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
- 14) Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, oleh karena yang dimintakan oleh PEMOHON adalah menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 terpilih dan substansi yang didalilkan adalah wewenang dari lembaga lain, serta MAHKAMAH yang tidak bisa mengesampingkan syarat ambang batas, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, Pasal 4 PMK 3/2024, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang

didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait*

Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, menyatakan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 (**vide: Bukti T-2**) adalah, sebagai berikut:

*Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wakatobi Tahun 2024*

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	H. HALIANA, S.E. dan	1. Partai Hati Nurani Rakyat

	Dra. Hj. SAFIA WUALO	2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat 5. Partai Bulan Bintang
--	----------------------	--

Perihal tersebut TERMOHON juga telah mempublikasikannya sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 21/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T-3**).

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-4**), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 22/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-5**), TERMOHON menetapkan hal sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M MUHAMAD ALI, S.P., M.Si
2	H. HALIANA, S.E Dra. Hj. SAFIA WUALO

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PEMOHON adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dengan nomor urut 1.
- 5) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 6) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Dinas Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, bertanggal 23 Desember 2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dengan lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal 18 Desember 2024 Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 menyatakan jumlah penduduk tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 118.434 (seratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat) jiwa (**vide: Bukti T-6**).

Sehingga, apabila ditautkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 2 H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo, adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**vide: T-1**), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 29/PL.02-6-Pu/7407/2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**vide: Bukti T-7**), yakni:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
------------	--	-----------------

1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	28.381
2	H. HALIANA, S.E Dra. Hj. SAFIA WUALO	32.188
Jumlah Seluruh Suara Sah		60.569
Jumlah Suara Tidak Sah		724
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		61.293

- 8) Bahwa apabila merujuk pada Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON *a quo*, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Paslon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 2% (dua persen) x 60.569 suara (jumlah seluruh suara sah) = 1.211,3 suara atau dibulatkan menjadi 1.211 suara.
- 9) Bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 28.381 suara, sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh Paslon Nomor Urut 2 dalam hal ini pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 32.188 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dan Paslon Peraih Suara Terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT adalah 32.188 suara – 28.381 suara = 3.807 suara yang dalam persentase = 6,28% (enam koma dua delapan persen), atau dengan kata lain lebih dari 1.211 suara.
- 10) Bahwa sekalipun PEMOHON tidak memenuhi syarat formil karena melebihi 2% (dua persen) dari ambang batas *in casu* 6,28% (enam koma dua delapan persen), tetapi dalam praktiknya MAHKAMAH dalam beberapa putusannya justru “*menunda*” keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis sebagaimana yang ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 pada paragraf 3.1 angka 4 halaman 155, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

- 11) Bahwa Termohon telah mengklaster beberapa putusan Mahkamah yang menunda pemberlakuan ambang batas *a quo* sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pokok Substansi Perkara	Kata Kunci
PERKARA TAHUN 2017			
1.	14/PHP.BUP-XV/2017	Karena ada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara (<i>vide</i> : amar pertimbangan paragraph 3.7 halaman 163)	Rekomendasi
2.	42/PHP.BUP-XV/2017	Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh TERMOHON (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh TERMOHON (<i>vide</i> : amar pertimbangan paragraf 3.6 halaman 89)	Belum Selesainya Penghitungan Suara
3.	50/PHP.BUP-XV/2017	TERMOHON (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Objek Permohonan (Keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai Penetapan Hasil Pemilihan) dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar	<i>Force Majuere</i>

		pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno (<i>vide</i> : amar pertimbangan paragraf 3.3 dan 3.5 halaman 67)	
4.	52/PHP.BUP-XV/2017	Karena TERMOHON (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 suara karena PEMOHON sebelumnya telah ada rekomendasi dari Panwaslu untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON. Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai paslon (<i>vide</i> : amar pertimbangan paragraf 3.11 halaman 218)	Rekomendasi yang sudah dikoreksi
PERKARA TAHUN 2021			
5.	84/PHP.BUP-XIX/2021	- Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan - Karena pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire tidak dilakukan dengan menggunakan pencoblosan langsung	DPT
6.	101/PHP.BUP-XIX/2021	- Karena perkara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021	DPT
7.	132/PHP.BUP-XIX/2021	Karena Pihak Terkait atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5	Syarat Calon

		<p>tahun pasca Putusan MK 56/2019. Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh TERMOHON KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi.</p>	
8.	135/PHP.BUP-XIX/2021	<p>Karena pihak Terkait (Orien & Thobias), khususnya Orien tidak lagi memenuhi syarat calon dikarenakan Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat.</p>	Syarat Calon
9.	145/PHP.BUP-XIX/2021	<p>Karena ERDI DABI selaku Pihak Terkait tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	Syarat Calon
10.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<p>Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan namun Mahkamah</p>	DPT dan Pemilih Fiktif

		menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti.	
11.	59/PHP.BUP-XIX/2021	Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke TERMOHON (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan / diskualifikasi Halirius & Firman (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya. Tetapi Mahkamah berpendapat bahwa bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh Mahkamah.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan / diskualifikasi
12.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (Pihak Terkait) sebagai Calon Wakil Bupati berupa kepemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Mahkamah menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum.	Syarat Calon
13.	97/PHP.BUP-XIX/2021	- Karena pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan dengan cara satu orang satu suara	Sistem Pemungutan Suara

		- Karena ada perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili	
14.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada TERMOHON (KPU Tasikmalaya) bahwa Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi Mahkamah berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikesampingkan oleh Mahkamah	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
15.	21/PHP.KOT-XIX/2021	- Karena yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membaha formilir pindahan (FORMULI MODE A5-KWK) - Karena adanya keterlibatan jajaran TERMOHON (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenang pihak terkait yang bergabung dalam grub WA	DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan

12) Bahwa terhadap 15 (lima belas) putusan-putusan MAHKAMAH sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 11 di atas, maka secara garis besar dalam praktiknya MAHKAMAH dapat menunda keberlakuan ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 hanya dalam 7 (tujuh) keadaan, yakni:

1. Adanya rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Belum terselesainya penghitungan suara;
3. Mengenai Daftar Pemilih Tetap
4. Syarat calon
5. Ada pemilih fiktif
6. Sistem pemungutan suara
7. Keterlibatan penyelenggara pemilihan

Dengan menggunakan penalaran *a contrario*, apabila permohonan PEMOHON dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkenaan dengan 7 (tujuh) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka MAHKAMAH tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Hal itu sebagaimana ditegaskan sendiri oleh MAHKAMAH dalam putusannya Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menegaskan pendiriannya bahwa jika MAHKAMAH hendak ingin menunda keberlakuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU 10/2016 haruslah berlaku secara kasuistis. Sekalipun kasuistis yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang mana rujukannya adalah perkara yang terjadi di Tolikara (Putusan MK 14/2017), Puncak Jaya (Putusan MK 42/2017), Intan Jaya (Putusan MK 50/2017) dan Kepulauan Yapen (Putusan MK 52/2017) pada pemilihan tahun 2017. Oleh karena perkara yang sedang diajukan *a quo* adalah pemilihan tahun 2024 sedangkan pada tahun 2020 juga telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, maka mutatis-mutandis

penerapan kasuistis yang dimaksudkan MAHKAMAH dalam Putusan MK 2/2018 *a quo* juga berlaku pada beberapa keadaan yang terjadi pada pemilihan tahun 2024 sebagaimana yang telah TERMOHON uraikan pada poin 11 tersebut.

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai keadaan-keadaan yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 apabila ditautkan dengan *fundamentum petendi* PEMOHON dalam perkara *a quo*, tidak satu pun keadaan yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya berkaitan dengan 7 (tujuh) keadaan-keadaan tersebut yang pernah diputus oleh MAHKAMAH.
- 14) Bahwa jika mencermati keseluruhan dalil-dalil PEMOHON, kiranya hanya disandarkan atas 3 (tiga) hal yang substansial dipersoalkan, yakni:
 1. Mengenai penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku calon petahana;
 2. Mengenai penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 3. Mengenai pengarahan ASN untuk mendukung memenangkan Paslon Nomor Urut 2.
- 15) Bahwa dari ketiga hal yang substansial disoal oleh PEMOHON *a quo*, tidak satupun yang termasuk ke dalam 7 (tujuh) keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh MAHKAMAH. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum. Olehnya itu mestilah dinyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dengan saksama dan komperhensif permohonan PEMOHON, TEMOHON berpendapat permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON bersifat umum-abstrak, sebab dalam *fundamentum petendi* maupun petitumnya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai selisih penghitungan yang benar

menurut PEMOHON atas perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

- 2) Bahwa dalil permohonan PEMOHON *illusionir*, sebab pada permohonan halaman 19 angka 3 s.d 7 mendalilkan pembagian sembako oleh Paslon Nomor Urut 2 atau PIHAK TERKAIT sebagai Calon Petahana di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Togo Binongko. Tetapi, PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai hubungan keterkaitan antara pembagian sembako *a quo* dengan perolehan suara antara PEMOHON dan pihak TERKAIT sehingga mempengaruhi signifikansi perolehan suara *a quo*;
- 3) Bahwa dalil Permohonan PEMOHON tidak jelas, sebab pada permohonannya halaman 21 angka 8 s.d 10 mendalilkan mengenai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana melakukan penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet yang tidak memiliki relevansi dengan hasil maupun signifikansi atas perolehan suara pada pemilihan *a quo*;
- 4) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab pada permohonannya halaman 22 angka 11 s.d 13 mendalilkan mengenai tindakan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana melakukan penyiraman air kembang atas kembali beroperasinya Bandara Matahora. Tetapi PEMOHON tidak menguraikan hubungan antara kegiatan tersebut dengan perolehan suara yang signifikan terhadap hasil Pemilihan *a quo*;
- 5) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab dalam permohonannya halaman 19 s.d 30 mendalilkan mengenai adanya mutasi pegawai negeri yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana, tetapi tidak menjelaskan lebih spesifik mengenai perolehan suara yang signifikan terhadap hasil dalam Pemilihan *a quo*;
- 6) Bahwa dalil PEMOHON kabur, karena pada halaman 30 angka 28, mendalilkan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana mengarahkan relawan pemadam kebakaran di Desa Oru Kecamatan Togo Binongko Kabupaten

Wakatobi untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tetapi berdasarkan pengetahuan dan penelusuran yang telah TERMOHON lakukan ditemukan fakta yaitu: Desa Oru tidak menjadi bagian dari Kecamatan Togo Binongko, bahkan tidak terdata sebagai salah satu desa di Kabupaten Wakatobi.

- 7) Bahwa dalil PEMOHON kabur, karena pada halaman 32 angka 32, mendalilkan penandatanganan Nota Perjanjian Daerah (NPD) saat tahapan pilkada Kabupaten Konawe. Padahal, objek perkara *a quo* berkenaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, bukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe;
- 8) Bahwa dalil PEMOHON *illusionir*, karena pada halaman 26 angka 19 permohonannya menyampaikan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana mengarahkan ASN dan perintah untuk mendukung paslon Nomor Urut 2. Tetapi PEMOHON tidak menjelaskan siapa subjek yang dimaksud, kapan peristiwa tersebut terjadi, serta dimana tempat kejadian berlangsung. Serta yang paling penting adalah PEMOHON tidak menguraikan tentang perolehan suara yang bersignifikansi terhadap hasil.
- 9) Bahwa dalil PEMOHON kabur, karena pada dalil angka 11 halaman 22 Permohonannya menyebutkan "*pada tanggal 31 Oktober 2024 H. HALIANA ,S.E. melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian bandara Matahora*", tetapi pada angka 18 halaman 26 menyatakan peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 12 Oktober 2024.
Cukup dengan menggunakan nalar sederhana, terlihat keadaan yang tidak normal yaitu laporan dugaan pelanggaran Pemilihan lebih dulu terjadi daripada peristiwa yang dilaporkan.
- 10) Bahwa dalil PEMOHON kabur, karena objek bahasan dalam posita Permohonannya mempersoalkan tentang Keputusan yang dikeluarkan oleh TERMOHON mengenai penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tetapi dalam

posita meminta MAHKAMAH untuk menetapkan PEMOHON sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi tahun 2024.

- 11) Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat satupun yang dipersoalkan oleh PEMOHON mengenai signifikansi perolehan hasil suara, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PEMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (*vide: Bukti T-2*), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 21/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (*vide: Bukti T-3*) yakni:

*Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi
Tahun 2024*

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya

		5. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	H. HALIANA, S.E. dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat 5. Partai Bulan Bintang

Yang selanjutnya telah ditetapkan nomor urut masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-4**), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 22/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-5**), sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON		
Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M.	MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.
2	H. HALIANA, S.E.	Dra. Hj. SAFIA WUALO

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**vide: T-1**), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wakatobi Nomor 29/PL.02-6-Pu/7407/2024, tertanggal 4 Desember 2024 (*vide: Bukti T-7*), PEMOHON telah menetapkan perolehan suara para Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.	28.381
2	H. HALIANA, S.E. Dra. Hj. SAFIA WUALO	32.188
Jumlah Seluruh Suara Sah		60.569
Jumlah Suara Tidak Sah		724
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		61.293

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon *a quo*, selisih perolehan suara sah Pemohon *in casu* H. Hamirudin, S.E., M.M. dan Muhamad Ali, S.P., M.Si. dengan peserta peraih suara terbanyak *in casu* H. Haliana, S.E. dan Dra. Hj. Safia Wualo (Pihak Terkait), yaitu $32.188 - 28.381 = 3.807$ suara;
5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon mengandung kekaburan substantif, sebab tidak mengemukakan penghitungan suara yang benar sebagaimana versi Pemohon. Padahal, ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 telah melimitasi objek yang diuji Mahkamah adalah berkaitan dengan perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Hal itu pun telah dipertegas di dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024, pada halaman 50;

6. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil permohonan Pemohon, maka hanya terdapat 4 (empat) *legal issues* yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni:
- (1) Mengenai penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku calon petahana;
 - (2) Mengenai penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - (3) Mengenai pembentukan sejumlah forum desa/kelurahan;
 - (4) Mengenai pengarahan ASN untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2.
7. Bahwa Termohon memahami untuk menanggapi keempat *legal issues* tersebut perlu adanya penjelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, demi terangnya permasalahan *a quo* melalui Surat Nomor 05/PY.2.1-SD/7407/2025 Perihal Permintaan Alat Bukti Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-8**) TERMOHON meminta penjelasan kepada Pemda Kabupaten Wakatobi, selanjutnya ditanggapi dengan Surat Nomor 200.2/15/I/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**);
8. Bahwa selanjutnya secara terperinci dan sistematis TERMOHON akan menguraikan legal *issue* tersebut di atas sebagai berikut:

A. PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGUNTUNGKAN PASLON NOMOR URUT 2

Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya menguraikan beberapa peristiwa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai Calon Petahana untuk menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 yang secara teknis-yuridis bukan menjadi kewenangan TERMOHON. Terlebih lagi, uraian mengenai perbuatan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan signifikansi perolehan suara. Kendati demikian, TERMOHON akan tetap menanggapi dalil-dalil Permohonan *a quo* dalam Jawaban ini terbatas pada kewenangan TERMOHON yang akan dijelaskan ke dalam sub bab sebagai berikut:

1. Tentang Pembagian Sembako oleh Paslon Nomor Urut 2

Bahwa PEMOHON pada halaman 18 s.d 19 angka 2, 3 dan 4 Permohonannya yang pokoknya mendalilkan Paslon Nomor Urut 2 *in casu* PIHAK TERKAIT telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada tanggal 29 Agustus 2024, tetapi pada tanggal 18 September 2024 dan 18 Oktober 2024 telah melakukan pembagian sembako masing-masing kepada masyarakat Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi dan masyarakat Kecamatan Togo Binongko.

a. Pembagian Sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalilnya angka 3 halaman 18 s.d 19 menyatakan pada tanggal 18 September 2024 Pihak Terkait melakukan pembagian sembako kepada masyarakat Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, dan terhadap peristiwa tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi;
- 2) Bahwa atas dalil Pemohon tersebut sesungguhnya tidak dialamatkan kepada Termohon, namun demikian Termohon akan menanggapi sepanjang pengetahuan Termohon;
- 3) Bahwa Termohon memahami arah dalil Pemohon *a quo* untuk menempatkan kegiatan "*bagi-bagi sembako*" demi pemenuhan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang berkonsekuensi atas sanksi administrasi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
- 4) Bahwa peristiwa "*bagi-bagi sembako*" sebagaimana dalil PEMOHON *a quo*, telah dilaporkan oleh Sdr. SUMARDIN, S.H. pada tanggal 5 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan

bahwa peristiwa tersebut “*bukan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Wakatobi Tahun 2024*” sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Wakatobi Tentang Status Temuan Laporan/Temuan tertanggal 25 September 2024 (**vide: Bukti T-10**);

- 5) Bahwa TERMOHON dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara teknis pemilihan, secara kewenangan dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Petahana, misalnya sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* hanya pasif dan menunggu hasil rekomendasi Bawaslu dan/atau jika adanya putusan Pengadilan untuk ditindaklanjuti;
- 6) Bahwa secara hukum larangan penggunaan wewenang, program atau kegiatan oleh calon petahana dalam kasus *a quo* berdimensi pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan ranah kewenangan Bawaslu untuk menanganinya *in casu* Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagaimana pengaturan norma Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kami kutip ketentuan *a quo*:

Pasal 138 UU 8/2015

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 139 UU 1/2015

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Selanjutnya dipertegas di dalam Pasal 34 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Perbawaslu 9/2024) sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

(2) Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.

(4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.

(5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. Formulir Laporan atau Temuan;*
- b. Kajian; dan*

c. *Bukti*

- (6) *Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi disampaikan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis sesuai dengan Formulir Model A.14.1.*
- 7) Bahwa selain itu, jika memeriksa dalil PEMOHON yang menyampaikan peristiwa “*bagi-bagi sembako*” a quo terjadi pada tanggal 18 September 2024, maka menarik untuk diulas adalah “*apakah tanggal 18 September 2024 yang didalilkan PEMOHON a quo telah memasuki tahapan kampanye ataukah belum?*” Hal ini perlu diuraikan sebab pengaturan mengenai penggunaan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dilarang di dalam UU Pemilihan, menurut TERMOHON ditujukan atas peristiwa yang terjadi pada masa kampanye dan peristiwa tersebut dilakukan oleh Petahana dalam kapasitasnya telah menjadi Calon;
- 8) Bahwa terangnya peristiwa penggunaan wewenang, program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon) dilarang berdasarkan UU Pemilihan yang sanksinya dibatalkan sebagai pasangan calon oleh TERMOHON, jika dilakukan oleh petahana ditujukan atas peristiwa pada masa kampanye yang berkonsekuensi atas pembatalan pasangan calon dapat, dibaca pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 71 ayat (5)

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebaga calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 terletak pada BAB XI tentang Kampanye khususnya mengenai larangan dalam kampanye. Dengan demikian, norma Pasal 71 UU 10/2016 berdasarkan prinsip hukum *Titulus Ets Lex* (judul perundang-undang yang menentukan) dan *Rubrica Ets Lex* (bagian perundang-undangan yang menentukan) hanya dilimitasi pada tahapan kampanye. *In casu* dalil PEMOHON *a quo*, peristiwanya buka pada masa Kampanye, apalagi pada waktu tersebut belum ada Pasangan Calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi;

- 9) Bahwa waktu pelaksanaan kampanye pada pemilihan *a quo* sebagaimana PKPU 2/2024 dimulai pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, artinya peristiwa sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* terjadi sebelum kampanye;
- 10) Bahwa atas dalil PEMOHON *a quo*, maka berdasar hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan dalil PEMOHON *a quo*.

b. Pembagian Sembako di Kecamatan Togo Binongko

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam halaman 19 angka 4 pada tanggal 18 Oktober 2024 PIHAK TERKAIT melakukan pembagian sembako kepada Masyarakat di Kecamatan Togo Binongko;
- 2) Bahwa terhadap dalil *a quo*, TERMOHON tidak memiliki pengetahuan atasnya dan tidak pula pernah mendapatkan informasi perihal peristiwa dimaksud, baik atas pengetahuan sendiri maupun atas temuan/laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi sampai dengan Permohonan *a quo* secara resmi diterima oleh TERMOHON;
- 3) Bahwa PEMOHON ingin menegaskan benar pada tanggal 18 Oktober 2024 adalah masa pelaksanaan kampanye sebagaimana telah diatur jadwalnya dalam PKPU 2/2024, yaitu sejak tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024;
- 4) Bahwa untuk pelaksanaan kampanye pada pemilihan *a quo*, TERMOHON telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 488 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 482 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Serta Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 29 September 2024 (untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan KPU Wakatobi 488/2024).
Dalam jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh TERMOHON *a quo*, bagi PIHAK TERKAIT untuk tanggal 18 Oktober 2024 jadwalnya berada di Zona 2 meliputi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur dan Togo Binongko. Sedangkan untuk PEMOHON jadwal kampanye pada tanggal 18 Oktober

2024 berada di Zona 1 meliputi Kecamatan Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko (*vide: Bukti T-11*).

Dengan demikian berdasarkan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, benar tanggal 18 Oktober 2024 Paslon Nomor Urut 2 melaksanakan kampanye di Kecamatan Togo Binongko;

- 5) Bahwa mengingat kapasitas hukum PIHAK TERKAIT sebagaimana disoal dalam permohonan PEMOHON adalah calon petahana, maka kepadanya melekat syarat cuti ketika melakukan kampanye.

Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”*

Penegasan cuti bagi calon petahana juga dimuat kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XXII/2024 (untuk selanjutnya disebut Putusan MK 122/2024), bertanggal 14 November 2024, dalam pertimbangannya pada paragraf 3.13 halaman 43 sebagai berikut:

“..... Berkenaan dengan frasa yang dimohonkan oleh para PEMOHON, yaitu “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” diatur kembali dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c UU 8/2015. Kemudian dalam perubahan berikutnya, yaitu dalam UU 10/2016 norma a quo tidak diatur kembali. Menurut Mahkamah, tidak diaturnya kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” tidak dapat dilepaskan dari maksud Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang telah menegaskan ihwal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan

wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: (a) cuti di luar tanggungan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila permohonan para PEMOHON yang menghendaki menghidupkan kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”, keinginan tersebut akan saling bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang mengatur cuti di luar tanggungan negara dengan jangka waktu yang jelas yaitu dilakukan selama masa kampanye. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, cuti di luar tanggungan negara memang dimaksudkan sebagai cuti untuk tujuan tertentu, yang apabila diletakkan dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, dimaksudkan sebagai cuti selama masa kampanye bagi petahana (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam konteks prinsip pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan yang demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil.”

- 6) Bahwa secara teknis kewenangan memberikan cuti diluar tanggungan negara bagi petahana Bupati dan Wakil Bupati adalah kewenangan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan surat cuti tersebut mesti disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 13/2024). Selengkapny kami kutip sebagai berikut:

Pasal 54

- (2) *Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:*

a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden bagi gubernur dan wakil gubernur; atau

b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi putusan dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota

(3) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan

b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota

Paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye.

- 7) Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Petahana telah menyampaikan Surat Cuti Diluar Tanggungan Negara kepada Termohon berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018, bertanggal 3 September 2024, hal mana menerangkan bahwa H. Haliana, S.E, Jabatan Bupati Wakatobi dinyatakan cuti diluar tanggungan negara mulai 25 September 2024 s.d 23 November 2024 **(vide: Bukti T-12)**;
- 8) Bahwa apabila surat cuti yang dimiliki oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 *a quo* dihubungkan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. Haliana, S.E. yang telah terdaftar sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 melakukan kampanye pada tanggal 18 Oktober 2024 di Kecamatan Togo Binongko dengan cara “*bagi-bagi sembako*” telah masuk masa kampanye maka terlepas apakah tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran atau tidak, hal tersebut menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

Namun demikian kami menegaskan pada masa itu, tanggal 18 Oktober 2024, Petahana dalam keadaan cuti melaksanakan kegiatan kampanye;

- 9) Bahwa secara yuridis, Termohon tidak memiliki wewenang untuk memberikan justifikasi atas keadaan yang didalilkan Pemohon *a quo*.
- 10) Bahwa peristiwa *a quo* telah dilaporkan oleh Sdr. Sumardin, S.H. dengan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tertanggal 20 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa peristiwa tersebut "*tidak memenuhi unsur pidana, selain itu antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan tidak bersesuaian*" sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tertanggal 9 Oktober 2024 (**vide: Bukti T-13**);

Oleh karena peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, maka patut bagi Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang mengadili dan menolak permohonan Pemohon.

2. Tentang Penandatanganan MoU oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan Super Air Jet

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 21 angka 8 dan angka 9 mendalilkan yang pada pokoknya tanggal 18 September 2024, H. Haliana, S.E. melakukan penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet padahal yang bersangkutan telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024, H. Haliana, S.E kembali menandatangani MoU Perjanjian Kerja;

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, oleh Termohon tidak menemukan relevansi yang nyata dengan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
- c. Bahwa pada angka 1 Surat Nomor 200.2/15/I/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide Bukti T-9**) dijelaskan sebagai berikut:

“... Kerjasama Pengoperasian Penerbangan antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan PT. Super Air Jet adalah merupakan tindaklanjut dari Kebijakan Pemerintah Daerah dimana penganggaran terkait subsidi penerbangan dari dan ke Wakatobi telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024. Kebijakan subsidi penerbangan dimaksud ditempuh untuk mengatasi masalah kebutuhan konektivitas udara dari dan ke Wakatobi sebagai salah satu dari 10 Destinasi Parieisara Prioritas Nasional dimana sejak bulan Februari 2024 mengalami kevakuman atau tidak terdapat penerbangan yang melayani rute ke Wakatobi”;

- d. Bahwa TERMOHON tidak pula menemukan ada kaidah hukum yang terlanggar atas perjanjian MoU antara Pemerintah Daerah dengan Maskapai Penerbangan Super Air Jet. Justru yang ditemukan dalam banyak pemberitaan adalah adanya keluhan warga masyarakat maupun berkurangnya pendapatan daerah akibat ketiadaan maskapai yang beroperasi menuju Kabupaten Wakatobi, padahal sudah menjadi pengetahuan umum Kabupaten Wakatobi adalah salah satu Kabupaten yang menjadi destinasi wisata laut dengan terumbu karang unggulan di Indonesia.

Matinya destinasi wisata di wakatobi akibat tidak beroperasinya penerbangan di Kabupaten Wakatobi bahkan diulas khusus oleh media Kompas, sebagaimana termuat dalam link berita: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/29/dua-bulan->

[tak -ada-penerbangan-pariwisata-waka tobi-mati-suri](#) (**vide: bukti T-14**);

- e. Bahwa jikalau yang dituju atas dalil *a quo* adalah PIHAK TERKAIT dianggap mendapatkan keuntungan dengan adanya MoU dimaksud, maka secara faktual keuntungan yang didapatkan atas beroperasinya maskapai Super Jet Air di Wakatobi bukan hanya menjadi keuntungan PIHAK TERKAIT, namun TERMOHON juga terbantu dalam lancarnya penyelenggaraan Pemilihan *a quo* sebab moda transportasi udara menjadi terbuka, mobilitas juga menjadi lancar. Dan faedah tersebut juga ikut dirasakan oleh PEMOHON, seluruh masyarakat Wakatobi dan para wisatawan.

Sedangkan mengenai MoU antara Pemerintah Daerah Wakatobi dengan maskapai penerbagan Supaer Air Jet *a quo* ternyata adalah program kolaboratif antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Wakatobi yang digagas sejak awal tahun 2024. Perihal ini dapat dibaca melalui pemberitaan cetak maupun online yang memuat hal tersebut, diantaranya:

https://www.antaranews.com/berita/3976056/pempr_ov-sultra-menyiapkan-rp2-miliar-subsidi-penerbangan-di-wakatobi (**Vide: Bukti T-15**);

- f. Bahwa mengenai peristiwa penandatanganan MoU tanggal 18 September 2024 dan 22 September 2024 sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh Sdr. LA ODE HERLIANTO, S.H. dengan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024, tanggal 12 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa peristiwa tersebut "*bukan merupakan pelanggaran pemilihan baik pidana, administrasi maupun etik*" sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 November 2024 (**vide: Bukti T-16**);

- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena PEMOHON juga tidak mengaitkan peristiwa yang dimaksudkan dengan signifikansi perolehan suara maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

3. Mengenai Penyiraman Air Kembang Untuk Beroperasinya Bandara Matahora

- a. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 22 s.d halaman 26 angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 yang pada pokoknya mendalilkan tanggal 31 Oktober 2024 H. HALIANA, S.E. melakukan penyiraman air kembang atas peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, padahal pada saat itu ia sedang mengambil masa cuti;
- b. Bahwa sekaitan dengan dalil tersebut Termohon menyatakan adalah dalil kabur sebab "*penyiraman air kembang*" pada badan pesawat sebagai tanda akan beroperasinya maskapai penerbangan substansinya tidak memiliki keterhubungan dengan perolehan suara dengan hasil pemilihan *a quo*;
- c. Bahwa Termohon juga telah memeriksa kembali tahapan pemilihan lebih khusus pada proses kampanye, pemungutan suara maupun penghitungan suara, tidak satupun tahapan yang terganggu atas kegiatan "*penyiraman air kembang*" tersebut, termasuk tidak ada temuan dari bawaslu yang berujung rekomendasi kepada Termohon atas kegiatan "*penyiraman air kembang*" pada bodi pesawat sebagai suatu bentuk pelanggaran kampanye untuk selanjutnya dapat dikonklusi atas adanya pelanggaran TSM kepada Pihak Terkait pada pemilihan *a quo*;
- d. Bahwa jikalau yang disoal Pemohon berkenaan dengan kegiatan "*penyiraman air kembang*" pada tanggal 31 Oktober 2024 yang didalilkan Pemohon *a quo*, dan bila dikaitkan dengan jadwal dan tahapan sebagaimana yang diatur di dalam Lampiran PKPU 2/2024 adalah benar adanya masuk dalam tahapan kampanye;

Begitu pula pada waktu kegiatan penyiraman kembang *a quo*, khusus mengenai status PIHAK TERKAIT, yang bersangkutan telah memiliki surat cuti dari pejabat yang berwenang serta telah menyampaikan surat cutinya kepada TERMOHON yaitu Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018, bertanggal 3 September 2024, hal mana menerangkan bahwa H. HALIANA, S.E, Jabatan Bupati Wakatobi dinyatakan cuti diluar tanggungan negara mulai tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 (**vide: Bukti T-12**);

- e. Bahwa sekalipun Pemohon “memaksa” peristiwa tanggal 31 Oktober 2024 sebagai suatu pelanggaran kampanye, maka faktualnya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dengan peristiwa yang didalilkan.
- f. Bahwa kegiatan “*penyiraman air kembang*” *a quo* telah dilaporkan oleh Sdr. La Ode Herlianto, S.H. kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 17/PL/PB/Kab/28/10/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024.
Terhadap status laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah menerbitkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 4 November 2024 yang menetangkan “*peristiwa yang ada dalam laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan, baik pidana, administrasi maupun pelanggaran etik*” (**vide: Bukti T-17**).
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat uraian signifikansi perolehan suara oleh Pemohon atas peristiwa yang didalilkan *a quo*, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon.

B. TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

- 1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 28 angka 22, serta halaman 38 angka 1, 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya

mendalilkan H. HALIANA, S.E sebagai calon petahana melakukan disposisi tenaga honorer atas nama NURMAYANA, S.Pd. melakukan mutasi beberapa guru atas nama SUMARTI, S.Pd.I., KIARNI, A.Ma. dan SUMIATI LA HATA, S.Pd. padahal yang bersangkutan telah terdaftar sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi;

2. Bahwa dalil PEMOHON *a quo* secara substantif tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

3. Bahwa sekaitan disposisi pengangkatan tenaga honorer atas nama NURMAYANA Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada angka 4 dan 5 Surat Nomor 200.2/15/I/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**) menejelaskan:
 - “4. *Terkait dengan disposisi pengangkatan tenaga honorer pendidik baru atas nama NURMAYANA, S.Pd. pada kesempatan ini dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah menerima usulan dan memproses disposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik atas nama NURMAYANA, S.Pd. sebagai tersebut di atas.*

 5. *terkait SK Pengangkatan Tenaga Honorer baru atas nama NURMAYANA, S.Pd. dapat kami jelaskan bahwa sejalan dengan penjelasan pada poin 4 di atas, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pemerintah Daerah dalam hal ini Buati Wakatobi tidak Pernah menetapkan pengangkatan tenaga honorer Pendidik atas nama NURMAYANA, S.Pd senagaimana tersebut di atas. Hal ini telah dicek dan dikonfirmasi pada Operator Dapodik dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dimana setelah dilakukan penelusuran **tidak ditemukan data atas nama***

**NURMAYANA, S.Pd pada aplikasi Dapodik Sekolah di
kabupaten Wakatobi.**

4. Bahwa berkaitan mutasi Sdri. Sumarti, S.Pd.I penjelasan yang Termohon peroleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang disampaikan secara tertulis melalui Surat Nomor 200.2/15/II/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**) yaitu sebagai berikut:
 - “6. *Bahwa terkait mutasi Sdri. Sumarti dari Guru Ahi Madya pada SMPN 3 Binongko ke SDN Kulati Kecamatan Tomia Timur berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 615.A/2024 tentang Pemindahan dan Penempatan PNS, dapat kami laporkan sebagai berikut:*
 - a. *tidak ada peraturan yang dilanggar karena sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada.*
 - b. *Pelaksanaan mutasi atas nama Sdri. SUMARTI prosesnya dilakukan berdasarkan surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan (sebagaimana dokumen permohonan terlampir);*
 - c. *Pelaksanaan mutasi yang bersangkutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan kebutuhan tenaga guru pada satuan Pendidikan yang tercermin dalam data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi yang digunakan sebagai instrumen analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik (dikuman data SALK sebagaimana terlampir);*
 - d. *Bahwa dengan demikian mutasi atas nama Sdri. Sumarti sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kelancara proses belajar mengajar pada satuan pendidik”*
5. Bahwa sekaitan dengan mutasi Sdri. Kiarni, A.Ma. akan Termohon tanggapi sesuai dengan penejelasan dari Pemda Kabupaten Wakatobi dalam Surat Nomor 200.2/15/II/2016 perihal Penjelasan

atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**) sebagai berikut:

“7. Mutasi Sdri. KIARNI dari TKN Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi ke TKN Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 623/2024 tentang Pembinaan dan Penempatan PNS, dapat kami laporkan sebagai berikut:

- a. Tidak ada peraturan yang dilanggar karena sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada.*
- b. Pelaksanaan mutasi yang bersangkutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan kebutuhan tenaga guru pada satuan Pendidikan yang tercermin dalam data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi yang digunakan sebagai instrumen analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik (dikuman data SALK sebagaimana terlampir);*
- c. Bahwa dengan demikian mutasi atas nama Sdri. KIARNI sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kelancara proses belajar mengajar pada satuan pendidik.”*

6. Bahwa sehubungan dengan mutasi Sdri. Sumiati La Hata, S.P.d. Termohon telah bersurat kepada Pemda Kabupaten Wakatobi untuk meminta penjelasan peristiwa *a quo*, selanjutnya dituangkan dalam Surat Nomor 200.2/15/I/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**) yang menerangkan sebagai berikut:

“8. Untuk Penugasan Khusus Sdri. Sumiati La Hata dari SDN Lantea Kecamatan Kaledupa Selatan ke SDN Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi berdasarkan SK Bupati Wakatobi nomor 603.A/2024 tentang Penugasan PNS. dapat kami laporkan sebagai berikut

- a. Tidak ada peraturan yang dilanggar karena sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati sebagaimana diatur berdasarkan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada.

- b. *Pelaksanaan penugasan atas nama Sdri. SUMIATI LA HATA prosesnya dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Wasumandala yang membutuhkan Tenaga Pendidik (sebagaimana dokumen permohonan terlampir);*
 - c. *Pelaksanaan mutasi yang bersangkutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan kebutuhan tenaga guru pada satuan Pendidikan yang tercermin dalam data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi yang digunakan sebagai instrumen analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik (dikuman data SALK sebagaimana terlampir);*
 - d. *Bahwa dengan demikian mutasi atas nama Sdri. SUMIATI LA HATA sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kelancaran proses belajar mengajar pada satuan pendidik.”*
7. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi berkaitan dengan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*;
 8. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Sumardin, S.H. kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi tertanggal 8 Oktober 2024 dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024, yang hasil kajiannya dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Oktober 2024 yaitu *“laporan yang disampaikan tidak terdapat peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur” (vide: Bukti T-18)*.
Selanjutnya, pada tanggal 11 Oktober 2024 dilaporkan kembali oleh Sdr. Ferdi S, S.H. dengan laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengumumkan hasil kajian terhadap laporan *a quo* yaitu *“dihentikan karena laporan yang disampaikan tidak terdapat peristiwa tindak pidana pemilihan kerana tidak memenuhi unsur delik pemilihan”*

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Oktober 2024 (**vide: Bukti T-19**).

Pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Wakatobi lagi-lagi menerima laporan sekaitan dengan peristiwa tersebut. Dilaporkan oleh Sdr. FILMAN ODE dengan nomor laporan 26/PL/PB/Kab/28.01/ XI/2024 yang statusnya dihentikan karena “uraian laporan dari poin 1 sd 13 sudah pernah dilaporkan dan bukan merupakan tindak pidana”, hal mana tertuang dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 Desember 2024 (**vide: Bukti T-20**);

9. Bahwa oleh karena materi dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah mengeluarkan Formulir Model A.17 atas peristiwa yang didalilkan, maka secara yuridis tidak bisa kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Wakatobi “ditimpakan” kepada Mahkamah. Sebab, kewenangan masing-masing lembaga telah diuraikan berdasarkan UU Pemilihan. *In casu*, Mahkamah hanya memiliki kewenangan berkaitan dengan hasil pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

C. PENGANGKATAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMBENTUKAN SEJUMLAH FORUM DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN WAKATOBI

Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 29 angka 24 s.d. 28 serta halaman 34 angka 35 huruf a, b, c, d, dan e mendalilkan yang pada pokoknya H. Haliana, S.E., mengangkat relawan pemadam kebakaran dan membentuk sejumlah forum ditingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tanpa dasar peraturan perundang-undangan dan petunjuk yang jelas.

1. **Tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi**
 - a. Bahwa pada halaman 29 angka 24 s.d. 28 Permohonan PEMOHON yang pokoknya menyatakan H. Haliana, S.E. Calon

Bupati Nomor Urut 2 (Calon Petahana) mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024;

- b. Bahwa tidak ada pengetahuan Termohon sekaitan peristiwa tersebut sampai dengan Permohonan Pemohon kami terima secara resmi, serta bukan menjadi tugas dan kewenangan Termohon untuk menjustifikasi apakah peristiwa terkualifikasi sebagai pelanggaran Pemilihan.
- c. Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon ternyata peristiwa *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Sdr. La Ode Arman M pada tanggal 7 Desember 2024 dengan laporan nomor 019/LP/PB/Prov/28.00/XII /2024.

Atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Desember 2024 menyatakan penanganan dihentikan karena

“(1) Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup sehingga tidak dapat ditingkatkan kepenyidikan; (2) Tidak termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya; (3) Laporan tidak terbukti sebagai pelanggar pemilihan” (vide: Bukti T-21);

2. Tentang Membentuk Beberapa Forum di Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Sejak Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2024

- a. Bahwa pada halaman 33 s.d. 35 angka 35 huruf a, b, c, d, dan e permohonan Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang merupakan calon petahana membentuk beberapa forum di tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;
- b. Bahwa dalil Pemohon *a quo* secara substansi tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan Termohon serta tidak

ada hubungannya dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, terlebih lagi tidak menyentuk pokok persoalan yang ada dalam objek perkara yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**vide: T-1**);

- c. Bahwa sehubungan dengan adanya laporan PEMOHON kepada Bawaslu Wakatobi mengenai peristiwa dimaksud sebagaimana Laporan 2 Desember 2024 Oleh Sdr. FILMAN ODE pada bukti P-33, hasil kajiannya laporan *a quo* dihentikan karena "*bukan merupakan tindak pidana pemilihan*" (**vide: Bukti T-22**);
3. Bahwa oleh karena dalil PEMOHON tersebut tidak memiliki relevansi dengan hasil pemilihan yang menjadi objek perkara berikut tidak adanya hasil pengawasan atau penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

D. TENTANG INTIMIDASI DAN PENGARAHAN ASN UNTUK Mendukung PASLON NOMOR URUT 2

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 26 angka 19, halaman 30 angka 28, halaman 43 angka 11a, 11b, dan 11c, halaman 46 angka 15a, 15b, dan 15c mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah ASN yang mendapat pengarahannya oleh Paslon Nomor Urut 2 selaku calon Petahana;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, secara substansi bukanlah menjadi kewenangan Termohon. Namun demikian, Termohon akan memberikan Jawaban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, yakni:
 - a. Terhadap dalil Pemohon halaman 26 angka 19 adanya arahan Paslon Nomor Urut 2 pada sejumlah ASN. Atas dalil ini, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari

Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagai lembaga otoritatif penanganan atas pelanggaran mutasi pada masa pemilihan;

- b. Terhadap dalil Pemohon halaman 30 angka 28, nama LA Janiadin, Relawan Pemadam Kebakaran di Desa Oru, Kecamatan Togo Binongko yang melakukan kampanye memenangkan Pasal Nomor Urut 2. Atas dalil *a quo*, tanggapan Termohon sebagai berikut:

PERTAMA, tidak terdapat Desa Oru di Kecamatan Togo Binongko. Bahkan se-Kabupaten Wakatobi, tidak satupun ada Desa yang bernama Desa Oru, sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Togo Binongko (**vide: Bukti T-23**).

KEDUA, secara substansi dalil Pemohon *a quo* tidak ada kaitannya dengan Termohon. Apalagi Pemohon tidak menguraikan apakah peristiwa yang dimaksud berdampak atas signifikansi terhadap perolehan suara;

- c. Terhadap dalil Pemohon halaman 43 angka 11a s.d. 11c, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Atas nama Dino pegawai Dinas Kominfo Wakatobi yang membuat postingan mengenai Paslon Nomor Urut 2. Terhadap dalil *a quo*, adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Sampai saat ini tidak terdapat rekomendasi atas peristiwa *a quo* yang secara hukum harus ditindakjuti oleh Termohon;
 - 2) Atas nama Dewiyana, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi yang membuat rapat orang tua siswa untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2. Atas dalil *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi;

- 3) Atas nama Suharni Muiz, selaku ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang mengirim positngan alhamdulillah No 2 menuju 2 periode. Atas dalil *a quo* Termohon menyatakan tidak memiliki pengetahuan atas peristiwa dimaksud, apalagi hingga kini TERMOHON tidak pernah menerima rekomndasi dari Bawaslu sebagai hasil atas penanganan peristiwa *a quo*;
- 4) Atas nama Fatmawati Sukma, ASN di Puskesmas Kecamatan Binongko sebagai tim pemenang Paslon Nomor Urut 2. Atas dalil *a quo* TERMOHON menyatakan tidak memiliki pengetahuan atas peristiwa dimaksud, apalagi hingga kini TERMOHON tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu sebagai hasil atas penanganan peristiwa *a quo*.
- 5) Terhadap peristiwa sebagaimana angka 2 tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh Sdr. MUH. RUSLI pada tanggal 24 September 2024 dengan laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dan Nomor 03/PL/PB/Kab/ 28.10/IX/2024.
Terhadap kedua laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Terhadap Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena dugaan pelanggaran yang sama telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwascam Wangi-Wangi (**vide: Bukti T-24**);
 - Terhadap Laporan Nomor 03/PL/PB/ Kab/ 28.10/IX/2024 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyatakan tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan peristiwa pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 Jo Pasal 188 UU Nomor 1/2015. Namum merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yakni tentang dugaan pelanggaran

terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan telah ditangani serta diselesaikan oleh Panwasdam Wangi-Wangi (*vide: Bukti T-25*).

d. Terhadap dalil PEMOHON halaman 46 angka 15a-15c, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 di TPS 01 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Atas dalil *a quo*, TERMOHON memberikan Jawaban sebagai berikut:

PERTAMA, secara substansi dalil PEMOHON *a quo* adalah tindak pidana pemilihan dan menjadi kewenangan Sentra Gakumdu dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi untuk menyelidikinya;

KEDUA, peristiwa yang didalilkan PEMOHON *a quo* tidak terdapat di dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Sebab pada Formuli Model C.Kejadian Khusus pada TPS 001 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobiketerangan yang diberikan adalah "NIHIL". Justru pada TPS *a quo*, Saksi PEMOHON atas nama LIDYAWATI telah membubuhkan tandatangannya (*vide: Bukti T-26*), yang menunjukkan proses dan hasil adalah valid dan legal;

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
PEMUNGKUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGKUTAN SUARA
DALAM PERULURAN SEBENTAK
TAHUN 2024

MODEL KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK

Nomor TPS: 001
Kecamatan / Distrik: LUCAE - WAKATOB
Provinsi: SULAWESI TENGGARA
Kota / Kabupaten: Wakatobi
Kabupaten / Kota: WAKATOB

Jenis Peristiwa:
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota
 (centang (*) menunjukkan jenis peristiwa dimaksud)
 Kejadian khusus / pernyataan keberatan saksi sebagai berikut:

NIHIL

Yang Mengajukan Keberatan Saksi: _____
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ketua: _____

*1. Colok yang tidak perlu
Keterangan:
 1. Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan diamanatkan oleh Ketua KPU.
 2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan diamanatkan bersama oleh Saksi dan Ketua KPU pada hari pemungutan suara.
 3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat NIHIL dan diamanatkan oleh Ketua KPU.

- 4) Terhadap seluruh peristiwa di atas telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh Sdr. Sumardin dan Sdr, Filman Ode masing-masing dengan laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tertanggal 6 Oktober 2024, dan 26/PL/PB/Kab.28.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Wakatobi perkara tersebut dihentikan kerana tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, serta tidak ada bukti yang menjelaskan perbuatan perangkat desa sebagai suatu pelanggaran (**vide: Bukti T-27 dan Bukti T-28**);

9. Bahwa terhadap seluruh dalil PEMOHON sepanjang mengenai netralitas ASN, senyatanya Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah menerbitkan edaran kepatuhan bagi ASN agar bersikap netral khususnya dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024. Perintah netralitas ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dapat dilihat dalam Surat Edaran Bupati Wakatobi Nomor 100.4.3/552.A/X/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, bertanggal 1 Oktober 2024, yang di tanda tangani oleh Plt. Bupati Wakatobi Ilmiati Daud (**vide: Bukti T-29**);
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tidak terbukti adanya permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, atau setidaknya tidaknya mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh kerana itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon *a quo*.

III. KESIMPULAN

Atas seluruh uraian jawaban sebagaimana Eksepsi dan bantahan terhadap pokok permohonan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permasalahan yang didalilkan dalam permohonan *a quo*;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing in persona*) mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;
3. Tidak terbukti adanya penyalahgunaan program, kewenangan dan kegiatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
4. Tidak terbukti pengangkatan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelanggaran pemilihan atau telah selesai ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tidak memiliki relevansi dengan sengketa yang dapat diadili oleh Mahkamah, serta tidak terdapat hubungan signivikansi dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
5. Tidak terbukti pengangkatan relawan pemadam kebakaran dan pembentukan sejumlah forum desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi sebagai pelanggar pemilihan atau telah selesai ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tidak memiliki relevansi dengan sengketa yang dapat diadili oleh Mahkamah, serta tidak terdapat hubungan signivikansi dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
6. Tidak terbukti adanya intimidasi dan pengarahan Aparatur Sipil Negara untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2;
7. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 telah benar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yaitu:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.	28.381
2	H. HALIANA, S.E. Dra. Hj. SAFIA WUALO	32.188
Jumlah Seluruh Suara Sah		60.569
Jumlah Suara Tidak Sah		724
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		61.293

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 29 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 3. Bukti T- 3 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 21/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
 5. Bukti T- 5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 22/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
 6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024. Serta Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/ Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
 7. Bukti T- 7 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 29/PL.02-6-Pu/7407/2024, tertanggal 4 Desember 2024;

8. Bukti T- 8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wakatobi Nomor 05/PY.2.1-SD/7407/2025 Perihal Permintaan Alat Bukti Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 10 Januari 2025;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 200.2/15/I/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025;
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Wakatobi Tentang Status Temuan Laporan/Temuan, tertanggal 25 September 2024 oleh Sdr. SUMARDIN, S.H. nomor laporan 01/PL/PB/Kab/28. 10/IX/2024;
11. Bukti T- 11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 488 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 482 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Serta Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tanggal 29 September 2024;
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018 perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara, tanggal 3 September 2024;
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tertanggal 9 Oktober 2024. Untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. SUMARDIN, S.H. tanggal 20 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024;
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Tangkap Layar berita online yang dimuat oleh media Kompas, link: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/206/satu-satunya-penerbangan-ke->

- wakatobi-dihentikan-dampak-ekonomi-menghantui tanggal 18 Januari 2024, pukul 10.03 WIB;
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Tangkap layar berita online yang dimuat oleh Antara news, link: <https://www.antaranews.com/berita/3976056/pemprov-sultra-menyiapkan-rp2-miliar-subsidi-penerbangan-di-wakatobi> tanggal 18 Januari 2024, pukul 19.11 WIB;
 16. Bukti T- 16 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 November 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. LA ODE HERLIANTO, S.H. tanggal 12 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024;
 17. Bukti T- 17 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 November 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. LA ODE HERLIANTO, S.H. tanggal 12 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024;
 18. Bukti T- 18 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Oktober 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. SUMARDIN, S.H. tanggal 8 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024;
 19. Bukti T- 19 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Oktober 2024 untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. FERDI S, S.H. tanggal 11 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024;

20. Bukti T- 20 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 Desember 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. FILMAN ODE tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024;
21. Bukti T- 21 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Desember 2024. Untuk laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Sdr. LA ODE ARMAN M tanggal 7 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor laporan 019/LP/PB/Prov/28.00/XII /2024;
22. Bukti T- 22 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 Desember 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. FILMAN ODE tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024;
23. Bukti T- 23 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Togo Binongko;
24. Bukti T- 24 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 25 September 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. MUH. RUSLI tanggal 24 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024;

25. Bukti T- 25 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 30 September 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. MUH. RUSLI tanggal 24 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024;
26. Bukti T- 26 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dan Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati, Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, di TPS 001 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
27. Bukti T- 27 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 12 Oktober 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. SUMARDIN, S.H. tanggal 6 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 04/PL/PB/Kab/28.01/X/2024;
28. Bukti T- 28 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 Desember 2024. untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. FILMAN ODE tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor laporan 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024;
29. Bukti T- 29 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Wakatobi Nomor 100.4.3/552.A/X/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 1 Oktober 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 melalui online dan menyerahkan *hardcopy*

keterangan Pihak Terkait pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1.1 Bahwa semula, ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan :-----

(1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus ;-----

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional ;-----

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;---

1.1.2 Bahwa faktanya sampai dengan menjelang pelaksanaan Pemilihan serentak nasional, ternyata Badan peradilan khusus belum terbentuk, sehingga dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut Mahkamah) telah memutus pengujian norma atas ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 di atas, sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya memutuskan ketentuan **Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

- 1.1.3 Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 tersebut didasari oleh adanya tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah sehingga secara sistematis berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.20]** pertimbangan hukumnya, yang dikutip menyatakan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ;-----

*Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa **perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari** pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta **memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota** ;-----*

1.1.4 Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 tersebut berkonsekuensi pada berubahnya sifat kewenangan Mahkamah dalam memutus dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dari yang semula *bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus* menjadi tidak *non-permanen* dan tidak *transisional* lagi sebagaimana diterangkan pada paragraf [3.22] pertimbangan hukumnya, yang dikutip menyatakan :-----

*Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan **tidak lagi terbatas hanya** “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan **bersifat permanen**, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk ;-----*

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**” ;-----*

1.1.5 Bahwa dengan demikian, saat ini, kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dimaknai sebagai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C

ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*, yakni pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, serta **kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota** ;-----

- 1.1.6 Bahwa meskipun kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dikualifikasi sebagai kewenangan permanen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun tidak serta merta Mahkamah berwenang mengadili segala pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena UU 10/2016 telah menentukan batas-batas kewenangan masing-masing institusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni :-----
- 1) Penyelesaian pelanggaran administratif, merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya (*vide* ketentuan Pasal 10 UU 10/2016) ;-----
 - 2) Penyelesaian sengketa antar-peserta pemilihan, merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya (*vide* ketentuan Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016) ;-----
 - 3) Penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon peserta pemilihan, merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016) ;-----
 - 4) Penyelesaian tindak pidana pemilihan, merupakan wewenang Sentra Gakkumdu (terdiri atas Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan) (*vide*

ketentuan Pasal 152 UU 10/2016) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* ketentuan Pasal 146 UU 10/2016); dan -----

- 5) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (*vide* ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022);-----

1.1.7 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), namun uraian permohonannya hanya menerangkan tentang dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, hal mana dalam posita permohonannya tidak menguraikan selisih hasil penghitungan perolehan suara antara menurut Pemohon dengan menurut yang ditetapkan oleh Termohon, yang akan diadili oleh Mahkamah sedemikian sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait ;-----

1.1.8 Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran yang dianggapnya sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, dimana terlepas berdasar atau tidaknya dalil Pemohon ini, namun terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran TSM merupakan salah satu pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang Bawaslu Provinsi sebagaimana penyelesaiannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 135A UU 10/2016 *jis* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024), dan berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya mengakui pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Wakatobi ;-----

1.1.9 Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menyatakan secara tegas bahwa permohonan *a quo* diajukan bukan semata-mata tentang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi lebih penting daripada itu, **Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan perlindungan konstitusional** (*vide* halaman 5 paragraf ke-2 perbaikan permohonan Pemohon).;-----

1.1.10 Bahwa Pemohon kemudian semakin mempertegas maksud dan tujuan pengajuan permohonannya sebagaimana dalam petitum perbaikan permohonannya, yang meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pihak Terkait (*vide* angka 4 petitum perbaikan permohonan Pemohon), yang nyata-nyata **bukan merupakan objek permohonan** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tetapi objek sengketa pemilihan dan/atau sengketa tata usaha negara pemilihan, yang merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);-----

1.1.11 Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang merupakan

wewenang institusi lain, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* telah nyata bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah, sehingga mohon kiranya agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon

1.2.1 Bahwa terkait kedudukan hukum, ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 8/2015) dan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, masing-masing menyatakan bahwa :-----

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 :-----

*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah **peserta Pemilihan** yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;-----*

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 :-----

***Peserta Pemilihan** dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi” ;-----*

1.2.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, masing-masing menyatakan bahwa :-----

Pasal 3 ayat (1) huruf a : *Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. **Pemohon** ;-----*

Pasal 4 ayat (1) huruf b : Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;-----

- 1.2.3 Bahwa selanjutnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 secara tegas telah memberi batasan bagi peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dimana huruf a ketentuan tersebut menyatakan bahwa :-----

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota” ;-----

- 1.2.4 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 sampai dengan 1.2.3 di atas, terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, Mahkamah telah secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (dahulu UU 8/2015), sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (*vide* Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.2.4] dan putusan-putusan setelahnya) yang dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 (*vide* Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] dan putusan-putusan setelahnya), lalu dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018 (*vide* Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, paragraf **[3.1]** dan putusan-putusan setelahnya), dan selanjutnya semakin dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2020 (*vide* Putusan Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 Februari 2021, paragraf **[3.1]** dan putusan-putusan setelahnya) ;-----

1.2.5 Bahwa namunpun demikian, terkait kedudukan hukum Pemohon, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017, ternyata Mahkamah pernah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 ;-----

1.2.6 Bahwa selanjutnya, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018, Mahkamah kembali menegaskan pendapatnya terkait penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, dimana pertimbangan hukum putusan tersebut pada paragraf **[3.1]** angka 4 yang diikuti dengan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah menegaskan yang dikutip menyatakan :-----

....., sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April

2017 Mahkamah **dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut.** Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis ;-----

1.2.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 1.2.6 di atas, maka **kondisi sebagai prasyarat penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016** adalah sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :-----

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum	
<p>14/PHP.BUP-XV/2017, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Tolikara, Provinsi Papua</p>	<p>Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses</p>	

	<p>rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum</p>	
--	---	--

	terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;	
42/PHP.BUP-XV/2017, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Puncak Jaya, Provinsi Papua	Mahkamah menilai, meskipun prima facie Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun objek permohonan tersebut prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di 6 (enam) distrik, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan sebagaimana	

	<p>dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ;</p> <p>Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016.</p>	
<p>50/PHP.BUP-XV/2017, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Intan Jaya, Provinsi Papua</p>	<p>Menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan</p>	

	<p>keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih ;</p> <p>Demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena tertundanya hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, untuk 7 (tujuh) TPS.</p>	
<p>52/PHP.BUP-XV/2017, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &</p>	<p>Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi</p>	

<p>Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua</p>	<p>objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun objek permohonan tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen</p>	
--	--	--

	<p>Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonan a quo adalah cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut.</p>	
--	--	--

1.2.8 Bahwa dari tabel pokok pertimbangan Mahkamah tersebut pada angka 1.2.7 di atas, maka **prasyarat yang dapat dijadikan**

alasan penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut :-

- 1) proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang tidak dilaksanakan, padahal rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum ;-----
- 2) objek permohonan prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir mengabaikan dan/atau belum menyertakan hasil penghitungan suara beberapa TPS/PPK tertentu, sehingga sesungguhnya belum definitif dan belum memenuhi syarat sebagai objek permohonan sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ;-----
- 3) kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan tahap akhir yang menyebabkan tertundanya penerbitan Keputusan mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sehingga perlu dilakukan Penghitungan Suara Lanjutan untuk beberapa TPS ; dan-----
- 4) objek permohonan cacat hukum, karena penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, didasarkan pada keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan calon peserta pemilihan yang sebelumnya telah dibatalkan secara hierarkis oleh KPU di atasnya ;-----

1.2.9 Bahwa selain kondisi sebagai alasan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.7 dan angka 1.2.8 di atas, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah pernah menunda bahkan

mengesampingkan/tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan tersebut dalam tabel sebagai berikut :-----

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
<p>21/PHP.KOT-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan</p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah halaman 181-182 menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas ;</p> <p>Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya</p>

	<p>rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya</p> <p>Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK) ;</p> <p>Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan</p>
--	--

	<p>yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil</p>
--	---

	<p>Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;</p>
<p>84/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua</p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.4] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, Keterangan Kementerian Dalam Negeri, dan mendengar keterangan saksi Pemohon atas nama Agus Rimba, Alfa Frangklino Rumpombo, S.H., dan Gian Anjulus, saksi Termohon atas nama Mesak Wakei dan Agyl Husein Hatuala, saksi Pihak Terkait atas nama Yusuf Kobepa, Sambena Inggeruhi, dan Pelimon Maday, mendengar keterangan ahli Pemohon atas nama Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H., dan ahli Pihak Terkait atas nama Najamudin Gani, serta membaca berita acara persidangan hari</p>

	<p>Jumat, tanggal 26 Februari 2021, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan a quo, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.5] menyatakan : <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.4.2], Paragraf [3.4.3], dan Paragraf [3.4.4] di atas, maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.545 pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja</p>
--	---

	<p>dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, harus dinyatakan batal;</p>
<p>97/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada</p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.8.5] menyatakan :</p> <p>Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, beserta alat bukti yang</p>

<p>tanggal 19 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua</p>	<p>diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan ;</p> <p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.8.6] menyatakan :</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhansyarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya;</p> <p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan</p>
--	--

	<p>Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Meskipun demikian Mahkamah memiliki keyakinan untuk menyimpangi ketentuan a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, dan karenanya eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 adalah tidak dipertimbangkan;</p>
<p>132/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua</p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.8.9] menyatakan :</p> <p>Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam faktapersidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi</p>

	<p>Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi, KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalankan pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 ;</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan ;</p>
<p>135/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk</p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.13.3] menyatakan :</p> <p>Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di</p>

<p>umum pada tanggal 15 April 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun juga penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian menurut Pemohon karena seusai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.21] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut ;</p> <p>Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu</p>
---	---

	<p>Raijua Tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon</p> <p>Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.) ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.22] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021;</p>
--	---

1.2.10 Bahwa dari tabel pokok pertimbangan Mahkamah tersebut pada angka 1.2.9 di atas, maka **prasyarat yang dapat dijadikan alasan** menunda dan/atau mengesampingkan/ tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut :-----

- 1) Adanya upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilihan, yaitu berupa tidak

melakukan verifikasi terhadap para pemilih di TPS secara benar dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para pemilih (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta kepada para pemilih untuk menunjukkan KTP pada saat akan memberikan suaranya di TPS, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK) namun diberi kesempatan untuk memilih, sehingga menyebabkan banyak pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih ;-----

- 2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, oleh karena jumlah DPT yang ditetapkan lebih besar daripada jumlah penduduk yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri ;-----
- 3) Adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon dan adanya perampasan kotak suara (logistik pemilihan), yang mengakibatkan pemilihan tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;-----
- 4) Tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan, antara lain : (i) pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan (ii) pelanggaran atas syarat calon sebagai Warga Negara Indonesia, karena adanya kewarganegaraan ganda ; dan-----
- 5) Adanya fakta baru yang menyebabkan syarat calon tidak terpenuhi lagi, dalam tenggang waktu setelah

penetapan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, antara lain, karena : (i) menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; dan/atau (ii) terbukti melakukan perbuatan tercela ;-----

1.2.11 Bahwa selain itu, dalam praktik penyelesaian Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah memberlakukan ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :-----

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
<p>39/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung</p>	<p>oPertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p>

	<p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (<i>money politic</i>), intimidasi, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dan pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur adalah tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya Mahkamah pun berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum ;</p> <p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
--	---

<p>46/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat</p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi ;</p>
--	--

	<p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
<p>59/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.6] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan;</p> <p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan :</p>

	<p>Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Disamping itu juga, selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon termasuk alasan-alasan rekomendasi adalah tidak beralasan menurut hukum ;</p> <p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
<p>100/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret</p>	<p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum</p>

<p>2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Samosir, Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan ;</p> <p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.9] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan penggunaan politik uang (<i>money politic</i>), bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi ;</p> <p>○Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU</p>
---	---

	<p>10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
<p>51/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat</p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.7] menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.11] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Termasuk substansi</p>

	<p>yang menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/ 2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;</p>
--	---

1.2.12 Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menunda dan/atau mengenyampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sepanjang terdapat alasan yang cukup dan memenuhi kondisi : (i) objek perselisihan belum definitif dan/atau cacat hukum yang disebabkan oleh karena terdapat sebagian atau seluruh tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara belum rampung ; dan/atau (ii) terdapat pelanggaran terkait persyaratan pencalonan ; dan/atau (iii) terdapat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilihan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan rekomendasi tersebut ternyata beralasan menurut hukum, namun belum/tidak dilaksanakan ; dan/atau (iv) terdapat pelanggaran serius terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilihan, sedemikian sehingga berkorelasi terhadap perolehan suara tahap akhir yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon ;-----

1.2.13 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya 2 (dua) kategori dugaan pelanggaran yang diidentifikasi sebagai berikut :-

-
- 1) Kategori **Penyalahgunaan Wewenang, Program dan Kegiatan** yang menguntungkan Pihak Terkait, terdiri atas 10 (sepuluh) dugaan pelanggaran :-----
 - a) Pembagian Sembako/Bantuan Sosial oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) kepada masyarakat Desa Sombu, di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024 (*vide* angka 3 halaman 18-19 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 20 September 2024 dan tanggal 5 Oktober 2024** (*vide* angka 6 dan angka 7 halaman 20 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - b) Pembagian Sembako/Bantuan Sosial oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) kepada masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024 (*vide* angka 4 halaman 19 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 20 September 2024** (*vide* angka 7 halaman 20 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - c) Penandatanganan MoU dengan pihak Super Air Jet pada tanggal 18 September 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang

- Pembukaan Rute Penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi, pada tanggal 22 September 2024 (*vide* angka 8 dan angka 9 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon) ;--
- d) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 31 Oktober 2024 (*vide* angka 11 dan angka 12 halaman 22 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 12 Oktober 2024, tanggal 6 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 18 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- e) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu acara yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya (*vide* angka 19 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- f) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah menggunakan kewenangannya mendisposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada aplikasi Dapodik atas nama NURMAYANA, S.Pd, pada bulan Oktober 2024 (*vide* angka 21 dan angka 22, halaman 27-28 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- g) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah mengangkat relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi

Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024 (*vide* angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 27 halaman 29-30 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Desember 2024** (*vide* angka 30 halaman 31-32 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- h) Salah satu relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya (*vide* angka 28 halaman 30 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Desember 2024** (*vide* angka 30 halaman 31-32 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- i) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 13 Agustus 2024 (*vide* angka 31 dan angka 32 halaman 32 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Desember 2024** (*vide* angka 34 halaman 33 perbaikan permohonan Pemohon) ;--
- j) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) membentuk beberapa Forum tingkat desa/kelurahan se Kabupaten Wakatobi sejak

tahun 2023, yaitu : (i) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), berdasarkan Keputusan Nomor 433 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (ii) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), berdasarkan Keputusan Nomor 434 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iii) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika, berdasarkan Keputusan Nomor 435 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iv) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), berdasarkan Keputusan Nomor 436 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; dan (v) Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan, berdasarkan Keputusan Nomor 506A Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023 (*vide* angka 35, angka 36 dan angka 37 halaman 33-36 perbaikan permohonan Pemohon), dan dugaan pelanggaran ini **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 40 halaman 37 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- 2) Kategori tindakan **Intimidasi Penggantian Pejabat (Mutasi ASN) dan Pengarahan** untuk mendukung Pihak Terkait, terdiri atas 5 (lima) dugaan pelanggaran, berupa :-
 - a) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 615A Tahun 2024, tanggal 11 September 2024 tentang Pemindehan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama SUMARTI, S.Pd.I sebagai guru Ahli Madya SMPN 3 Binongko, Kecamatan

Binongko dipindahkan sebagai guru Ahli Madya di SDN Kulati, Kecamatan Tomia Timur (*vide* angka 1 halaman 38 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 9 halaman 42-43 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- b) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 623 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama KIARNI, A.Ma sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi dipindahkan sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko (*vide* angka 2 halaman 38-39 perbaikan permohonan Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 9 halaman 42-43 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- c) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 603A Tahun 2024, tanggal 10 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama SUMIATI LA HATA sebagai guru SD Negeri Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan dipindahkan sebagai guru SD Negeri Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi (*vide* angka 3 halaman 39 perbaikan permohonan

Pemohon), dan **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 9 halaman 42-43 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

d) ASN Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait (*vide* angka 10 halaman 43 perbaikan permohonan Pemohon), yang kemudian disebutnya sebagai sampel (*vide* angka 11 halaman 43-44 perbaikan permohonan Pemohon):-

- Sdr DINO yang diketahui adalah Pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi telah membuat postingan dengan mengirim gambar Pihak Terkait pada Grup *Whatsapp* Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi ;-----
- Sdri DEWIYANA, S.Pd yang diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi membuat undangan rapat untuk orang tua siswa dalam rangka penyerahan bantuan Baju dan Beasiswa, dimana telah melakukan percakapan melalui *Whatsapp* dengan salah seorang dari orang tua siswa yang memastikan orang tua siswa tersebut adalah bagian dari tim pemenang Pihak Terkait ;-----
- Sdri SUHARNI MUIZ yang tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, mengirim postingan gambar pada Grup *Whatsapp* Dapodik

Spenitsel disertai dengan tulisan “*Alhamdulillah No 2 menuju 2 Periode*”; dan-----

- Sdri FATMAWATI SUKMA, yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan Binongko, melalui akun *facebook* bernama “*Aleyta Anammal*” yang membuat postingan terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pihak Terkait

Hal mana terhadap seluruh peristiwa tersebut di atas, semuanya **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 24 September 2024, tanggal 8 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 13 halaman 45 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- e) Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak untuk memenangkan Pihak Terkait (*vide* angka 14 halaman 45 perbaikan permohonan Pemohon), yang kemudian disebutnya sebagai sampel (*vide* angka 15 halaman 45-46 perbaikan permohonan Pemohon) :--
 - Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, yang pada hari pemungutan suara berada di area masuk TPS 001 Desa Tindoi, mengarahkan dan diduga mengintimidasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait dan hal ini dijadikan sebagai bahan keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ;-----

- Kepala Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, memerintahkan masyarakat di Desa Sombu untuk mengikuti kampanye Pihak Terkait yang tidak disebutkan kapan waktu terjadinya ; dan-----
 - Perangkat Desa (tidak jelas Perangkat Desa mana) mengikuti kegiatan kampanye dan pawai (yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya) yang dilakukan Pihak Terkait ;--
- Hal mana terhadap seluruh peristiwa tersebut di atas, semuanya **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 6 Oktober 2024, dan tanggal 2 Desember 2024** (*vide* angka 16 halaman 46-47 perbaikan permohonan Pemohon) ;--

1.2.14 Bahwa terlepas dari terbukti tidaknya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pada angka 1.2.13 di atas, namun ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran yang menunjukkan kondisi-kondisi sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diterangkan sebelumnya tersebut di atas, namun alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon hanyalah mengenai pelanggaran (andaikanpun itu terbukti sebagai suatu pelanggaran) yang terjadi secara sporadis yang merupakan kewenangan dari institusi lain, yang ternyata dari 10 (sepuluh) pelanggaran kategori **Penyalahgunaan Wewenang, Program dan Kegiatan**, 7 (tujuh) pelanggaran diantaranya telah dilaporkan dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi sesuai dengan tahapannya, dan 5 (lima) pelanggaran kategori **Intimidasi Penggantian Pejabat (Mutasi ASN)**

dan Pengarahan seluruhnya telah dilaporkan dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi sesuai dengan tahapannya, bahkan meskipun bukan suatu pelanggaran, atau suatu peristiwa hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, akan tetapi Pemohon menganggapnya sebagai suatu pelanggaran dan/atau dihubungkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sebagai suatu pelanggaran pemilihan, sehingga dengan demikian objek perselisihan dalam perkara *a quo* **tidak mengandung cacat hukum dan telah definitif**, dan oleh karenanya tidak terdapat alasan yang cukup memadai yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menunda atau mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 ;-----

1.2.15 Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup memadai untuk menunda atau mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, maka terkait kedudukan hukum Pemohon, agar dapat mengajukan keberatan atau pembatalan atas keputusan Termohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni : (i) Pemohon haruslah peserta pemilihan yang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri atau ditetapkan oleh Termohon ; dan selain itu (ii) Pemohon harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak (*ic* Pihak Terkait) sebesar paling banyak sebesar angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk) yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ;-----

1.2.16 Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-3**), yang menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, yaitu :-----

- 1) Pasangan Calon **Nomor Urut 1, H. HAMIRUDIN, S.E., M.M** dan **MUHAMAD ALI, S.P., M.Si** (*ic. Pemohon dalam perkara a quo*), yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya ; dan-----
- 2) Pasangan Calon **Nomor Urut 2, H. HALIANA, S.E** dan **Dra. Hj. SAFIA WUALO** (*ic. Pihak Terkait dalam perkara a quo*), yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang ;-----

1.2.17 Bahwa selanjutnya, berdasarkan data kependudukan Semester I 2024, per 30 Juni 2024, yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (**Bukti PT-4**), menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebesar **118.434** (**Seratus Delapan Belas Ribu Empat**

Ratus Tiga Puluh Empat) jiwa atau tidak lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa ;-----

1.2.18 Bahwa berdasarkan data kependudukan tersebut pada angka 1.2.17 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.3 Keterangan Pihak Terkait ini, maka selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ;-----

1.2.19 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-5**), Termohon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang memuat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), dimana diktum Kedua keputusan tersebut menyatakan menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagai berikut :-----

1) Pasangan Calon **Nomor Urut 1, H. HAMIRUDIN, S.E., M.M** dan **MUHAMAD ALI, S.P., M.Si** (*ic.* Pemohon

perkara *a quo*), dengan perolehan suara sah sebanyak **28.381 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu)** suara ;-----

2) Pasangan Calon **Nomor Urut 2, H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO** (*ic.* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*), dengan perolehan suara sah sebanyak **32.188 (Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan)** suara ;-----

1.2.20 Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon tersebut pada angka 1.2.19 di atas, adalah sebanyak : **28.381 suara + 32.188 suara = 60.569 (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan)** suara atau dapat dilihat pada **Bukti PT-5** ;-----

1.2.21 Bahwa dari total suara sah tersebut, diperoleh selisih perolehan suara paling banyak (maksimum) antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dapat diperbolehkan atau ambang batas untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **2% x 60.569 suara = 1.212 (Seribu Dua Ratus Duabelas)** suara ;-----

1.2.22 Bahwa faktanya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah sebanyak : **32.188 suara - 28.381 suara = 3.807 (Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh)** suara, atau persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar : **[3.807 suara/60.569 suara] x 100% = 6,29% (Enam koma Dua Sembilan persen)** ;-----

- 1.2.23 Bahwa oleh karenanya, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang hanya didasarkan pada alasan karena Pemohon adalah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan meskipun Pemohon meminta untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, akan tetapi dalil-dalil Pemohon terkait dengan total 15 (lima belas) dugaan pelanggaran tersebut pada angka 1.2.13 di atas, 12 (dua belas) dugaan pelanggaran diantaranya telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan sekaligus atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat menunjukkan adanya kondisi-kondisi pemenuhan syarat sedemikian agar dapat dilakukan penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana ditentukan dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu, maka oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan ;-----
- 1.2.24 Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) melebihi selisih maksimum (2% dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.3 di atas, serta tidak adanya kondisi yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut, maka telah nyata **Pemohon**

a quo tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon ;-----

1.3 Permohonan Pemohon Obscuur Libel (Kabur)

1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyatakan :-----

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ;-----

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ;-----

1.3.2 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, menyatakan bahwa :-----

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat : b. uraian yang jelas mengenai, antara lain : 4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;-----

1.3.3 Bahwa berdasarkan Lampiran I PMK 3/2024, halaman 49 berkenaan dengan Pedoman Penyusunan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan perolehan suara

menurut yang ditetapkan Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ;-----

- 1.3.4 Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar menurut Pemohon tersebut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 serta Lampiran I PMK 3/2024 tersebut pada angka 1.3.2 dan angka 1.3.3 di atas adalah sebagai titik awal membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara *a quo* terpenuhi atau tidak terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana maksud ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tersebut pada angka 1.3.1 di atas ;-----
- 1.3.5 Bahwa membaca, menelaah serta mencermati permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satupun dalil dalam posita permohonannya yang menunjukkan adanya perselisihan antara penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari semestinya, sehingga Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih* ;-----
- 1.3.6 Bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yang baru diduganya sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagian besar yang diduganya sebagai suatu pelanggaran (padahal bukan pelanggaran) tersebut telah dilaporkan kepada dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, namun, di sisi lain justru kemudian dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh

Termohon tanpa meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurutnya ;-----

- 1.3.7 Bahwa meskipun dalil permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, namun petitum permohonannya justru meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara sepanjang mengenai perolehan suara Pihak Terkait ;-----
- 1.3.8 Bahwa meskipun petitum permohonan (*ic.* perbaikan permohonan) Pemohon meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara secara keseluruhan yang merupakan kumulasi hasil penghitungan suara pada 224 TPS yang tersebar pada 100 desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, sepanjang perolehan suara Pihak Terkait, namun petitum tersebut tidak didukung oleh posita permohonan Pemohon terkait apa yang menjadi alasan hukum dibatalkannya perolehan suara Pihak Terkait pada 224 TPS yang tersebar pada 100 desa/kelurahan tersebut ;-----
- 1.3.9 Bahwa selanjutnya petitum permohonan (*ic.* perbaikan permohonan) Pemohon meminta untuk memberikan sanksi diskualifikasi kepada Pihak Terkait, tidak didukung oleh posita permohonan Pemohon yang sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan hukum terkait penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan seperti apa yang dilakukan, sedemikian sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon, dan seberapa besar korelasinya dengan penetapan hasil pemilihan ;-----
- 1.3.10 Bahwa selain itu, Pemohon kemudian meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sepanjang

mengenai penetapan Pihak Terkait, namun posita permohonannya tidak menguraikan alasan-alasan tidak sahnya pencalonan atau syarat calon mana yang tidak dipenuhi oleh Pihak Terkait sedemikian sehingga harus membatalkan penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----

1.3.11 Bahwa lebih lanjut, Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi terpilih, padahal andaikanpun benar terdapat posita yang beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, namun tidak serta merta Pemohon dapat ditetapkan sebagai pemenang, karena Pemilihan yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasang calon peserta pemilihan-pun masih harus dilakukan pemungutan suara untuk melawan kotak kosong ;-----

1.3.12 Bahwa objek permohonan dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), namun Pemohon ternyata dalam petitum permohonannya meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**), sepanjang mengenai penetapan Pihak Terkait ;-----

1.3.13 Bahwa dengan demikian, telah nyata Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*, sekaligus menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan/atau pertentangan antara posita dan petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon *a quo*, dimana

permohonan yang demikian dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*);-----

- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta tersebut pada angka 1.1, angka 1.2, dan angka 1.3 di atas, maka eksepsi Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024, sangat beralasan hukum bagi Mahkamah kiranya berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* **tidak dapat diterima**;-----

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;-----
- 2.2 Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan perkara *a quo* terdiri atas tanggapan Pihak Terkait mengenai 2 (dua) hal pokok, yaitu tentang : (i) **Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara** ; dan (ii) **Tanggapan Atas dalil-dalil Pelanggaran**, yang secara rinci akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikutnya Keterangan Pihak Terkait ini;-----

2.3 Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara

- 2.3.1 Bahwa meskipun dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Saksi-Saksi Pihak Terkait, tidak terdapat adanya selisih penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dengan hasil

penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon ;-----

2.3.2 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon merupakan kumulasi dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari penghitungan suara pada 224 TPS oleh KPPS yang tersebar pada 100 desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya direkapitulasi pada 8 kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana setiap proses penghitungan suara oleh jajaran Termohon tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan baik oleh Saksi Pemohon maupun Saksi Pihak Terkait;-----

2.3.3 Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki Saksi Pihak Terkait, menunjukkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**) adalah hasil penghitungan suara yang benar, yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA (**Bukti PT-5**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon dan suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	28.381	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	32.188	Pihak Terkait

Jumlah Suara Sah	60.569	
Jumlah Suara Tidak Sah	724	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	61.293	

2.3.4 Bahwa Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 di atas, disusun berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu :-----

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Wangi Wangi**, bertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti PT-6**), khususnya pada halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	8.552	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	6.772	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		15.324	
Jumlah Suara Tidak Sah		178	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		15.502	

- 2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Kaledupa**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-7**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	2.572	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	3.948	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		6.520	
Jumlah Suara Tidak Sah		63	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		6.583	

- 3) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Tomia**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-8**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	2.171	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	2.468	Pihak Terkait

Jumlah Suara Sah	4.639	
Jumlah Suara Tidak Sah	63	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	4.702	

- 4) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Binongko**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-9**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	2.222	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	2.982	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		5.204	
Jumlah Suara Tidak Sah		35	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		5.239	

- 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Wangi Wangi Selatan**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-10**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	7.524	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	9.156	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		16.680	
Jumlah Suara Tidak Sah		275	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		16.955	

6) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Kaledupa Selatan**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-11**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	2.147	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	2.439	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		4.586	
Jumlah Suara Tidak Sah		45	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.631	

7) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Tomia Timur**,

bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-12**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	1.912	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	2.785	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		4.697	
Jumlah Suara Tidak Sah		44	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.741	

8) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) untuk **Kecamatan Togo Binongko**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-13**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	1.281	Pemohon
2	H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	1.638	Pihak Terkait
Jumlah Suara Sah		2.919	
Jumlah Suara Tidak Sah		21	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		2.940	

2.3.5 Bahwa apabila dijumlahkan, perolehan suara per kecamatan dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA tersebut pada angka 2.3.4 di atas, diperoleh total perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :-----

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
		NO URUT	NO URUT				
		1	2				
1	WANGI-WANGI	8.552	6.772	15.324	178	15.502	Bukti PT-6
2	KALEDUPA	2.572	3.948	6.520	63	6.583	Bukti PT-7
3	TOMIA	2.171	2.468	4.639	63	4.702	Bukti PT-8
4	BINONGKO	2.222	2.982	5.204	35	5.239	Bukti PT-9
5	WANGI-WANGI SELATAN	7.524	9.156	16.680	275	16.955	Bukti PT-10
6	KALEDUPA SELATAN	2.147	2.439	4.586	45	4.631	Bukti PT-11
7	TOMIA TIMUR	1.912	2.785	4.697	44	4.741	Bukti PT-12
8	TOGO BINONGKO	1.281	1.638	2.919	21	2.940	Bukti PT-13
JUMLAH		28.381	32.188	60.569	724	61.293	
Sama dengan Bukti PT-1 dan Bukti PT-5							

2.3.6 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tersebut pada angka 2.3.4 dan 2.3.5 Keterangan Pihak Terkait ini, menunjukkan bahwa hasil penjumlahan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12, dan Bukti PT-13**) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (**Bukti PT-1 dan Bukti PT-5**) sebagaimana tersebut pada angka 1.2.19 dan angka 2.3.3 di atas, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon ;-----

2.3.7 Bahwa bahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada 8 (delapan) kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tidak ada sama sekali keberatan terkait dengan angka perolehan suara, terlebih lagi Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan

di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 6 (enam) dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :-----

No	Kecamatan	Penjelasan
1	Kaledupa	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Harsan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kaledupa (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA), untuk 16 desa/kelurahan dan 25 TPS se-Kecamatan Kaledupa (Bukti PT-7) ;-----
2	Tomia	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Budianto Tandiono telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tomia (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 10 desa/ kelurahan dan 13 TPS se-Kecamatan Tomia (Bukti PT-8) ;-----
3	Binongko	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Risman Zadin telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 9 desa/kelurahan dan 23 TPS se-Kecamatan Binongko (Bukti PT-9) ;-----
4	Kaledupa Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Amran Halim telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

		Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kaledupa Selatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 10 desa/kelurahan dan 18 TPS se-Kecamatan Kaledupa Selatan (Bukti PT-11) ;-----
5	Tomia Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama M. Nur Syamsi telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tomia Timur (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 9 desa/kelurahan dan 18 TPS se-Kecamatan Tomia Timur (Bukti PT-12) ;-----
6	Togo Binongko	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Jafar telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Togo Binongko (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk 5 desa/kelurahan dan 11 TPS se-Kecamatan Togo Binongko (Bukti PT-13) ;-----

2.3.8 Bahwa selanjutnya meskipun Saksi Pemohon tidak bertanda tangan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/ WALIKOTA) untuk Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, namun Saksi Pemohon di seluruh TPS pada 2 (dua) kecamatan tersebut telah menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI), yaitu :-----

- 1) Kecamatan Wangi-Wangi, terdiri atas 20 desa/kelurahan dan 57 TPS, Saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) di 57 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi (*vide **Bukti PT-6.1** sampai dengan **Bukti PT-6.57***) ; dan-----
- 2) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, terdiri atas 21 desa/kelurahan dan 59 TPS, Saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) di 59 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (*vide **Bukti PT-10.1** sampai dengan **Bukti PT-10.59***) ;-----

2.3.9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.3.1 sampai dengan angka 2.3.8 di atas, secara substansi, Pemohon melalui Saksi yang memperoleh mandat dari Pemohon telah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS pada 100 Desa/Kelurahan pada 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Wakatobi, tanda persetujuan terhadap seluruh hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, maka permohonan (*ic perbaikan permohonan*) Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**) tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum,

sehingga oleh karenanya permohonan (*ic* perbaikan permohonan)
Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4 Tanggapan Atas dalil-dalil Pelanggaran

2.4.1 Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf [3.14] pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut :-----
*Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan **pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara**, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut :-----*

1. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut *Pemilukada*). Oleh karena itu, **Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan,dst ;-----***
2. *Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon ;-----*
3. *Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan*

*tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015
sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 ;-----*

2.4.2 Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Pemohon *a quo*, namun menurut Pihak Terkait, dugaan pelanggaran yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mestinya Pemohon haruslah mengupayakan penyelesaiannya pada institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya dan/atau Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapannya sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.4.1 di atas. Faktanya, dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut hampir seluruhnya telah dilaporkan dan tangani oleh institusi yang berwenang (*ic* Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) sebagaimana pengakuan Pemohon dalam permohonannya. Namunpun demikian, Pihak Terkait akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf selanjutnya ;-----

2.4.3 Bahwa sebelum menanggapi satu persatu tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut dalam permohonannya, Pihak Terkait akan terlebih dahulu menegaskan beberapa hal sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 (**Bukti PT-14**), sementara Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 (**Bukti PT-15**) yang keduanya mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing karena menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi sebelum berakhir masa jabatannya pada tanggal 1 Oktober 2024, sehingga meskipun Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah Bupati Wakatobi yang sementara menjabat (*petahana*), namun terkait pelaksanaan kewenangan, terutama yang terkait dengan anggaran, program dan kegiatan yang anggarannya

bersumber dari APBD Kabupaten Wakatobi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi, seluruhnya dibawah pengawasan Pemohon selaku Pimpinan (Ketua) dan Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, sampai *saking* ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi dibawah pimpinan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon), Sdr H. HAMIRUDIN, S.E, M.M, tanpa alasan yang patut, selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut (2022, 2023 dan 2024) tidak pernah menandatangani produk-produk Keputusan DPRD Kabupaten Wakatobi terkait dengan Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana seluruhnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi lainnya (LA ODE ARIFUDDIN RASIDI/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi) (**Bukti PT-16, Bukti PT-68 dan Bukti PT-70**), meskipun sebelumnya Sdr H. HAMIRUDIN, S.E, M.M sudah menyepakati, menyetujui dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama tentang RAPBD Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-17, Bukti PT-69 dan Bukti PT-71**) ;-----

- 2) Bahwa selain itu, DPRD Kabupaten Wakatobi dibawah pimpinan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon), tanpa alasan yang patut, tidak pernah membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-Perubahan Kabupaten Wakatobi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, sehingga sangat mengganggu bahkan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Perubahan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi ;-----
- 3) Bahwa justru setelah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) keduanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua maupun Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024, karena mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, barulah

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-Perubahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dapat dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Wakatobi, dan di saat yang sama, Pihak Terkait yang masih menjabat Bupati Wakatobi (*petahana*) juga masih menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**);-----

- 4) Bahwa Pihak Terkait harus mengungkapkan hal tersebut di atas, agar tidak terbentuk pemikiran sebagaimana *drama* tersebut dalam permohonan Pemohon yang seolah-olah tidak memiliki wewenang apapun dan seakan-akan telah menjadi “*korban dari kesewenang-wenangan petahana (Pihak Terkait)*” dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bahkan justru sebaliknya dalam kampanye-kampanye Pemohon, begitu masif menjelek-jelekkkan bahkan memfitnah Pihak Terkait yang seolah-olah tidak menjalankan program dan kegiatan yang sudah dijanjikan pada Pemilihan sebelumnya, padahal dari jauh hari, Pemohon telah membuat prakondisi menggunakan wewenangnya selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi bersama kelompoknya membatasi penganggaran dalam APBD Kabupaten Wakatobi dengan cara tidak menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Wakatobi terkait dengan Persetujuan RAPBD (**Bukti PT-16, Bukti PT-68 dan Bukti PT-70**), serta tidak membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-Perubahan Kabupaten Wakatobi selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut (2022 dan 2023) sebagaimana diterangkan sebelumnya, sedemikian sehingga Bupati Wakatobi (Pihak Terkait/Calon Bupati *petahana*) sulit untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan ;---

- 2.4.4 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya 2 (dua) kategori dugaan pelanggaran yang diidentifikasi sebagai berikut :-----

- 1) Kategori **Penyalahgunaan Wewenang, Program dan Kegiatan** yang menguntungkan Pihak Terkait, terdiri atas 10 (sepuluh) dugaan pelanggaran :-----
- a) Pembagian Sembako/Bantuan Sosial oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) kepada masyarakat Desa Sombu, di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024 (*vide* angka 3 halaman 18-19 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - b) Pembagian Sembako/Bantuan Sosial oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) kepada masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024 (*vide* angka 4 halaman 19 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - c) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) melakukan penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan rute penerbangan dari dan ke Wakatobi, pada tanggal 18 September 2024 (*vide* angka 8 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon), yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan Rute Penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi, pada tanggal 22 September 2024 (*vide* angka 9 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - d) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 31 Oktober 2024 (*vide* angka 11 dan angka 12 halaman 22 perbaikan permohonan Pemohon) ;----
 - e) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu acara yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya (*vide* angka 19 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- f) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah menggunakan kewenangannya mendisposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada aplikasi Dapodik atas nama NURMAYANA, S.Pd, pada bulan Oktober 2024 (*vide* angka 21 dan 22 halaman 27-28 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- g) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah mengangkat relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024 (*vide* angka 24, 25, 26 dan 27 halaman 29-30 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- h) Salah satu relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya (*vide* angka 28 halaman 30 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- i) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 10.000.000,- per unit rumah, pada tanggal 13 Agustus 2024 (*vide* angka 32 halaman 32 perbaikan permohonan Pemohon) ; dan-----
- j) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) membentuk beberapa Forum tingkat desa/kelurahan se Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, yaitu : (i) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ; (ii) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ; (iii) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika ; (iv) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ; dan (v) Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan (*vide* angka 35, 36, 37 dan 38 halaman 33-36 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- 2) Kategori tindakan **Intimidasi Penggantian Pejabat (Mutasi ASN) dan Pengarahan** untuk mendukung Pihak Terkait, terdiri atas 5 (lima) dugaan pelanggaran, berupa :-
- a) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 615A Tahun 2024, tanggal 11 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama SUMARTI, S.Pd.I sebagai guru Ahli Madya SMPN 3 Binongko, Kecamatan Binongko dipindahkan sebagai guru Ahli Madya di SDN Kulati, Kecamatan Tomia Timur (*vide* angka 1 halaman 38 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - b) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 623 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama KIARNI, A.Ma sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi dipindahkan sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko (*vide* angka 2 halaman 38-39 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - c) Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mengeluarkan Keputusan Nomor 603A Tahun 2024, tanggal 10 September 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd sebagai guru SD Negeri Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan dipindahkan sebagai guru SD Negeri Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi (*vide* angka 3 halaman 39 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
 - d) ASN Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait (*vide* angka 14 dan 15 halaman 45-46 perbaikan permohonan Pemohon), yang menurut Pemohon dengan sampel sebagai berikut :-----

- Sdr DINO yang diketahui adalah Pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi telah membuat postingan dengan mengirim gambar Pihak Terkait pada Grup *Whatsapp* Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi ;-----
 - Sdri DEWIYANA, S.Pd yang diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi membuat undangan rapat untuk orang tua siswa dalam rangka penyerahan bantuan Baju dan Beasiswa, dimana telah melakukan percakapan melalui *Whatsapp* dengan salah seorang dari orang tua siswa yang memastikan orang tua siswa tersebut adalah bagian dari tim pemenang Pihak Terkait ;-----
 - Sdri SUHARNI MUIZ yang tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, mengirim postingan gambar pada Grup *Whatsapp* Dapodik Spenitsel disertai dengan tulisan "*Alhamdulillah No 2 menuju 2 Periode*"; dan-----
 - Sdri FATMAWATI SUKMA, yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan Binongko, melalui akun *facebook* bernama "*Aleyta Anammal*" yang membuat postingan terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pihak Terkait ;-----
- e) Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak untuk memenangkan Pihak Terkait (*vide* angka 3 halaman 39 perbaikan permohonan Pemohon), yang menurut Pemohon dengan sampel sebagai berikut :-----
- Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, yang pada hari pemungutan suara berada di area masuk TPS 01 Desa Tindoi, mengarahkan dan diduga mengintimidasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait dan hal ini dijadikan sebagai bahan keberatan dan

kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan dan selanjutnya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ;-----

- Kepala Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, memerintahkan masyarakat di Desa Sombu untuk mengikuti kampanye Pihak Terkait yang tidak disebutkan kapan waktu terjadinya ; dan-----
- Perangkat Desa (tidak jelas Perangkat Desa mana) mengikuti kegiatan kampanye dan pawai (yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya) yang dilakukan Pihak Terkait ;-----

2.4.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (a) di atas, dimana *“Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah membagikan Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Desa Sombu, di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024”* (vide angka 3 halaman 18-19 perbaikan permohonan Pemohon) Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan secara rinci diuraikan sebagai berikut

- 1) Bahwa pertama-tama perlu ditegaskan, bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan bagi-bagi sembako ataupun hadir dalam kegiatan memberikan bantuan sosial yang telah diprogramkan dan dianggarkan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas/Badan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, paling tidak, sejak bulan Maret 2024 sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak (bulan November 2024), dimana untuk kegiatan-kegiatan pemberian Bantuan Sosial dan sejenisnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi selalu diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-18**) ;-----

- 2) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memastikan tidak pernah menghadiri kegiatan apapun pada tanggal 18 September 2024 di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sebagaimana dalil permohonan Pemohon, karena pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) masih sementara berada di Jakarta menghadiri dan menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan PT Super Air Jet tentang Pengoperasian Pesawat Udara, Nomor 420/NK/2/PEMKAB/IX/2024, Nomor 001/DZ-IU/PKS/IX/2024, bertanggal 18 September 2024, di Gedung Lion Tower Jakarta (**Bukti PT-24**);-----
- 3) Bahwa keberadaan Pihak Terkait di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 tersebut pada angka 2 di atas, dikonfirmasi kebenarannya oleh dalil Pemohon lainnya tersebut pada angka 8 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon, yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) melakukan penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan rute penerbangan dari dan ke Wakatobi, tanggal 18 September 2024 ;-----
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan keberadaan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang berada di 2 (dua) tempat berbeda dalam waktu yang sama pada tanggal 18 September 2024, yaitu di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sekaligus disaat yang sama juga berada di Gedung Lion Tower Jakarta, dimana dalam batas penalaran yang wajar, dalil Pemohon tersebut sangat tidak logis dan mustahil terjadi, karena tidak ada transportasi dari Jakarta ke Wakatobi atau sebaliknya yang ditempuh dalam waktu 1 x 24 jam, sementara Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki sayap dan tidak mempunyai ajian ilmu kanuragan yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat jauh lainnya dalam hitungan detik ;-----

- 5) Bahwa namunpun demikian, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pernah menghadiri kegiatan “*Piket Edukasi Keuangan (PEKA) road to Bulan Inklusi Keuangan 2024*”, yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertempat di Sombu Dive (Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi), pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, dimana Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) selaku Bupati Wakatobi hadir diundang untuk membuka acara tersebut (**Bukti PT-18** dan **Bukti PT-19**) sekaligus didaulat penyelenggara kegiatan (OJK Provinsi Sulawesi Tenggara) untuk menyerahkan secara simbolik Simpanan Pelajar, Program Kredit Sentosa dan Sembako sebagaimana Susunan Acara yang terlampir dalam Undangan peserta (**Bukti PT-20**) ;-----
- 6) Bahwa kegiatan tersebut pada angka 5 di atas merupakan program dari dan dibiayai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (**Bukti PT-18, Bukti PT-21**) bersama Perbankan yang ada di Kabupaten Wakatobi (BPR Bahteramas Wakatobi dan Bank Sultra Cabang Wakatobi) dan sama sekali tidak dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi ;-----
- 7) Bahwa terlepas dari program dan kegiatan tersebut pada angka 5, bukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, namun dalam kegiatan tersebut sama sekali tidak ada ajakan kepada siapapun untuk memilih atau tidak memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 (**Bukti PT-18**), sehingga sama sekali **tidak ada** unsur **menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait** atau **merugikan Pemohon** ;-----
- 8) Bahwa bila yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon adalah kegiatan tersebut pada angka 5 (tanggal 13 September 2024), maka telah nyata kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana tudingan Pemohon tersebut

pada angka 5, halaman 19-20 dalil perbaikan permohonan Pemohon ;-----

- 9) Bahwa ternyata, dalam perbaikan permohonannya, Pemohon mengakui bahwa atas peristiwa di Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, yang disebut Pemohon terjadi pada tanggal 18 September 2024 (padahal Pihak Terkait sama sekali tidak ada kegiatan pada tanggal dan tempat tersebut), **telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi** oleh SUMARDIN, SH pada tanggal **5 Oktober 2024**, dengan laporan bernomor **01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024** dan oleh SUMARDIN, SH pada tanggal 20 September 2024 dengan laporan bernomor **05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024** (*vide* angka 6 dan angka 7 halaman 20 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- 10) Bahwa Pemohon kemudian menuding Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindaklanjuti laporan tersebut pada angka 9, namun menurut Pihak Terkait, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016**, belum lagi, bisa jadi, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan/atau syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut Peraturan Bawaslu 8/2020 *jo* Peraturan Bawaslu 9/2024) ;-----
- 11) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah membagikan Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Desa Sombu, di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 18 September 2024, adalah dalil yang mengada-ada, **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut**

hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

2.4.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (b) di atas, dimana *“Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah membagikan Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024”* (vide angka 4 halaman 19 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama Pihak Terkait perlu menegaskan, bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sama sekali tidak pernah menghadiri suatu kegiatan apalagi melakukan kegiatan pembagian Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak pernah menghadiri kegiatan-kegiatan pemberian bantuan atas program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, baik di tempat yang didalilkan oleh Pemohon tersebut maupun di tempat lainnya di Kabupaten Wakatobi paling tidak terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan November 2024 (**Bukti PT-18**) ;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana tudingan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) masih menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**), dan masih sibuk melaksanakan kampanye, sehingga tidak mungkin hadir dalam kegiatan pembagian Sembako/Bantuan Sosial (Bansos), apalagi dilakukan di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko sebagaimana tudingan Pemohon tersebut dalam permohonannya;-----

- 3) Bahwa bila yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas terkait yang bertempat di halaman dan/atau samping Rumah Jabatan Camat Togo Binongko yang kejadiannya sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi (pada sekitar pertengahan bulan September 2024), perlu ditegaskan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) juga **tidak pernah hadir dalam kegiatan** yang dilakukan oleh **Dinas terkait** tersebut, karena yang membuka kegiatan tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-18** dan **Bukti PT-23**), sehingga dipastikan tidak ada ajakan kepada siapapun untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, dan *mutatis mutandis* **tidak ada** unsur **menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait** atau **merugikan Pemohon** sebagaimana dalil Pemohon tersebut, dan telah nyata kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana tudingan Pemohon tersebut pada angka 5, halaman 19-20 dalil perbaikan permohonan Pemohon ;-----
- 4) Bahwa terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya mengakui bahwa atas peristiwa yang menurutnya terjadi di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, tanggal **18 Oktober 2024** (padahal Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menghadiri kegiatan pada tanggal dan tempat tersebut), telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh SUMARDIN, SH pada tanggal **20 September 2024** dengan laporan bernomor **05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024** (*vide* angka 7 halaman 20 perbaikan permohonan Pemohon), yang berarti **laporan disampaikan 1 (satu) bulan sebelum terjadinya peristiwa yang hendak dilaporkan**, Pemohon ternyata memiliki kemampuan batiniyah yang dapat melihat suatu peristiwa yang akan terjadi pada masa depan, lalu melaporkannya di Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebelum peristiwa tersebut terjadi ;-----

- 5) Bahwa Pemohon kemudian menuding bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindaklanjuti laporan tersebut pada angka 4, namun menurut Pihak Terkait, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** dan/atau bisa jadi, laporan tersebut tidak terpenuhi baik syarat formil dan/atau syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bawaslu 8/2020 *jo* Peraturan Bawaslu 9/2024 ;-----
- 6) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah membagikan Sembako/Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Kecamatan Togo Binongko di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko, pada tanggal 18 Oktober 2024, adalah dalil yang mengada-ada, **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

2.4.7 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (c) di atas, dimana *“Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melanggar karena melakukan Penandatanganan MoU dengan pihak Super Air Jet pada tanggal 18 September 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan Rute Penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi, pada tanggal 22 September 2024”* (vide angka 8 dan angka 9 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan secara rinci diuraikan sebagai berikut

- 1) Bahwa Pemohon menganggap segala yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam jabatan sebagai Bupati Wakatobi dianggap sebagai suatu pelanggaran, dimana yang justru aneh dan melanggar, adalah bila Pemohon yang bukan Bupati Wakatobi dan

tanpa kewenangan menandatangani perjanjian kerjasama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi ;-----

- 2) Bahwa Pihak Terkait perlu memperlumkan kepada Pemohon bahwa salah satu tugas Kepala Daerah (*ic* Bupati Wakatobi) adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, dikutip menyatakan : ***Kepala daerah mempunyai tugas : e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***
- 3) Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan PT Super Air Jet, dilakukan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana dalil Pemohon, dimana pada tanggal tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) masih sah menjabat sebagai Bupati Wakatobi, dan baru menjalani cuti di luar tanggungan negara terhitung mulai dari tanggal **25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 (Bukti PT-22)** (bukan tanggal 23 September 2024 sebagaimana dalil angka 10 halaman 21 perbaikan permohonan Pemohon), sehingga **tidak ada halangan hukum bagi Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) untuk bertindak mewakili daerah dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama** tersebut, dan oleh karenanya dalil Pemohon yang menganggap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam jabatan selaku Bupati Wakatobi sebagai suatu pelanggaran tersebut adalah dalil yang **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum** ;-----
- 4) Bahwa Perjanjian Kerja Sama yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan PT

Super Air Jet tentang Pengoperasian Pesawat Udara Nomor 420/NK/2/PEMKAB/IX/2024, Nomor 001/DZ-IU/PKS/IX/2024, tanggal 18 September 2024, di Gedung Lion Tower Jakarta (**Bukti PT-24**) ;-----

- 5) Bahwa latar belakang dan yang mendasari dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama tersebut, karena adanya kebijakan subsidi penerbangan yang telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Wakatobi (dimana Sdr H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi) dan anggaran subsidinya telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebutuhan konektivitas udara dari dan ke Wakatobi sebagai salah satu dari **10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional (lihat lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Daftar Proyek Prioritas Strategis, angka 2)**, sementara faktanya sejak bulan Februari 2024 tidak terdapat penerbangan yang melayani rute dari dan ke Wakatobi, dan selain itu dimaksudkan untuk kepentingan pelayanan publik, kelancaran urusan pemerintahan serta kepentingan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Penjelasan ini diterangkan pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana Surat Nomor 200.2/15/1/2025, bertanggal 10 Januari 2025, perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-25**) yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dan ditembuskan kepada Bupati Wakatobi sebagai laporan ;-----
- 6) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melanggar karena melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang Pembukaan Rute Penerbangan Wakatobi-Makassar dan

Makassar-Wakatobi, pada tanggal 22 September 2024, adalah dalil yang mengada-ada, **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

2.4.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (d) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melanggar karena melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 31 Oktober 2024*" (vide angka 11 dan angka 12 halaman 22 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa sebelumnya, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) perlu meluruskan cara pandang dan asumsi Pemohon yang keliru, karena beranggapan bahwa yang meresmikan beroperasinya kembali Bandara Matahora adalah Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang seolah-olah bertindak sebagai Bupati Wakatobi aktif, yang ditandai dengan penyiraman air kembang ;-----
- 2) Bahwa kegiatan tersebut bernama Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320, bukan Peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi sebagaimana anggapan Pemohon dalam permohonannya, karena hal tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda ;-----
- 3) Bahwa pada sekitar tanggal 26 Oktober 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) selaku pribadi (H. HALIANA, S.E), mendapat undangan yang disampaikan di kediaman pribadi Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sebagaimana Surat Nomor : 000.1.5/1386/X/2024, bertanggal 25 Oktober 2024, perihal Undangan Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320 (**Bukti PT-26**) yang pada pokoknya berisi undangan menghadiri, bukan meresmikan acara sebagaimana tuduhan Pemohon, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31

Oktober 2024, dan bertempat di Bandar Udara Matahora, Kabupaten Wakatobi ;-----

- 4) Bahwa semula Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) berniat untuk tidak hadir, karena padatnya jadwal kampanye yang sudah disusun oleh tim kampanye Pihak Terkait, namun oleh karena Pihak Terkait disampaikan oleh penyelenggara bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. HAMIRUDIN, S.E, M.M) juga diundang, sambil diperlihatkan undangan berikut tanda terimanya (**Bukti PT-27**), sehingga pada akhirnya Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memutuskan untuk menghadiri acara tersebut tanpa menggunakan fasilitas negara/daerah apapun, karena masih dalam status menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**), dan ternyata Pemohon (H. HAMIRUDIN, S.E, M.M) tidak hadir;
- 5) Bahwa jumlah tamu yang diundang pada acara Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dan bertempat di Bandar Udara Matahora, Kabupaten Wakatobi tersebut adalah sebanyak 207 orang yang dianggap berkepentingan, termasuk H. HALIANA, S.E dan H. HAMIRUDIN, S.E, M.M masing-masing secara pribadi selaku tokoh masyarakat Wakatobi (**Bukti PT-28**) ;-----
- 6) Bahwa acara Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320 tersebut pada prinsipnya dilakukan oleh SARA Adat Wakatobi (Pemangku Adat Wakatobi) sebagaimana tercantum dalam Susunan Acara yang dilampirkan dalam Surat Undangan (**Bukti PT-26** dan **Bukti PT-27**) yang ditandai dengan prosesi Pecah Kendi SARA Adat Wakatobi tersebut, dan setelah peresmian yang ditandai dengan Pecah Kendi tersebut, lalu acara dilanjutkan dengan ritual siraman yang dilakukan oleh Direktur PT Super Air Jet dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi (karena Plt Bupati Wakatobi tidak hadir) dan selanjutnya barulah prosesi

penyiraman dilakukan oleh tokoh masyarakat Wakatobi yang sempat hadir, dan salah satunya adalah H. HALIANA, S.E (Calon Bupati *petahana*), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) yang juga diundang (**Bukti PT-27**), memilih melepaskan haknya untuk tidak hadir ;-----

- 7) Bahwa dalam acara Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320 tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sama sekali tidak menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan Bupati Wakatobi, karena memang masih sementara menjalani cuti di luar tanggungan negara (**Bukti PT-22**), dimana dalam kegiatan tersebut tidak terdapat ajakan kepada siapapun untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2024 (**Bukti PT-18**), karena memang kegiatan tersebut bukan acara kampanye, dan faktanya dalam kegiatan tersebut **tidak ada** unsur ajakan memilih, tidak ada penyampaian visi dan misi layaknya kampanye, sehingga *mutatis mutandis*, tidak dapat dikualifikasi sebagai **larangan kampanye sebagaimana** tersebut dalam **ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana tudingan Pemohon tersebut pada angka 13 dan angka 14, halaman 23-24 dalil perbaikan permohonan Pemohon ;-----
- 8) Bahwa selanjutnya terkait dengan tudingan berhentinya sementara pengoperasian Pesawat Super Air Jet Makassar-Wakatobi-Makassar diasumsikan Pemohon karena program tersebut hanya diperuntukkan bagi kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 adalah tudingan yang menyesatkan dan tanpa dasar, karena berhentinya sementara pengoperasian Pesawat Super Air Jet tersebut disebabkan oleh karena adanya proses renegotiasi para pihak (Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan PT Super Air Jet) terkait pelaksanaan perjanjian para pihak tersebut, karena adanya subsidi penerbangan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,

sedemikian sehingga tidak menjadi beban Pemerintah Kabupaten Wakatobi semata, sehingga tudingan Pemohon tersebut pada angka 17 dan angka 18, halaman 25 dalil perbaikan permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** ;-----

- 9) Bahwa terlebih lagi, terhadap peristiwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh LA ODE HERLIANTO, S.H, M.H, pada tanggal 12 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 17/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 (yang berarti **laporan disampaikan sebelum terjadinya peristiwa yang hendak dilaporkan**), lalu menurut Pemohon, telah dilaporkan pula oleh LA ODE ARMAN. M, S.H, pada tanggal 6 November 2024, dengan laporan bernomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024, lalu dilaporkan pula oleh FILMAN ODE pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 (*vide* angka 18 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon) ;--
- 10) Bahwa Pemohon kemudian menuding bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindaklanjuti laporan tersebut pada angka 9, namun menurut Pihak Terkait, laporan tersebut memang **tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** dan/atau bisa jadi, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil ;-----
- 11) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melanggar karena melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 31 Oktober 2024, adalah dalil yang mengada-ada, **tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

2.4.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (e) di atas, dimana “*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) memberikan pengarahannya kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu acara yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya*” (vide angka 19 halaman 26 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut

- 1) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan **tidak pernah mengumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tujuan dan maksud mengarahkan agar memilih atau tidak memilih** pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, andaikanpun benar bahwa rekaman audio yang dimiliki Pemohon tersebut autentik, bukan produk modifikasi dengan aplikasi teknologi, namun dengan rekaman audio tersebut, tidak dapat diidentifikasi dengan tepat siapa yang sementara berbicara, dengan siapa berbicara, berapa orang yang ada saat itu, pembicaraan dalam konteks apa, kapan, dimana dan seterusnya, sehingga derajat kesahihannya *unaccountable*, dan *mutatis mutandis tidak dapat dijadikan rujukan atau dasar untuk menyimpulkan* adanya suatu pelanggaran yang dapat dituduhkan kepada Pihak Terkait ;-
- 3) Bahwa selanjutnya, andaikanpun benar rekaman audio tersebut autentik, bukan produk modifikasi dengan aplikasi teknologi, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa tindak lanjut dari si pendengar, apakah mengikuti atau bahkan mengabaikan, sedemikian sehingga berkorelasi secara signifikan dengan penambahan perolehan suara Pihak Terkait, apalagi tidak ada unsur mengajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, sehingga hanya dengan alat bukti rekaman audio tersebut, kesimpulan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan

pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil tersebut pada angka 20 halaman 27 perbaikan permohonan Pemohon merupakan kesimpulan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur **pelanggaran** sebagaimana tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** ;-----

- 4) Bahwa terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi berkomitmen menjaga netralitas ASN dengan memberikan arahan sebagaimana Surat Edaran Bupati Wakatobi Nomor 100.4.3/552A/X/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 1 Oktober 2024 (**Bukti PT-72**) ;-----
- 5) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu acara yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (f) di atas, dimana *“Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah menggunakan kewenangannya mendisposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada aplikasi Dapodik atas nama NURMAYANA, S.Pd, pada bulan Oktober 2024”* (vide angka 21 dan angka 22, halaman 27-28 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* benar-benar **keji, bohong dan fitnah**, selain karena pada bulan Oktober 2024 tersebut, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) masih menjalani cuti di luar tanggungan negara

(**Bukti PT-22**) sehingga untuk sementara tidak memiliki wewenang dalam jabatan Bupati Wakatobi, karena wewenang tersebut sementara dijalankan oleh Plt Bupati Wakatobi, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) selama menjabat Bupati Wakatobi **tidak pernah mengurus urusan yang sifatnya teknis** sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, dimana hal tersebut merupakan urusan teknis yang menjadi wewenang dinas terkait (*ic* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi) ;-----

- 2) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memastikan **tidak pernah membuat disposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)** untuk dan atas nama siapapun termasuk atas nama NURMAYANA, S.Pd pada bulan Oktober 2024 sebagaimana dalil permohonan Pemohon, dan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023, **Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sudah tidak pernah lagi mengangkat pegawai Non-ASN atau nama lainnya** (*ic* honorer), karena hal tersebut telah secara tegas dilarang dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, yang dikutip menyatakan : *Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN* ;-----
- 3) Bahwa faktanya, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) **tidak pernah menerima usulan permohonan pengangkatan tenaga honorer pendidik atas nama NURMAYANA, S.Pd** sebagaimana dalil Pemohon, serta setelah dilakukan pengecekan pada Operator Dapodik dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, **tidak ditemukan data atas nama NURMAYANA, S.Pd pada aplikasi Dapodik Sekolah** di Kabupaten Wakatobi. Penjelasan ini

diterangkan pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada angka 4 dan angka 5 Surat Nomor 200.2/15/1/2025, bertanggal 10 Januari 2025, perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-25**) yang ditujukan kepada Termohon, yang ditembuskan kepada Bupati Wakatobi sebagai laporan ;-----

- 4) Bahwa Pemohon dengan seenak hatinya membuat dalil, tidak peduli dalil tersebut sangat semborono dan bohong sebagaimana dalil *a quo*, lalu dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, meskipun tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- 5) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka **tidak terdapat sama sekali adanya pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** apalagi pelanggaran yang dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil angka 23 halaman 28 tersebut dalam permohonan Pemohon *a quo* ;-----
- 6) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah menggunakan kewenangannya mendisposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada aplikasi Dapodik atas nama NURMAYANA, S.Pd, pada bulan Oktober 2024, adalah dalil yang **keji, bohong dan fitnah, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

2.4.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (g) dan huruf (h) di atas, dimana "*Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan pelanggaran karena tanpa dasar telah mengangkat relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024*" (vide angka 24, angka

25, angka 26 dan angka 27 halaman 29-30 perbaikan permohonan Pemohon), yang dihubungkan dengan “*tindakan salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya*” (vide angka 28 halaman 30 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan bahwa pengangkatan relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, **tidak hanya dilakukan pada tahun 2024 saja**, tetapi pengangkatan relawan Pemadam Kebakaran dilakukan **setiap tahun sebelum tahun 2024** setelah melalui proses evaluasi setiap tahunnya oleh dinas/badan terkait (*ic Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi*), dimana setelah dievaluasi, lalu personilnya diusulkan kepada Bupati Wakatobi (Pihak Terkait/Calon Bupati *petahana*) untuk ditetapkan (**Bukti PT-31**) ;-----
- 2) Bahwa benar Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 27 Mei 2024 (**Bukti PT-29**), dimana dalam konsiderans *menimbang* keputusan tersebut, menyatakan bahwa keputusan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-30**) ;-----
- 3) Bahwa selanjutnya, dalam konsiderans *memperthatikan* keputusan **Bukti PT-29** tersebut, menunjukkan bahwa personil relawan pemadam kebakaran sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan didasarkan pada Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi Nomor

006.3.1/69/SATPOL PP DAN DAMKAR/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, perihal Daftar Usulan Nama-Nama Anggota Satgas Linmas dan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-31**) ;-----

- 4) Bahwa dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-30**) telah menentukan beberapa hal, antara lain yaitu :--
- Pasal 1 angka 7, menyatakan : *Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah wadah yang berbasis pada lingkungan warga guna menampung aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran yang sekaligus berfungsi dalam membantu menyiapkan akses dan penanganan awal kejadian kebakaran di lingkungan masing-masing, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran ;*-----
 - Pasal 5 ayat (1), menyatakan : ***Pada setiap kelurahan/desa dapat dibentuk Redkar***, selanjutnya ayat (3) menyatakan : *Anggota Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan setempat ;*-----
 - Pasal 6 ayat (1), menyatakan : *Pembentukan Redkar sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;*-
 - Pasal 11, menyatakan : *Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional, serta penyediaan sarana dan prasarana Redkar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;*---
- 5) Bahwa tujuan dan fungsi pengangkatan relawan kebakaran adalah sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA keputusan **Bukti PT-29** tersebut, dan tidak pernah dimaksudkan selain dari tujuan dan fungsi tersebut, termasuk **tidak pernah dimaksudkan untuk**

kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana tuduhan Pemohon dan yang terpenting, **Pihak Terkait tidak pernah mengajak relawan pemadam kebakaran tersebut untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, sebagaimana Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr JUSRI, S.Sos, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-31**) ;-----

- 6) Bahwa bersesuaian dengan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-30**), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, bertanggal 28 Maret 2020, telah menentukan antara lain sebagai berikut :-----
- Lampiran halaman 2, angka II. Pengertian Umum, menyatakan : *Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, **dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. REDKAR** mewadahi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), ataupun kelompok relawan lainnya. **Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi pemerintah daerah** ;-----*
 - Lampiran halaman 4, angka 3. Pembentukan dan pendataan REDKAR, menyatakan antara lain : *Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. **Pembentukan dan/atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berkoordinasi dengan kepala desa/lurah** ; b. Dalam hal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum membentuk REDKAR, maka kepala desa/lurah membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas*

*Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ; c. Hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selanjutnya **dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota REDKAR oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota** ;-----*

- Lampiran halaman 16, angka VIII. Pembiayaan, menyatakan : *Pembiayaan REDKAR dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan ; 2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dst** ;-----*

- 7) Bahwa selain itu, penerbitan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-30**) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diuraikan di atas merupakan pelaksanaan dari norma ketentuan tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;-----
- 8) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pengangkatan relawan pemadam kebakaran setiap tahunnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan

persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/ 03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----

- 9) Bahwa selanjutnya, Pemohon menghubungkan antara tindakan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tersebut di atas dengan tindakan LA JANIADIN, yang merupakan salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan yang berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya ;-----
- 10) Bahwa Pihak Terkait menegaskan **tidak pernah bertemu dengan para relawan pemadam kebakaran** tersebut, **baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama**, apalagi mengangkatnya sebagai tim kampanye atau relawan pemenangan Pihak Terkait, sehingga peristiwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan peristiwa salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan atas nama LA JANIADIN yang berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko (andaikanpun benar tuduhan Pemohon tersebut) adalah **2 (dua) peristiwa yang berbeda dan tidak bisa dihubungkan satu dengan lainnya** karena memang tidak ada hubungannya ;-----
- 11) Bahwa andaikanpun benar salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye sebagaimana dalil Pemohon, namun **tidak ada**

nama yang bersangkutan dalam tim kampanye Pihak Terkait, terlebih lagi Pihak Terkait tidak pernah bertemu dengan para relawan pemadam kebakaran tersebut, termasuk seseorang yang bernama LA JANIADIN, dan walaupun ada ketentuan yang dilanggar oleh LA JANIADIN, hal tersebut adalah resiko pribadi yang bersangkutan dan tidak dapat dihubungkan dengan Pihak Terkait, dan dipastikan Pihak Terkait **tidak pernah mengajak para relawan pemadam kebakaran tersebut untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 (**Bukti PT-31**) ;-----

- 12) Bahwa oleh karenanya, tuduhan Pemohon dengan mendalilkan pengangkatan relawan kebakaran merupakan suatu rekayasa yang menguntungkan Pihak Terkait adalah **fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, sehingga *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur **pelanggaran** sebagaimana tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana dalil Pemohon tersebut ;-----
- 13) Bahwa terlebih lagi, terkait pengangkatan relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024 (**Bukti PT-29**), yang diduga menguntungkan Pihak Terkait tersebut, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh LA ODE ARMAN, pada tanggal 7 Desember 2024, dengan laporan bernomor 019/PL/PB/Prov/28.00/XII/2024 (*vide* angka 30 halaman 31-32 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- 14) Bahwa terhadap laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas, berdasarkan informasi dalam Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, bertanggal 16 Desember 2024 (**Bukti PT-32**), yang terpasang pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, status laporan tersebut dihentikan proses penanganan pelanggarannya, dengan alasan karena : (i) **tidak memenuhi unsur tindak pidana**

pemilihan karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan ; (ii) **tidak termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya** ; dan (iii) **laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan** ;-----

- 15) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melakukan pelanggaran karena tanpa dasar telah mengangkat relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024, yang dihubungkan dengan tindakan salah seorang relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan atas nama LA JANIADIN berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi, yang tidak disebutkan waktu terjadinya adalah **dalil yang mengandung fitnah, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya **sangat patut dikesampingkan** ;

2.4.12 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (i) di atas, dimana *“Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan pelanggaran karena menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 13 Agustus 2024”* (vide angka 31 dan angka 32 halaman 32 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama, Pihak Terkait memberikan penegasan setegas-tegasnya bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) **tidak pernah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)** tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana dalil Pemohon dalam

permohonannya, karena yang bertanda tangan dalam NPHD tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dengan Penerima Hibah (**Bukti PT-33 dan Bukti PT-37**) ;-----

- 2) Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya terkait dengan program/kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi, yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Wakatobi Sentosa yang diperuntukkan bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni, yang diprogramkan rutin setiap tahunnya sejak sebelum tahun 2024, namun pada tahun 2024 dikurangi jumlahnya karena sebagian anggarannya dialihkan untuk anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukan dimaksudkan untuk kepentingan tahun anggaran 2024 saja ;-----
- 3) Bahwa untuk tahun anggaran 2024, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Wakatobi Sentosa, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi, yang diperuntukkan bagi 190 Kepala Keluarga (KK) warga masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi, dimana untuk setiap rumah KK tersebut dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (termasuk pajak), dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun

Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----

- 4) Bahwa dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut dilakukan berdasarkan kriteria dan melalui proses pengusulan serta verifikasi sebagaimana prosedurnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (**Bukti PT-34**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (**Bukti PT-35**) ;-----
- 5) Bahwa penerbitan Peraturan Bupati Wakatobi sebagaimana **Bukti PT-34** dan **Bukti PT-35** tersebut di atas merupakan pelaksanaan dan/atau merujuk pada ketentuan-ketentuan antara lain tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah ;-----
- 6) Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan verifikasi, penerima bantuan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dengan penerima bantuan (**Bukti PT-33**), dan pada akhirnya pada tanggal 15 September 2024, Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi mewakili

Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (bukan Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon) menyerahkan secara simbolik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Wakatobi Sentosa kepada penerima hibah (**Bukti PT-37**), yang progresnya telah rampung 100%, dimana prosesnya dilakukan secara terbuka, dan informasi terkait dengan pelaksanaan program BSPS dapat diakses antara lain pada laman : <https://tegas.co/2024/09/16/dinas-perumahan-wakatobi-beri-stimulan-untuk-warga-penghasilan-rendah-2/> (**Bukti PT-36**) ;-----

- 7) Bahwa mulai dari proses pengusulan, verifikasi, penetapan warga masyarakat penerima bantuan, sampai pada penyerahan bantuan secara simbolik, seluruhnya dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi secara terbuka, sehingga seluruh rangkaian proses pelaksanaan program bantuan perumahan tersebut tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi seluruh rangkaian program tersebut dilaksanakan tanpa campur tangan dan kehadiran Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) sama sekali, oleh karenanya dapat dipastikan tidak ada sama sekali ajakan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu pada saat pelaksanaan program tersebut;-----
- 8) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. NADAR, S.IP., M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi), bertanggal 8 Januari 2025 (**Bukti PT-18**) dan Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. LUKI HUSUMA, SE, MM (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Wilayah Kabupaten Wakatobi), bertanggal 8 Januari 2025 (**Bukti PT-37**) ;-----
- 9) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* hanyalah berisi **fitnah dan bohong** belaka, sehingga *mutatis mutandis* tidak memenuhi unsur **pelanggaran** tersebut dalam **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016** sebagaimana dalil Pemohon ;-----

- 10) Bahwa terlebih lagi, terkait dalil Pemohon mengenai pemberian bantuan stimulan perumahan bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah ini, Pemohon mengakui **telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** oleh LA ODE ARMAN, pada tanggal 7 Desember 2024, dengan laporan bernomor 018/PL/PB/Prov/28.00/XII/2024 (*vide* angka 34 halaman 33 perbaikan permohonan Pemohon) ;
- 11) Bahwa terhadap laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas, Pihak Terkait telah memberikan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, berdasarkan informasi dalam Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, bertanggal 11 Desember 2024 (**Bukti PT-38**), yang terpasang pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, status laporan tersebut **dihentikan** proses penanganan pelanggarannya, dengan alasan karena **tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan** dalam program bantuan stimulan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Wakatobi ;-----
- 12) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melakukan pelanggaran karena menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 13 Agustus 2024, adalah dalil yang **mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* **sangat patut untuk dikesampingkan** ;-----

2.4.13 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 1 huruf (j) di atas, dimana *“Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan pelanggaran karena membentuk beberapa Forum tingkat desa/kelurahan se Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023, yaitu : (i)*

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), berdasarkan Keputusan Nomor 433 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (ii) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), berdasarkan Keputusan Nomor 434 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iii) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika, berdasarkan Keputusan Nomor 435 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iv) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), berdasarkan Keputusan Nomor 436 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; dan (v) Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan, berdasarkan Keputusan Nomor 506A Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023” (vide angka 35, angka 36 dan angka 37 halaman 33-36 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut

- 1) Bahwa terkait dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya disebut FKUB) di Kabupaten Wakatobi, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan sebagai berikut :-----
 - a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf B halaman 14 Permohonan Pemohon *jo* huruf a halaman 34 perbaikan Permohonan Pemohon), FKUB Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 3 April 2023, atau terbit pada 18 (delapan belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
 - b) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 165A Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Komposisi Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 10 Januari 2024 (**Bukti PT-39**), atau terbit pada 8 (delapan) bulan sebelum

- penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- c) Bahwa dari uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ternyata pembentukan FKUB di Kabupaten Wakatobi dibentuk setiap tahun berdasarkan tahun anggaran, yang berarti ketika tahun anggaran berganti, maka berlaku keputusan pada tahun anggaran berjalan dan sebaliknya di saat yang bersamaan, keputusan pada tahun anggaran sebelumnya tidak berlaku lagi, apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya FKUB Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dibahas, karena sudah tidak berlaku pada tahun 2024 ;-----
- d) Bahwa dasar pembentukan FKUB Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut secara tegas dalam konsiderans *menimbang* huruf a keputusan **Bukti PT-39** di atas, yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menag dan Mendagri) ;-----
- e) Bahwa ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri tersebut, masing-masing dikutip menyatakan sebagai berikut :-----

- Pasal 8 menyatakan : (1) *FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota ; (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah ; (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif ;*-----
 - Pasal 11 ayat (1) menyatakan : *Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota ;*-----
- f) Bahwa bahkan terkait dengan FKUB, Menteri Dalam Negeri pernah memberi penegasan tentang pemberdayaan dan penguatan kelembagaan FKUB melalui Surat Edaran Nomor 450/3006/SJ tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, tanggal 28 April 2020 (**Bukti PT-40**), yang antara lain pada angka 4 huruf c menegaskan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pemberdayaan FKUB dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama dengan melakukan penguatan kelembagaan FKUB melalui dukungan pendanaan, dukungan sarana dan prasarana, dan pembinaan serta peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi FKUB ;-----
- g) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembentukan FKUB Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*), namun dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan tugas sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan **Bukti PT-39** ;-----
- h) Bahwa terhadap personil Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakatobi sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-39** sama sekali tidak diberikan honorarium sebagaimana dalil Pemohon, namun pembiayaan kegiatan-kegiatan

operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada diktum KEEMPAT keputusan **Bukti PT-39**, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/ 03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/ 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----

- i) Bahwa pembebanan APBD Kabupaten Wakatobi atas kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas FKUB di Kabupaten Wakatobi merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri, yang secara tegas menyatakan : *Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/ kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ;-----*
- j) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/ atau mengajak personil Forum Kerukunan Umat Beragama tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenang Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----

- k) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-41**) ;-----
- 2) Bahwa selanjutnya, terkait dengan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (selanjutnya disebut FKDM), Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan sebagai berikut :----
Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf A halaman 14 Permohonan Pemohon *jo* huruf b halaman 34 perbaikan Permohonan Pemohon), FKDM Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 3 April 2023, atau terbit pada 18 (delapan belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
- a) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menerbitkan :-----
- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-42**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 135 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-43**), atau terbit 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 162A Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Wakatobi Tahun

Anggaran 2024, bertanggal 5 Januari 2024 (**Bukti PT-44**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----

- b) Bahwa dari uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ternyata pembentukan FKDM di Kabupaten Wakatobi dibentuk setiap tahun berdasarkan tahun anggaran, yang berarti ketika tahun anggaran berganti, maka berlaku keputusan pada tahun anggaran berjalan dan sebaliknya di saat yang bersamaan, keputusan pada tahun anggaran sebelumnya tidak berlaku lagi, apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya FKDM Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dibahas, karena sudah tidak berlaku pada tahun 2024 ;-----
- c) Bahwa dari konsiderans *menimbang* huruf a keputusan **Bukti PT-42**, keputusan **Bukti PT-43** dan keputusan **Bukti PT-44** di atas, secara tegas dinyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 2/2018 jo Permendagri 46/2019) ;-----
- d) Bahwa ketentuan Pasal 16 Permendagri 2/2018 jo Permendagri 46/2019 tersebut, dikutip menyatakan : (1) Untuk pelaksanaan

*kewaspadaan dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, **dibentuk FKDM di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan** ; (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan **ditetapkan oleh Pemerintah daerah** ; (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya ; (4) Jumlah keanggotaan FKDM di daerah provinsi, FKDM di daerah kabupaten/kota, dan FKDM di kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota ; (5) Dalam hal diperlukan FKDM dapat **dibentuk di kelurahan/desa** sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ;-----*

- e) Bahwa bahkan terkait dengan FKDM, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen *Politik* dan Pemerintahan Umum pernah memberi penegasan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah sebagaimana tersebut dalam Surat bernomor 060/2172/POLPUM, tanggal 30 Maret 2021, Perihal Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah (**Bukti PT-45**), yang antara lain pada angka 3 menegaskan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk dan mengaktifkan serta mengalokasikan anggaran untuk FKDM di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa dalam rangka memelihara situasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;-----
- f) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembentukan FKDM baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan *pelaksanaan* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*), namun dibentuk untuk

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tugas tersebut pada diktum KEDUA masing-masing keputusan **Bukti PT-42**, **Bukti PT-43** dan **Bukti PT-44** di atas ;-----

- g) Bahwa terhadap personil FKDM sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-42**, keputusan **Bukti PT-43** dan keputusan **Bukti PT-44** secara teknis diusulkan oleh OPD terkait (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi) kepada Bupati Wakatobi untuk ditetapkan dan sama sekali tidak diberikan honorarium sebagaimana dalil Pemohon, namun pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada diktum KEEMPAT masing-masing keputusan tersebut, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----
- h) Bahwa pembebanan APBD Kabupaten Wakatobi atas kegiatan operasional pelaksanaan tugas FKDM se-Kabupaten Wakatobi merupakan amanah dari ketentuan Pasal 22 ayat (3) Permendagri 2/2018 jo Permendagri 46/2019, yang secara tegas menyatakan : *Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota dan kecamatan*

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ;-----

- i) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/ atau mengajak personil FKDM sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-42**, keputusan **Bukti PT-43** dan keputusan **Bukti PT-44** tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - j) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-41**) ;-----
- 3) Bahwa lebih lanjut, terkait dengan pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika (selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN & PN), Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf D halaman 15 Permohonan Pemohon *jo* huruf c halaman 34 perbaikan Permohonan Pemohon), Tim Terpadu P4GN & PN Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 3 April 2023, atau terbit pada 18 (delapan belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
 - b) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menerbitkan :-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 133 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan se-

- Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-46**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 164 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 10 Januari 2024 (**Bukti PT-47**), atau terbit pada 8 (delapan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;--
- c) Bahwa dari uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ternyata pembentukan Tim Terpadu P4GN & PN di Kabupaten Wakatobi dibentuk setiap tahun berdasarkan tahun anggaran, yang berarti ketika tahun anggaran berganti, maka berlaku keputusan pada tahun anggaran berjalan dan sebaliknya di saat yang bersamaan, keputusan pada tahun anggaran sebelumnya tidak berlaku lagi, apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya Tim Terpadu P4GN & PN Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dibahas, karena sudah tidak berlaku pada tahun 2024;
- d) Bahwa dari konsiderans *menimbang* huruf a keputusan **Bukti PT-46** dan keputusan **Bukti PT-47** di atas, secara tegas dinyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (selanjutnya disebut Permendagri 12/2019) ;-----

- e) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Permendagri 12/2019 tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN & PN di tingkat kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota ;-----
- f) Bahwa bahkan terkait dengan Tim Terpadu P4GN & PN, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum telah memberi penegasan optimalisasi P4GN & PN di daerah sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor 354/3891/POLPUM, bertanggal 11 Juni 2021, Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di Daerah (**Bukti PT-73**) ;-----
- g) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembentukan Tim Terpadu P4GN & PN, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*), namun dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tugas tersebut pada diktum KEDUA masing-masing keputusan **Bukti PT-46** dan keputusan **Bukti PT-47** di atas ;-----
- h) Bahwa terhadap personil Tim Terpadu P4GN & PN sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-46** dan keputusan **Bukti PT-47** sama sekali tidak diberikan honorarium

sebagaimana dalil Pemohon, namun pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi sebagaimana diktum KEEMPAT keputusan **Bukti PT-46** dan diktum KELIMA keputusan **Bukti PT-47** tersebut di atas, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/ 03/PEMKAB/XI/ 2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;----

- i) Bahwa pembebanan APBD Kabupaten Wakatobi atas kegiatan operasional pelaksanaan tugas Tim Terpadu P4GN & PN se-Kabupaten Wakatobi merupakan amanah dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c Permendagri 12/2019, yang secara tegas menyatakan : *Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari : c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ;-----*
- j) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/ atau mengajak personil Tim Terpadu P4GN & PN sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-46** dan keputusan **Bukti PT-47** tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan

calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----

- k) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-41**) ;-----
- 4) Bahwa kemudian, terkait dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (selanjutnya disebut FPK), Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menegaskan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf C halaman 15 Permohonan Pemohon *jo* huruf d halaman 35 perbaikan Permohonan Pemohon), FPK Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 3 April 2023, atau terbit pada 18 (delapan belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
- b) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menerbitkan :--
- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-48**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
 - Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 128 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024 (**Bukti PT-49**), atau terbit pada 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----

- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 165B Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 10 Januari 2024 (**Bukti PT-50**), atau terbit pada 8 (delapan) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- c) Bahwa dari uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ternyata pembentukan FPK di Kabupaten Wakatobi dibentuk setiap tahun berdasarkan tahun anggaran, yang berarti ketika tahun anggaran berganti, maka berlaku keputusan pada tahun anggaran berjalan dan sebaliknya di saat yang bersamaan, keputusan pada tahun anggaran sebelumnya tidak berlaku lagi, apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya FPK Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dibahas, karena sudah tidak berlaku pada tahun 2024 ;-----
- d) Bahwa dari konsiderans *menimbang* huruf a keputusan **Bukti PT-48**, keputusan **Bukti PT-49** dan keputusan **Bukti PT-50** di atas, secara tegas dinyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-51**) dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 34/2006) ;-----
- e) Bahwa dasar penerbitan keputusan **Bukti PT-48** dan keputusan **Bukti PT-49**, adalah Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi, yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi sebelum Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) menjabat, yaitu H. ARHAWI, dan diundang oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi atas nama LA JUMADIN (**Bukti PT-51**), dimana keduanya merupakan Tim Kampanye Pemohon tersebut pada Nomor Urut 10 dan Nomor Urut 15 pada Daftar Tim Kampanye Pemohon yang diumumkan oleh Termohon (**Bukti PT-52**) ;-----
- f) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-51**), menyatakan : *FPK dibentuk di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan* ;-
- g) Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 8 Permendagri 34/2006, secara tegas menyatakan : (1) *FPK dibentuk di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan* ; (2) *Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah* ; (3) *FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif* ;-----
- h) Bahwa bahkan terkait dengan FPK, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pernah memberi penegasan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan FPK sebagaimana tersebut dalam Surat bernomor 060.3280/Polpum, tanggal 10 Mei 2021, Perihal Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) (**Bukti PT-53**), yang antara lain pada angka 1 huruf d dan huruf g menegaskan kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terkait perlunya membentuk suatu wadah yang disebut Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa/Kelurahan ;-----

- i) Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembentukan FPK baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*), namun dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tugas tersebut pada diktum KEDUA masing-masing keputusan **Bukti PT-48**, **Bukti PT-49** dan **Bukti PT-50** di atas ;-----
- j) Bahwa terhadap personil FPK sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-48**, keputusan **Bukti PT-49** dan keputusan **Bukti PT-50** secara teknis diusulkan oleh OPD terkait (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi) kepada Bupati Wakatobi untuk ditetapkan dan sama sekali tidak diberikan honorarium sebagaimana dalil Pemohon, namun pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada diktum KEEMPAT keputusan **Bukti PT-48** dan keputusan **Bukti PT-49** serta diktum KELIMA keputusan **Bukti PT-50** tersebut, dimana terkait dengan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Wakatobi telah memberikan persetujuannya sebagaimana Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor

900.1.12.1/BA/03/PEMKAB/XI/2023, Nomor
100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti PT-71**), dimana H. HAMIRUDIN, S.E, M.M (Pemohon) selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi turut bertanda tangan ;-----

- k) Bahwa pembebanan APBD Kabupaten Wakatobi atas kegiatan operasional pelaksanaan tugas FPK se-Kabupaten Wakatobi merupakan amanah dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Permendagri 34/2006, yang secara tegas menyatakan : *Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di kabupaten/kota di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota ;---*
- l) Bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/ atau mengajak personil FPK sebagaimana lampiran keputusan **Bukti PT-48**, keputusan **Bukti PT-49** dan keputusan **Bukti PT-50** tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenang Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- m) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-41**) ;-----
- n) Bahwa memperhatikan lampiran keputusan **Bukti PT-50**, Ketua FPK tingkat Kabupaten Wakatobi atas nama ALI MAYONO dan Korwil Pulau Wangi-Wangi atas nama LA ODE USMAN BAGA, BA, SE justru adalah Tim Kampanye Pemohon masing-masing selaku Juru Kampanye dan Dewan Pengarah sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 91 dan Nomor Urut 17 dalam Daftar

Tim Kampanye Pemohon yang diumumkan oleh Termohon
(**Bukti PT-52**) ;-----

- 5) Bahwa lebih lanjut, terkait dengan pembentukan Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) memberikan tanggapan/ penegasan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (*vide* huruf E halaman 16 Permohonan Pemohon *jo* huruf e halaman 35 perbaikan Permohonan Pemohon), Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) pada tanggal 2 Mei 2023, atau terbit pada 17 (tujuh belas) bulan sebelum penetapan pasangan calon (penetapan calon pada tanggal 22 September 2024, *vide* **Bukti PT-2**) ;-----
- b) Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, namun tidak ada korelasinya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, mengingat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tahapannya baru dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga oleh karenanya Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalil Pemohon sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- c) Bahwa pada tahun 2024, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah menetapkan Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan sebagaimana tuduhan Pemohon dalam permohonannya, tetapi yang menetapkan Pengangkatan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi, berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi Nomor 02A Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi, tanggal 8 Januari 2024 (**Bukti PT-54**), dimana pengelola data tersebut terdiri atas operator dan verifikator, yang dimaksudkan untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bukan dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;-----

- d) Bahwa terlepas dari pengelola DTKS tersebut tidak ditetapkan oleh Pihak Terkait, namun yang pasti Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tidak pernah melibatkan dan/atau mengajak pengelola DTKS tersebut di atas untuk menjadi tim kampanye dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait, dan tidak pernah pula diajak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 ;-----
- e) Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan Keterangan Tertulis/ Pernyataan Sdr. LA YIJO, S.Pd (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti PT-55**);-----
- f) Bahwa selanjutnya, terkait dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya pembayaran honor operator DTKS atas nama "**Rahmayanti, S.Ak**" (*vide* angka 37 halaman 35-36 perbaikan Permohonan Pemohon), Pihak Terkait menegaskan tidak ada yang salah dengan pembayaran honor operator DTKS tersebut, karena memang yang bersangkutan adalah operator DTKS Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 161 Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi Nomor 02A Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan Kabupaten

Wakatobi, tanggal 8 Januari 2024 (**Bukti PT-54**), dimana diktum KELIMA keputusan tersebut menyatakan bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi ;----

- g) Bahwa dari pembayaran atas honor operator DTKS tersebut pada huruf e diatas, Pemohon lalu berasumsi seolah-olah dilakukan pula pembayaran honor yang sama untuk Forum/Tim Terpadu lainnya, dan yang lebih tidak masuk akal lagi, Pemohon kemudian menuduh tanpa didasari uraian fakta yang jelas, lalu atas dasar kecurigaannya membuat asumsi seolah-olah personil yang masuk dalam Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS dipastikan memilih Pihak Terkait, entah bagaimana Pemohon bisa memastikannya, dimana tuduhan Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----
- 6) Bahwa dari uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5 dan sub bagiannya di atas, telah nyata, FKUB, FKDM, Tim Terpadu P4GN & PN, FPK, dan Pengolah DTKS, seluruhnya dibentuk untuk melaksanakan dan/atau didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS tanpa dasar peraturan perundang-undangan dan petunjuk dari pemerintah di atasnya (*vide* angka 36 halaman 35 perbaikan Permohonan Pemohon) adalah dalil yang tidak berdasar, lagi pula apa korelasi antara pembentukan FKUB, FKDM, Tim Terpadu P4GN & PN, FPK, dan Pengolah DTKS yang dibentuk sebelum dimulainya tahapan Pemilihan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, sehingga dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan

menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

7) Bahwa selanjutnya mencermati keputusan pembentukannya masing-masing (*vide* **Bukti PT-40, Bukti PT-42, Bukti PT-43, Bukti PT-44, Bukti PT-46, Bukti PT-47, Bukti PT-48, Bukti PT-49, Bukti PT-50, dan Bukti PT-54**) ternyata seluruh keputusan tersebut ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, yang saat itu dijabat oleh H. HAMIRUDIN, S.E, MM (Pemohon) (**Bukti PT-14**), sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan keputusan pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah Data disembunyikan (*vide* angka 37 halaman 35 perbaikan Permohonan Pemohon), adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

8) Bahwa lebih lanjut mengenai tuduhan Pemohon yang tanpa dasar tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, apalagi pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif. Pemohon mestinya sebelum mendalilkan, terlebih dahulu memahami makna TSM sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, yang secara tegas dinyatakan :-----

*Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama ;-----*

*Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi ;-----*

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian ;-----

- 9) Bahwa terkait dengan penjelasan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan (perbaikan permohonan) Pemohon, andaikan pun terjadi pelanggaran, mestinya Pemohon menerangkan apakah hal tersebut dilakukan secara kolektif, bukan sendiri-sendiri?, apakah direncanakan secara matang, tersusun rapih, bukan terjadi secara sporadis? serta apakah dampaknya berpengaruh terhadap hasil pemilihan?, dimana semua unsur TSM tersebut bersifat kumulatif. Penjelasan tentang tuduhan pelanggaran ini tidak terlihat dalam dalil permohonan maupun dalil perbaikan permohonan Pemohon ;-----
- 10) Bahwa faktanya, Pihak Terkait tidak pernah bertemu dengan para personil Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, apalagi memanfaatkannya sebagai tim kampanye atau relawan pemenangan Pihak Terkait, sehingga tidak ada sama sekali unsur pelanggaran dalam pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS sebagaimana telah diuraikan di atas, karena pembentukannya dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diterangkan di atas, tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, apalagi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait, sehingga oleh karena tidak ada pelanggaran dalam pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS tersebut, maka *mutatis mutandis* tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif atau pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana dalil permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon ;-----
- 11) Bahwa terlebih lagi, terkait dalil Pemohon mengenai pembentukan Forum/Tim Terpadu/Pengolah DTKS, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh FILMAN

ODE, pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 (*vide* angka 40 halaman 37 perbaikan permohonan Pemohon), dimana berdasarkan informasi yang diperoleh pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur sebagai suatu pelanggaran pemilihan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

12) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah melakukan pelanggaran karena membentuk beberapa Forum tingkat desa/kelurahan se Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023, yaitu : (i) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), berdasarkan Keputusan Nomor 433 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (ii) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), berdasarkan Keputusan Nomor 434 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iii) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika, berdasarkan Keputusan Nomor 435 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; (iv) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), berdasarkan Keputusan Nomor 436 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 ; dan (v) Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan, berdasarkan Keputusan Nomor 506A Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan

2.4.14 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.4.5 sampai dengan angka 2.4.13 dan subbagiannya di atas, maka tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya seluruh dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4.15 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya tindakan Intimidasi Penggantian Pejabat (mutasi ASN) tersebut pada angka

2.4.4 sub angka 2 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) di atas, dimana “Pemohon menuduh Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan intimidasi penggantian pejabat (mutasi ASN) dengan menerbitkan :-----

- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 615A Tahun 2024 tentang **Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 11 September 2024, atas nama SUMARTI, S.Pd.I, guru Ahli Madya SMPN 3 Binongko, Kecamatan Binongko, **dipindahkan** sebagai guru Ahli Madya di SDN Kulati, Kecamatan Tomia Timur (**Bukti PT-56**), (vide angka 1 halaman 38 perbaikan permohonan Pemohon);-
- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 623 Tahun 2024 tentang **Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 23 September 2024, atas nama KIARNI, A.Ma, guru Ahli Pertama TK Negeri Pembina 3 Kecamatan Wangi-Wangi **dipindahkan** sebagai guru Ahli Pertama TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko (**Bukti PT-57**), (vide angka 2 halaman 38-39 perbaikan permohonan Pemohon) ; dan-----
- Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 603A Tahun 2024 tentang **Penugasan Pegawai Negeri Sipil** di Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 10 September 2024, atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd sebagai guru Ahli Pertama SDN Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan **ditugaskan** sebagai guru Ahli Pertama SD Negeri Wasumandala, Kecamatan Wangi-Wangi (**Bukti PT-58**), (vide angka 3 halaman 39 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama Pihak Terkait menegaskan, Bupati Wakatobi (Calon Bupati petahana) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di kabupaten/kota yang berwenang menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN ;-----

- 2) Bahwa dengan demikian Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) berwenang menerbitkan keputusan sebagaimana **Bukti PT-56**, **Bukti PT-57**, dan **Bukti PT-58** tersebut di atas, sehingga dari aspek kewenangan, tidak ada yang salah dengan penerbitan keputusan tersebut, sementara dari aspek prosedur dan substansi, tentu pengujiannya terhadap norma peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara setelah melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, dan haruslah dianggap sah sepanjang belum ada keputusan yang membatalkannya (*presumptio iustae causa*) ;-----
- 3) Bahwa terhadap keputusan sebagaimana **Bukti PT-56**, **Bukti PT-57**, dan **Bukti PT-58** tersebut di atas ditujukan kepada masing-masing atas nama SUMARTI, S.Pd.I, KIARNI, A.Ma dan SUMIATI LA HATA, Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) belum pernah menerima keberatan atau permohonan upaya administratif lainnya sampai dengan Keterangan Pihak Terkait ini disusun, dari SUMARTI, S.Pd.I, KIARNI, A.Ma dan/atau SUMIATI LA HATA, S.Pd terkait ada atau tidak adanya kerugian yang diderita oleh masing-masing Guru ASN tersebut sebagai akibat terbitnya keputusan tersebut di atas, namun anehnya, justru dipermasalahkan oleh Pemohon, padahal tidak dituju oleh keputusan tersebut ;-----
- 4) Bahwa namunpun demikian, dalam konteks kepegawaian kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Kepala Daerah dilarang untuk melakukan **penggantian pejabat** 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (*vide* Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016), dimana **penggantian** dimaksud hanya dibatasi untuk **mutasi dalam jabatan** (*vide* Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016), dan **pejabat** dimaksud adalah **pejabat struktural** dan **pejabat fungsional** yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja **Kepala Puskesmas** dan **Kepala Sekolah** (*vide* angka 3 huruf b Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, tanggal 29 Maret 2024, perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian/**Bukti PT-59**) ;-----

- 5) Bahwa keputusan **Bukti PT-56**, **Bukti PT-57**, dan **Bukti PT-58** yang diterbitkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) tersebut di atas, bukanlah **mutasi dalam jabatan**, dan yang dimutasi bukan pula **pejabat struktural** dan **Kepala Puskesmas** atau **Kepala Sekolah**, sehingga tindakan Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) yang menerbitkan keputusan terhadap para guru atas nama SUMARTI, S.Pd.I, KIARNI, A.Ma dan SUMIATI LA HATA, S.Pd tersebut di atas, tidak dapat dikategori sebagai larangan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut di atas ;-----
- 6) Bahwa terlepas dari bukan pelanggaran dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, namun faktanya, keputusan **Bukti PT-56** yang ditujukan kepada guru atas nama SUMARTI, S.Pd.I, dilatarbelakangi oleh adanya permohonan pindah dari guru yang bersangkutan sebagaimana Surat yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi, Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, bertanggal 2 September 2024, perihal Permohonan Pindah Tugas (**Bukti PT-60**), yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar yang bersangkutan **dipindahkan** dari Guru Ahli Madya SMPN 3 Binongko, Kecamatan Binongko, menjadi Guru Ahli Madya di SDN Kulati, Kecamatan Tomia Timur, dan berdasarkan Data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) SD

- Kecamatan Tomia Timur (**Bukti PT-61**), menunjukkan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam (kompetensi SUMARTI, S.Pd.I) pada SDN Kulati, Seharusnya 1 orang, Ada 0 orang, Lebih 0 orang, dan Kurang 1 orang, sehingga permohonan pindah yang bersangkutan beralasan, sebab SDN Kulati membutuhkan 1 orang Guru Pendidikan Agama Islam untuk 6 Rombel (Rombongan Belajar) ;--
- 7) Bahwa demikian halnya, untuk keputusan **Bukti PT-57** yang ditujukan kepada guru atas nama KIARNI, A.Ma, Guru Ahli Pertama TK Negeri Pembina 3 Kecamatan Wangi-Wangi tidak berkeberatan **dipindahkan** sebagai Guru Ahli Pertama TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko, karena berdasarkan Data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko (**Bukti PT-62**), menunjukkan bahwa Guru TK baik Kelompok A maupun Kelompok B pada TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko, Seharusnya 3 orang, Ada 0 orang, Lebih 0 orang, dan Kurang 3 orang, sehingga menjadi keharusan untuk mengisi kekosongan Guru TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko untuk 3 Rombel (Rombongan Belajar);-
- 8) Bahwa sementara, untuk keputusan **Bukti PT-58** yang ditujukan kepada guru atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd, Guru Ahli Pertama SDN Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan **ditugaskan** sebagai Guru Ahli Pertama SDN Wasumandala, Kecamatan Wangi-Wangi, dilatarbelakangi oleh adanya Surat Kepala SDN Wasumandala Nomor 400.3.5/80/KS SD/IX/2024, tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri Wasumandala (**Bukti PT-63**), dan oleh karena berdasarkan Data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) SD Kecamatan Wangi-Wangi (**Bukti PT-64**), menunjukkan bahwa Guru Umum/Kelas pada SDN Wasumandala, Seharusnya 6 orang, Ada 5 orang, Lebih 0 orang, dan Kurang 1 orang, sehingga permohonan permintaan penugasan Kepala SDN Wasumandala terhadap guru atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd

beralasan, sebab SDN Wasumandala membutuhkan 1 orang Guru Umum/Kelas ;-----

- 9) Bahwa selanjutnya, terkait dalil Pemohon yang mencurigai Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) dengan mendalilkan bahwa penerbitan keputusan tersebut, menurut Pemohon, karena Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) mensinyalir kalau SUMARTI, S.Pd.I, KIARNI, A.Ma dan SUMIATI LA HATA, S.Pd tidak bersedia mensosialisasikan dan tidak mendukung Pihak Terkait (*vide* perbaikan permohonan angka 4 halaman 39), dimana terhadap dalil ini, Pihak Terkait menegaskan bahwa bacaan Pemohon tersebut dipengaruhi oleh rasa benci yang tidak bisa dikendalikan terhadap Pihak Terkait, padahal maksud penerbitan keputusan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan sebagaimana tersebut dalam konsiderans *menimbang* masing-masing keputusan **Bukti PT-56**, **Bukti PT-57**, dan **Bukti PT-58** tersebut, yaitu khusus untuk keputusan **Bukti PT-56** dan **Bukti PT-57**, **pemindahan** dimaksudkan untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, sementara untuk keputusan **Bukti PT-58** dimaksudkan untuk **penugasan** (bukan **pemindahan**) pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dimana hal tersebut dilakukan berdasarkan analisis data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) terkait komposisi kebutuhan guru "*seharusnya*" dan "*senyatanya (ada)*" atas ketersediaan jumlah guru di Sekolah pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, sehingga dengan demikian kecurigaan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar ;-----

- 10) Bahwa Pemohon tidak memahami dan/atau tidak dapat membedakan istilah **Pemindahan** pada keputusan **Bukti PT-56** dan **Bukti PT-57** dengan istilah **Penugasan** pada keputusan **Bukti PT-58**, sehingga atas ketidapkahamannya tersebut, Pemohon memaknai keputusan **Bukti PT-58** seolah-olah sebagai keputusan yang salah, karena menurut Pemohon, SUMIATI LA HATA, S.Pd

hanya dipindahtugaskan selama 1 (satu) tahun saja, lalu dengan pemahaman Pemohon yang salah tersebut, Pemohon kemudian membuat penafsiran bebas semaunya, yang tanpa dasar dan tidak ada sama sekali korelasinya lalu menyimpulkan seolah-olah dengan keputusan seperti itu, Pihak Terkait telah melakukan tindakan intimidasi kepada ASN untuk mempengaruhi pilihan Pemilih agar mensosialisasikan, mendukung dan memilih Pihak Terkait (*vide* angka 5 halaman 39-40 perbaikan permohonan). Kesimpulan Pemohon yang didasarkan atas pemahaman Pemohon yang salah tersebut dipastikan keliru dan salah ;-----

- 11) Bahwa keputusan **Bukti PT-58** yang ditujukan kepada SUMIATI LA HATA, S.Pd adalah keputusan **penugasan**, bukan keputusan **pemindahan** sebagaimana **Bukti PT-56** dan **Bukti PT-57** untuk SUMARTI, S.Pd.I dan KIARNI, A.Ma, karena SUMIATI LA HATA, S.Pd, masa dinasnya belum cukup 10 (sepuluh) tahun (TMT 01-03-2019), sementara di sisi lain, kompetensinya dibutuhkan di SD Negeri Wasumandala, Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana Surat Kepala SDN Wasumandala Nomor 400.3.5/80/KS SD/IX/2024, tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri Wasumandala (**Bukti PT-63**), sehingga dikeluarkanlah keputusan **penugasan** dengan jangka waktu 1 (satu) tahun (bukan **pemindahan**) ;-----
- 12) Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan akibat keputusan **Bukti PT-58** yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait (Calon Bupati *petahana*) telah mengakibatkan meninggalnya SUMIATI LA HATA, S.Pd (*vide* angka 6 halaman 40-41 perbaikan permohonan) adalah dalil yang sangat tidak logis, tidak relevan sama sekali, karena Pihak Terkait hanyalah manusia biasa, tidak punya kuasa untuk mengambil alih wewenang Allah SWT menentukan batas hidup manusia di alam yang fana ini, namun Pihak Terkait perlu menegaskan penugasan sebagaimana keputusan **Bukti PT-58** tersebut justru selain telah sesuai dengan Analisa SALK, juga

sangat manusiawi, karena menugaskan guru yang semula bertugas di Lentea, salah satu pulau kecil di Kecamatan Kaledupa Selatan ke ibukota Wakatobi di Wasumandala, Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi ;-----

- 13) Bahwa penjelasan terkait dengan penerbitan keputusan **Bukti PT-56, Bukti PT-57, dan Bukti PT-58** tersebut di atas, telah diterangkan pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana Surat bernomor 200.2/15/1/2025, tanggal 10 Januari 2025, perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-25**) yang ditujukan kepada Termohon, dan ditembuskan kepada Bupati Wakatobi sebagai laporan ;-----
- 14) Bahwa ternyata, terkait dalil Pemohon mengenai penerbitan keputusan **Bukti PT-56, Bukti PT-57, dan Bukti PT-58** tersebut, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh SUMARDIN, S.H., pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024, dilaporkan pula oleh FERDI, S.H., pada tanggal 11 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 serta dilaporkan oleh FILMAN ODE, pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 (*vide* angka 9 halaman 42-43 perbaikan permohonan), dimana berdasarkan informasi yang diperoleh pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur sebagai suatu pelanggaran pemilihan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ;-----
- 15) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan bahwa *Pihak Terkait (Calon Bupati petahana) telah melakukan intimidasi penggantian pejabat (mutasi ASN) dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 615A Tahun 2024 tentang **Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 11 September 2024, atas nama SUMARTI,***

*S.Pd.I, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 623 Tahun 2024 tentang **Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 23 September 2024, atas nama KIARNI, A.Ma, dan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 603A Tahun 2024 tentang **Penugasan Pegawai Negeri Sipil** di Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 10 September 2024, atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd* adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat patut menurut hukum untuk dikesampingkan ;--

2.4.16 Bahwa kemudian terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya tindakan Pengarahan ASN untuk mendukung Pihak Terkait tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 2 huruf (d) di atas, berupa dugaan “ASN Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait” (*vide* angka 10 halaman 43 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama perlu ditegaskan, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ASN Kabupaten Wakatobi untuk memberikan dukungan, mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait, apalagi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon ;-----
- 2) Bahwa fakta yang dianggap oleh Pemohon sebagai tindakan ASN yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait yang menurut Pemohon sebagian besar dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (*vide* angka 11 halaman 43-44 perbaikan permohonan Pemohon) dengan sampel sebagai berikut :-----
 - Sdr DINO yang diketahui adalah Pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi telah membuat postingan dengan

mengirim gambar Pihak Terkait pada Grup *Whatsapp* Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi ;-----

- Sdri DEWIYANA, S.Pd yang diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi membuat undangan rapat untuk orang tua siswa dalam rangka penyerahan bantuan Baju dan Beasiswa, dimana telah melakukan percakapan melalui *Whatsapp* dengan salah seorang orang tua siswa yang memastikan orang tua siswa tersebut adalah tim pemenang Pihak Terkait ;-----
- Sdri SUHARNI MUIZ yang tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, mengirim postingan gambar pada Grup *Whatsapp* Dapodik Spenitsel disertai dengan tulisan “*Alhamdulillah No 2 menuju 2 Periode*” ; dan -----
- Sdri FATMAWATI SUKMA, yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan Binongko, melalui akun *facebook* bernama “*Aleyta Anammal*” yang membuat postingan terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pihak Terkait ;----

3) Bahwa andaikanpun fakta tersebut pada angka 2 benar-benar terjadi, namun tindakan Sdr DINO, Sdri DEWIYANA, S.Pd, Sdri SUHARNI MUIZ dan Sdri FATMAWATI SUKMA sebagai ASN tersebut di atas adalah tindakan pribadi masing-masing ASN yang bersangkutan yang memperlihatkan keberpihakannya, namun sama sekali tidak ada unsur mengajak siapapun untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu, sehingga menurut Pihak Terkait, tindakan ASN tersebut hanyalah terkait dengan pelanggaran netralitas yang tentunya menjadi resiko dan tanggung jawab masing-masing ASN tersebut, dan oleh karenanya andaikanpun terdapat ajakan untuk memilih, namun tindakan pribadi ASN tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pihak Terkait ;-----

4) Bahwa logika berpikir Pemohon yang kemudian menyimpulkan “*sebagian besar ASN secara terstruktur, sistematis dan masif*”

telah memberikan dukungan dan mengajak pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait” hanya dengan sampel 4 (empat) orang tindakan pribadi ASN yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak berhubungan satu dengan lainnya serta terjadi sporadis tanpa adanya suatu perencanaan secara matang tersebut adalah logika sesat dan menyesatkan, karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat disimpulkan berdasarkan sampel kejadian, apalagi tidak berhubungan satu dengan lainnya, atau dengan kata lain 4 (empat) orang tindakan pribadi ASN yang belum tentu benar tersebut tidak dapat mewakili sejumlah 3.452 ASN yang ada di Wakatobi, apalagi kejadian tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait sebagaimana argumentasi tersebut pada angka 3 di atas;-

- 5) Bahwa selanjutnya, tanpa dasar logika yang dapat diterima oleh akal sehat, Pemohon menuduh bahwa pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut terjadi karena adanya janji dan intimidasi Calon Bupati *petahana* (*vide* angka 12 halaman 44 perbaikan permohonan Pemohon), bagaimana Pemohon memastikan bahwa tindakan pribadi 4 (empat) orang ASN tersebut terjadi karena adanya intimidasi dan janji dari Pihak Terkait ? bagaimana pula memastikan tindakan ASN tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan atau seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait ? ;---
- 6) Bahwa kejadian ASN yang memperlihatkan keberpihakannya, bukan saja terjadi terhadap yang mendukung Pihak Terkait, akan tetapi kejadian serupa juga terjadi pada Pemohon, sebagaimana dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Tenaga Pendamping Desa yang secara terang-terangan mendukung Pemohon dan telah pula dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi ;-----
- 7) Bahwa terlebih lagi, terkait dalil Pemohon mengenai netralitas ASN tersebut, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh MUH RUSLI, pada tanggal 24 September 2024, dengan laporan bernomor

02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dan 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024, dilaporkan lagi pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 serta dilaporkan lagi oleh FILMAN ODE, pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 (*vide* angka 13 halaman 45 perbaikan permohonan Pemohon), dimana berdasarkan informasi yang diperoleh pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana pemilihan ;-----

- 8) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan Pengarahan ASN untuk mendukung Pihak Terkait, berupa dugaan *“sebagian besar ASN Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait”*, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4.17 Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya tindakan Perangkat Desa tersebut pada angka 2.4.4 sub angka 2 huruf (e) di atas, berupa dugaan *“Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon sebagian besar secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait”* (*vide* angka 14 halaman 45 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan bantahan sebagaimana secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pertama-tama perlu ditegaskan, Pihak Terkait tidak pernah mengarahkan Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi untuk memberikan dukungan, mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait, apalagi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon ;-----

- 2) Bahwa fakta yang dianggap oleh Pemohon sebagai tindakan Perangkat Desa yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait yang menurut Pemohon sebagian besar dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (*vide* angka 15 halaman 45-46 perbaikan permohonan) yang kemudian disebutnya sebagai sampel adalah sebagai berikut :-----
- Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, yang pada hari pemungutan suara berada di area masuk TPS 001 Desa Tindoi, mengarahkan dan diduga mengintimidasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait dan hal ini dijadikan sebagai bahan keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan dan selanjutnya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang
 - Kepala Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, memerintahkan masyarakat di Desa Sombu untuk mengikuti kampanye Pihak Terkait yang tidak disebutkan kapan waktu terjadinya ; dan-----
 - Perangkat Desa (tidak jelas Perangkat Desa mana) mengikuti kegiatan kampanye dan pawai (yang tidak disebutkan kapan waktu dan dimana tempat terjadinya) yang dilakukan Pihak Terkait ;-----
- 3) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena dalil Pemohon tersebut bohong adanya, dimana Kepala Desa Tindoi telah membantah tuduhan Pemohon tersebut sebagaimana keterangan tertulis/ Pernyataan LA AMISA, selaku Kepala Desa Tindoi (**Bukti PT-65**), terlebih lagi Saksi Pemohon di TPS 001 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, atas nama LIDYAWATI justru tidak pernah mengajukan keberatan, dan bahkan telah menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024 (**Bukti PT-6.34**) ;---

- 4) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tindoi tersebut pada angka 3 dijadikan sebagai dasar keberatan dan kejadian khusus pada saat pleno rekapitulasi oleh PPK di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut bohong adanya, karena yang terjadi adalah adanya keberatan untuk TPS 008 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, itupun didasari oleh adanya keberatan Pengawas TPS 008 Kelurahan Pongo yang diamini oleh seluruh Saksi pasangan calon, karena terdapat 2 (dua) orang pemilih yang pada saat memilih menggunakan 2 (dua) lembar surat suara sekaligus, sehingga terdapat selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2 (dua) lembar, dimana atas kejadian tersebut, setelah dilakukan penelitian, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 008 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi ;-----
- 5) Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi tersebut pada angka 4 di atas, Termohon kemudian mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 845 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 08 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti PT-66**) ;-----
- 6) Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Termohon **Bukti PT-66** tersebut di atas, maka pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Termohon telah selesai melaksanakan Pemungutan Suara

Ulang (PSU) di TPS 008 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, dan telah dibuat Berita Acara Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU (**Bukti PT-6.8**) dan membatalkan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 008 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024 (**Bukti PT-67**) ;-----

- 7) Bahwa lebih lanjut terhadap tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan Kepala Desa Sombu yang memerintahkan masyarakat untuk mengikuti kampanye Pihak Terkait, terlepas dari benar tidaknya tuduhan Pemohon tersebut, namun Pemohon tidak menerangkan kapan dan dimana tempat terjadinya, lalu masyarakat diperintah untuk hadir pada kampanye Pihak Terkait yang mana, dan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menegaskan tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Desa Sombu tersebut untuk memerintahkan masyarakatnya agar hadir dan mengikuti kampanye Pihak Terkait, karena urusan kampanye Pihak Terkait secara teknis dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Pelaksana dan Tim Kampanye Pihak Terkait sendiri tanpa melibatkan Kepala Desa manapun di Kabupaten Wakatobi, dan lagi pula Pemohon tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh peristiwa tersebut (andaikanpun terjadi) terhadap perolehan suara Pihak Terkait ;-----
- 8) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan kampanye dan pawai yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait menegaskan bahwa terlepas dari dalil Pemohon yang tidak menerangkan Perangkat Desa apa ? kapan dan dimana tempat terjadinya ?, pada kampanye Pihak Terkait yang mana ?, namun Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Perangkat Desa manapun agar hadir dan mengikuti kampanye Pihak Terkait, karena urusan

kampanye Pihak Terkait secara teknis dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Pelaksana dan Tim Kampanye Pihak Terkait sendiri tanpa melibatkan perangkat desa manapun di Kabupaten Wakatobi, dan terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh peristiwa tersebut (andaikanpun terjadi) terhadap perolehan suara Pihak Terkait ;-----

- 9) Bahwa logika berpikir Pemohon yang kemudian menyimpulkan bahwa “*sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan dan mengajak pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait*” hanya dengan sampel 3 (tiga) kejadian yang tidak jelas dan telah dibantah tersebut di atas, yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak berhubungan satu dengan lainnya tersebut adalah logika sesat dan menyesatkan, karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat disimpulkan berdasarkan sampel kejadian, apalagi tidak berhubungan satu dengan lainnya, tidak terdapat ajakan untuk memilih dalam kejadian yang dianggap sampel oleh Pemohon tersebut, dan sama sekali tidak ada perintah dari Pihak Terkait sebagaimana argumentasi tersebut di atas, serta bagaimana memastikan tindakan Perangkat Desa yang tidak jelas tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan atau seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait ? ;-----
- 10) Bahwa lagi pula, terkait dalil Pemohon mengenai netralitas Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang tidak jelas tersebut, Pemohon mengakui telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh SUMARDIN, SH, pada tanggal 6 Oktober 2024, dengan laporan bernomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan dilaporkan lagi oleh FILMAN ODE, pada tanggal 2 Desember 2024, dengan laporan bernomor 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 (*vide* angka 16 halaman 46-47 perbaikan permohonan Pemohon), dimana berdasarkan informasi yang diperoleh pada papan

pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana pemilihan ;-----

11) Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tudingan Pemohon, berupa dugaan *“sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif telah memberikan dukungan secara nyata mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait”*, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4.18 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.4.15 sampai dengan angka 2.4.17 dan subbagiannya di atas, maka tuduhan Pemohon terkait dengan tindakan Intimidasi Penggantian Pejabat (mutasi ASN) dan Perangkat Desa tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya seluruh dalil Pemohon *a quo* sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

2.4.19 Bahwa dengan demikian, tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta tidak ada pula pelanggaran atas asas-asas penyelenggaraan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, terlebih lagi Pemohon melalui Saksi-Saksinya telah menandatangani seluruh Berita Acara Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana telah diterangkan tersebut pada angka 2.3.7 di atas, sehingga tidak ada alasan hukum yang cukup memadai untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), baik sepanjang menyangkut perolehan suara Pihak Terkait (petitum nomor 2) maupun perolehan suara secara keseluruhan (petitum nomor 7) ;-----

- 2.4.20 Bahwa selanjutnya, tidak ada sama sekali dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon yang beralasan menurut hukum dan memenuhi unsur **pelanggaran** sebagaimana **ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016**, sehingga tidak ada alasan yang memadai untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait (petitum nomor 3) ;-----
- 2.4.21 Bahwa sampai dengan saat ini, Pihak Terkait masih memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tidak ada sama sekali syarat calon yang dilanggar, sehingga tidak ada alasan hukum yang cukup memadai untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**), sepanjang menyangkut penetapan Pihak Terkait (petitum nomor 4) ;-----
- 2.4.22 Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum yang cukup memadai untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 (petitum nomor 5 dan petitum nomor 6) ;-----
- 2.4.23 Bahwa justru sebaliknya, ternyata Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-
- 1) Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menentukan Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati haruslah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian ;-----

- 2) Bahwa meskipun pembuktian atas pemenuhan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah surat keterangan catatan kepolisian, namun bila terdapat keadaan baru sedemikian sehingga terdapat bukti yang menunjukkan ternyata seorang Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati telah melakukan perbuatan tercela, maka seketika itu pula surat keterangan yang pernah dikeluarkan batal demi hukum -----
- 3) Bahwa pada sekitar awal bulan November 2024, terdapat postingan media sosial *Facebook* pada Grup Wakatobi Online (WO), berupa gambar dan/atau video yang menunjukkan seseorang yang sangat mirip dengan MUHAMAD ALI, S.P, M.Si, Calon Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 1 (Pemohon), dengan tanpa busana sedikitpun, melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan seorang Wanita yang diduga bukan muhrim-nya, juga tanpa busana (**Bukti PT-74 dan Bukti PT-75**) ;-----
-
- 4) Bahwa postingan gambar dan/atau video asusila, yang kemudian dikenal dengan sebutan “**Video Lole-Lole**” tersebut diposting berulang-ulang oleh akun yang berbeda-beda (**Bukti PT-74 dan Bukti PT-75**), tersebar secara berantai melalui WA-WAGrup, menjadi bahan pembicaraan dalam dunia maya maupun dunia nyata, sehingga menjadi berita viral di seantero Kabupaten Wakatobi (vide https://www.instagram.com/reel/DCfh617pWyc/?utm_source=ig_web_button_share_sheet), bahkan se-Sulawesi Tenggara dan turut menjadi materi berita media Televisi Nasional antara lain <https://youtu.be/jVREVEfyC2o?si=I3kF6y8QIIAsn4iz> <https://youtu.be/CMOqfFL6uq0>) ;-----
- 5) Bahwa terhadap segala postingan media sosial dan pemberitaan yang telah viral dan dikecam oleh sebagian besar kalangan tersebut, MUHAMAD ALI, S.P, M.Si, Calon Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak sekalipun membantah dan menyampaikan klarifikasi, tidak pernah pula melaporkannya

kepada pihak berwajib, sehingga postingan dan pemberitaan itu adalah sesuatu yang dianggap benar, karena keadaan tersebut secara nyata menunjukkan kalau MUHAMAD ALI, S.P, M.Si (Pemohon), dengan sendirinya telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) untuk menyangkalinya, yang berarti harus dimaknai telah membenarkan postingan dan pemberitaan tersebut ;-----

- 6) Bahwa **“Video Lole-lole”** tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak senonoh dan telah melanggar norma agama, norma adat, norma sosial dan norma susila yang dapat dikategori sebagai suatu perbuatan tercela, sehingga sangat beralasan untuk menyatakan MUHAMAD ALI, S.P, M.Si (Pemohon) tidak memenuhi syarat lagi sebagai Calon Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, dan *mutatis mutandis* permohonan Pemohon *a quo* sudah tidak relevan untuk diajukan ;-----

- 2.5** Bahwa berdasarkan keseluruhan Keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan di atas, maka telah nyata dalil-dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat berdasar menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya** ;-----

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait ;-----
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 ;---

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT-75, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi tangkapan layar laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> Visualisasi Data Kependudukan Kabupaten Wakatobi, data per 30 Juni 2024, yang dipublikasi oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kabupaten Wakatobi, bertanggal 4 Desember 2024;

6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 3 Desember 2024, beserta lampirannya, yakni Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk 20 Desa/Kelurahan : (1) Pongo ; (2) Wanci ; (3) Wandoka ; (4) Waetuno ; (5) Wandoka Utara ; (6) Wandoka Selatan ; (7) Sombu ; (8) Waha ; (9) Tindoi ; (10) Maleko ; (11) Longa ; (12) Pada Raya Makmur ; (13) Waelumu ; (14) Patuno ; (15) Waginopo ; (16) Tindoi Timur ; (17) Posalu ; (18) Koro Onawa ; (19) Wapia-pia ; dan (20) Pookambua;
7. Bukti PT- 6.1 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
8. Bukti PT- 6.2 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
9. Bukti PT- 6.3 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
10. Bukti PT- 6.4 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 004 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
11. Bukti PT- 6.5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 005 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
12. Bukti PT- 6.6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 006 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
13. Bukti PT- 6.7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 007 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
14. Bukti PT- 6.8 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 008 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 3 Desember 2024 (PSU);
15. Bukti PT- 6.9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
16. Bukti PT- 6.10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
17. Bukti PT- 6.11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
18. Bukti PT- 6.12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 004 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
19. Bukti PT- 6.13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 005 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
20. Bukti PT- 6.14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 006 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
21. Bukti PT- 6.15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 007 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
22. Bukti PT- 6.16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 008 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
23. Bukti PT- 6.17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 009 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
24. Bukti PT- 6.18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
25. Bukti PT- 6.19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
26. Bukti PT- 6.20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
27. Bukti PT- 6.21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
28. Bukti PT- 6.22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
29. Bukti PT- 6.23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
30. Bukti PT- 6.24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
31. Bukti PT- 6.25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
32. Bukti PT- 6.26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
33. Bukti PT- 6.27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
34. Bukti PT- 6.28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
35. Bukti PT- 6.29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
36. Bukti PT- 6.30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
37. Bukti PT- 6.31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
38. Bukti PT- 6.32 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
39. Bukti PT- 6.33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
40. Bukti PT- 6.34 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
41. Bukti PT- 6.35 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
42. Bukti PT- 6.36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
43. Bukti PT- 6.37 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
44. Bukti PT- 6.38 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
45. Bukti PT- 6.39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Longa, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;

46. Bukti PT- 6.40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Longa, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
47. Bukti PT- 6.41 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
48. Bukti PT- 6.42 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
49. Bukti PT- 6.43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
50. Bukti PT- 6.44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 004 Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
51. Bukti PT- 6.45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
52. Bukti PT- 6.46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
53. Bukti PT- 6.47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
54. Bukti PT- 6.48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
55. Bukti PT- 6.49 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
56. Bukti PT- 6.50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Tindoi Timur, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
57. Bukti PT- 6.51 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Tindoi Timur, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
58. Bukti PT- 6.52 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Posalu, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
59. Bukti PT- 6.53 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Posalu, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
60. Bukti PT- 6.54 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Koroe Onawa, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
61. Bukti PT- 6.55 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Koroe Onawa, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
62. Bukti PT- 6.56 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Wapia-pia, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
63. Bukti PT- 6.57 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Pookambua, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
64. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kecamatan Kaledupa, bertanggal 1 Desember 2024, beserta lampirannya, yakni Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk 16 Desa/Kel : (1) Laolua ; (2) Ambeua ; (3) Lagiwae ; (4) Buranga ; (5) Sombano ; (6) Samabahari ; (7) Ollo ; (8) Haruo ; (9) Balasuna ; (10)

- Mantigola Makmur ; (11) Balasuna Selatan ; (12) Ollo Selatan ; (13) Waduri ; (14) Lewuto ; (15) Ambeua Raya ; dan (16) Kalimas;
65. Bukti PT- 8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kecamatan Tomia, bertanggal 1 Desember 2024, beserta lampirannya, yakni Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk 10 Desa/Kelurahan : (1) Waha ; (2) Onemay ; (3) Waitii Barat ; (4) Lamanggau ; (5) Waiti ; (6) Runduma ; (7) Patua ; (8) Teemoane ; (9) Kollo Soha ; dan (10) Patua II;
66. Bukti PT- 9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kecamatan Binongko, bertanggal 1 Desember 2024, beserta lampirannya, yakni Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk 9 Desa/Kelurahan : (1) Taipabu ; (2) Palahidu ; (3) Wali ; (4) Rukuwa ; (5) Makoro ; (6) Kampo-kampo ; (7) Lagongga ; (8) Palahidu Barat ; dan (9) Jaya Makmur;
67. Bukti PT- 10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA), untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 1 Desember 2024, beserta lampirannya, yakni Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-

BUPATI/WALIKOTA untuk 21 Desa/Kelurahan : (1) Mandati II ; (2) Mandati I ; (3) Mandati III ; (4) Kapota ; (5) Komala ; (6) Wungka ; (7) Matahora ; (8) Kabita ; (9) Mola Utara ; (10) Mola Selatan ; (11) Numana (12) Liya Mawi ; (13) Liya Togo ; (14) Kapota Utara ; (15) Kabita Togo ; (16) Liya One Melangka ; (17) Wisata Kolo ; (18) Mola Samaturu ; (19) Mola Bahari ; (20) Mola Nelayan Bhakti ; dan (21) Liya Bahari Indah;

68. Bukti PT- 10.1 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
69. Bukti PT- 10.2 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
70. Bukti PT- 10.3 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Kelurahan Mandati II,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
71. Bukti PT- 10.4 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 004 Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
72. Bukti PT- 10.5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 005 Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
73. Bukti PT- 10.6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 006 Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
74. Bukti PT- 10.7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 007 Kelurahan Mandati II,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
75. Bukti PT- 10.8 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
76. Bukti PT- 10.9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
77. Bukti PT- 10.10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
78. Bukti PT- 10.11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 004 Kelurahan Mandati I,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
79. Bukti PT- 10.12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 005 Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
80. Bukti PT- 10.13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 006 Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
81. Bukti PT- 10.14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
82. Bukti PT- 10.15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Kelurahan Mandati III,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
83. Bukti PT- 10.16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
84. Bukti PT- 10.17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 004 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
85. Bukti PT- 10.18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
86. Bukti PT- 10.19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Kapota,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
87. Bukti PT- 10.20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
88. Bukti PT- 10.21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
89. Bukti PT- 10.22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
90. Bukti PT- 10.23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Wungka,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
91. Bukti PT- 10.24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
92. Bukti PT- 10.25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
93. Bukti PT- 10.26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
94. Bukti PT- 10.27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Matahora,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
95. Bukti PT- 10.28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
96. Bukti PT- 10.29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
97. Bukti PT- 10.30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
98. Bukti PT- 10.31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Mola Utara,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
99. Bukti PT- 10.32 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
100. Bukti PT- 10.33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
101. Bukti PT- 10.34 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
102. Bukti PT- 10.35 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Numana,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
103. Bukti PT- 10.36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
104. Bukti PT- 10.37 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
105. Bukti PT- 10.38 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
106. Bukti PT- 10.39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Liya Mawi,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
107. Bukti PT- 10.40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
108. Bukti PT- 10.41 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
109. Bukti PT- 10.42 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
110. Bukti PT- 10.43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 004 Desa Liya Togo,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
111. Bukti PT- 10.44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
112. Bukti PT- 10.45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
113. Bukti PT- 10.46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Kabita Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
114. Bukti PT- 10.47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Liya One

- Melangka, Kec Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
115. Bukti PT- 10.48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Liya One Melangka, Kec Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
116. Bukti PT- 10.49 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Liya One Melangka, Kec Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
117. Bukti PT- 10.50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
118. Bukti PT- 10.51 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Mola Samaturu,

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
119. Bukti PT- 10.52 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
120. Bukti PT- 10.53 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
121. Bukti PT- 10.54 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
122. Bukti PT- 10.55 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Mola Nelayan

- Bhakti, Kec Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
123. Bukti PT- 10.56 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 002 Desa Mola Nelayan Bhakti, Kec Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
124. Bukti PT- 10.57 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 003 Desa Mola Nelayan Bhakti, Kec Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
125. Bukti PT- 10.58 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 004 Desa Mola Nelayan Bhakti, Kec Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
126. Bukti PT- 10.59 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 001 Desa Liya Bahari

- Indah, Kec Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 27 November 2024;
127. Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kecamatan Kaledupa Selatan, bertanggal 1 Desember 2024, beserta lampirannya, yakni Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/ WALIKOTA untuk 10 Desa/Kelurahan : (1) Tampara ; (2) Kaswari ; (3) Pajam ; (4) Langge ; (5) Tanomeha ; (6) Lentea ; (7) Darawa ; (8) Sandi ; (9) Peropa ; dan (10) Tanjung;
128. Bukti PT- 12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kecamatan Tomia Timur, bertanggal 1 Desember 2024, beserta lampirannya, yakni Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk 9 Desa/Kelurahan : (1) Patipelong ; (2) Tongano Barat ; (3) Bahari ; (4) Tongano Timur ; (5) Timu ; (6) Dete ; (7) Kulati ; (8) Wawotimu ; dan (9) Kahiyanga;
129. Bukti PT- 13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kecamatan Togo Binongko, bertanggal 30 November 2024, beserta lampirannya, yakni Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/ WALIKOTA untuk 5 Desa/Kelurahan : (1)

- Sowa ; (2) Popalia ; (3) Waloindi ; (4) Oihu ; dan (5) Haka;
130. Bukti PT- 14 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 503 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 9 Oktober 2019;
131. Bukti PT- 15 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 405 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Masa Jabatan 2019-2024, bertanggal 29 Agustus 2019;
132. Bukti PT- 16 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023;
133. Bukti PT- 17 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 152/BA/03/PEMKAB/XI/2022, Nomor 170/BA/10/DPRD/XI/2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023;
134. Bukti PT- 18 : Fotokopi Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. NADAR, S.IP., M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi), bertanggal 8 Januari 2025;

135. Bukti PT- 19 : Fotokopi Surat Undangan yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi, Nomor 000.1.5/1096/IX/2024, tanggal 11 September 2024;
136. Bukti PT- 20 : Fotokopi Surat Undangan yang ditujukan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab Wakatobi, dkk, Nomor 000.1.5/1096/IX/2024, tanggal 11 September 2024, beserta lampiran Susunan Acara;
137. Bukti PT- 21 : Fotokopi Surat Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor S-176/KO.1602/2024, tanggal 12 Juli 2024 perihal Penyampaian Jadwal Piket Edukasi Keuangan FKJK Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
138. Bukti PT- 22 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 100.1.4.2/5018, tanggal 3 September 2024, perihal Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
139. Bukti PT- 23 : Fotokopi Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. SAALUDDIN, S.Pd (Camat Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi), bertanggal 8 Januari 2025;
140. Bukti PT- 24 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan PT Super Air Jet tentang Pengoperasian Pesawat Udara Nomor 420/NK/2/PEMKAB/IX/2024, Nomor 001/DZ-IU/PKS/IX/2024, tanggal 18 September 2024;
141. Bukti PT- 25 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 200.2/15/1/2025, tanggal 10 Januari 2025, perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi;
142. Bukti PT- 26 : Fotokopi Surat ditujukan kepada Bapak H. Haliana, S.E, Nomor : 000.1.5/1386/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024, perihal Undangan Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320,

- berikut Lampiran Susunan Acara dan Tanda Terima Surat;
143. Bukti PT- 27 : Fotokopi Surat ditujukan kepada Bapak H. Hamirudin, S.E, M.M, Nomor : 000.1.5/1386/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024, perihal Undangan Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320, berikut Lampiran Susunan Acara dan Tanda Terima Surat;
144. Bukti PT- 28 : Fotokopi Daftar Undangan Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320;
145. Bukti PT- 29 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 27 Mei 2024;
146. Bukti PT- 30 : Fotokopi Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi;
147. Bukti PT- 31 : Fotokopi Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr JUSRI, S.Sos, M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025;
148. Bukti PT- 32 : Fotokopi Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, bertanggal 16 Desember 2024;
149. Bukti PT- 33 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 37/NPHD PB/DPKP-DAU/VIII/2024 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Wakatobi kepada Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan dan

- Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dengan salah seorang Penerima Hibah;
150. Bukti PT- 34 : Fotokopi Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
151. Bukti PT- 35 : Fotokopi Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
152. Bukti PT- 36 : Fotokopi Berita Media Online tegas.co dengan judul : Dinas Perumahan Wakatobi Beri Stimulan Untuk Warga Penghasilan Rendah, sebagaimana tersebut pada laman : <https://tegas.co/2024/09/16/dinas-perumahan-wakatobi-beri-stimulan-untuk-warga-penghasilan-rendah-2/>;
153. Bukti PT- 37 : Fotokopi Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. LUKI HUSUMA, SE, MM (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Wilayah Kabupaten Wakatobi), bertanggal 8 Januari 2025;
154. Bukti PT- 38 : Fotokopi Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, bertanggal 11 Desember 2024;
155. Bukti PT- 39 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 165A Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Komposisi Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 10 Januari 2024;
156. Bukti PT- 40 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450/3006/SJ tentang Pembentukan dan

- Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, bertanggal 28 April 2020;
157. Bukti PT- 41 : Fotokopi Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. ADAM BAHTIAR (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025;
158. Bukti PT- 42 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024;
159. Bukti PT- 43 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 135 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024;
160. Bukti PT- 44 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 162A Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 5 Januari 2024;
161. Bukti PT- 45 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) bernomor 060/2172/POLPUM, tanggal 30 Maret 2021, Perihal Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah;
162. Bukti PT- 46 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 133 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024;

163. Bukti PT- 47 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 164 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 10 Januari 2024;
164. Bukti PT- 48 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, tanggal 3 Januari 2024;
165. Bukti PT- 49 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 128 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, bertanggal 3 Januari 2024;
166. Bukti PT- 50 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 165B Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024, tanggal 10 Januari 2024;
167. Bukti PT- 51 : Fotokopi Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi;
168. Bukti PT- 52 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 26/PL.04.2-Pu/7407/2024 tentang Penggantian Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tanggal 29 September 2024;

169. Bukti PT- 53 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) bernomor 060.3280/Polpum, tanggal 10 Mei 2021, Perihal Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
170. Bukti PT- 54 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi Nomor 02A Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi, tanggal 8 Januari 2024;
171. Bukti PT- 55 : Fotokopi Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. La Yijo, S.Pd (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi), bertanggal 7 Januari 2025;
172. Bukti PT- 56 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 615A Tahun 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 11 September 2024 atas nama Sumarti, S.Pd.I;
173. Bukti PT- 57 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 623 Tahun 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 23 September 2024, atas nama Kiarni, A.Ma;
174. Bukti PT- 58 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 603A Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 10 September 2024, atas nama Sumiati La Hata, S.Pd;
175. Bukti PT- 59 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, tanggal 29 Maret 2024, perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;

176. Bukti PT- 60 : Fotokopi Surat Sumarti, S.Pd.I yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi, Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, bertanggal 2 September 2024, perihal Permohonan Pindah Tugas;
177. Bukti PT- 61 : Fotokopi Data SALK SD Kecamatan Tomia Timur;
178. Bukti PT- 62 : Fotokopi Data SALK TK Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko;
179. Bukti PT- 63 : Fotokopi Surat Kepala SDN Wasumandala Nomor 400.3.5/80/KS SD/IX/2024, tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri Wasumandala;
180. Bukti PT- 64 : Fotokopi Data SALK SD Kecamatan Wangi-Wangi;
181. Bukti PT- 65 : Fotokopi Keterangan Tertulis/Pernyataan Sdr. La Amisa (Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi), bertanggal 7 Januari 2025;
182. Bukti PT- 66 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 845 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 08 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
183. Bukti PT- 67 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) pada TPS 008 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 27 November 2024;
184. Bukti PT- 68 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 49 Tahun 2021

- tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2022;
185. Bukti PT- 69 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 152/BA/08/PEMKAB/XI/2021, Nomor 170/11/DPRD/2021 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2022;
186. Bukti PT- 70 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024;
187. Bukti PT- 71 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Nomor 900.1.12.1/BA/03/PEMKAB/XI/2023, Nomor 100.3.7/BA/08/DPRD/XI/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024;
188. Bukti PT- 72 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Wakatobi Nomor 100.4.3/552A/X/2024 tentang Netralitas Aparatur

Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 1 Oktober 2024;

189. Bukti PT- 73 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) bernomor 354/3891/POLPUM, tanggal 11 Juni 2021, Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di Daerah;
190. Bukti PT- 74 : Fotokopi tangkapan layar postingan Media Sosial Facebook pada Grup Wakatobi Online, seseorang yang sangat mirip dengan MUHAMAD ALI, S.P, M.Si, Calon Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 1 (Pemohon) melakukan Video Call Sex (VCS) dengan Wanita yang diduga bukan muhrimnya;
191. Bukti PT- 75 : Fotokopi tangkapan layar postingan Media Sosial Facebook akun yang berbeda pada Grup Wakatobi Online, seseorang yang sangat mirip dengan MUHAMAD ALI, S.P, M.Si, Calon Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 1 (Pemohon) melakukan Video Call Sex (VCS) dengan seorang Wanita yang diduga bukan muhrimnya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wakatobi. memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2 H. Haliana, SE yang merupakan Bupati aktif Kabupaten Wakatobi (huruf A angka 3-7 halaman 18-20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024. **[vide Bukti PK.26.7-1]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan bukan pelanggaran Pemilihan.**[vide Bukti PK.26.7-2]**
2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-3]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, selain itu antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan tidak bersesuaian.**[vide Bukti PK.26.7-4]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Wangi-Wangi Nomor: 25/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian sembako yang dilakukan pemda Kabupaten Wakatobi dibagikan kepada masyarakat Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi merupakan program pemerintah bagi masyarakat tidak mampu dan dalam pembagian paket sembako tersebut tidak ada pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-5]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko terkait pembagian bantuan sosial di Kelurahan Papalia Kecamatan Togo Binongko sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Togo Binongko Nomor: 20/LHP/PM.01.08/09/2024 tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

terdapat pembagian sembako yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Camat Togo Binongko, pegawai Kecamatan Togo Binongko, pegawai kelurahan/desa dan penerima bantuan di Kecamatan Togo Binongko, pembagian Bansos antara lain dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Badan Amil Zakat, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (PERINDAGKOP), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan. Dalam kegiatan tersebut tidak ada pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-6]**

3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024 dari pelapor atas nama Sumardin, SH dengan terlapor atas nama H. Haliana, SE (Calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan politik. **[vide Bukti PK.26.7-1]**
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/ 2024 tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan.**[Vide Bukti PK.26.7-7]**
 - 3.2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima perbaikan laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.**[vide Bukti PK.26.7-8]**
 - 3.3. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama laporan dugaan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat materil pasal yang disangkakan dan direkomendasikan dihentikan penanganan

proses pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-9]**

Dalam pendapatnya:

- 3.3.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa karena kejadian pembagian sembako tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2024 sedangkan tahapan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 maka laporan saudara Sumardin, SH tidak memenuhi unsur materil pasal yang disangkakan.
- 3.3.2. Kepolisian Resort Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat terkait dengan adanya laporan Saudara Sumardin, SH tanggal 20 September 2024 terkait dengan adanya pemberian bantuan sembako yang terjadi pada tanggal 13 September 2024 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi yang didalamnya ada Bupati Kabupaten Wakatobi, mengingat kejadian pembagian sembako tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2024 sedangkan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 sehingga dengan demikian laporan saudara Sumardin, SH tidak memenuhi syarat formil dan materil.
- 3.3.3. Kejaksaan Negeri Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa memperhatikan peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 13 September 2024 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 20 September 2024, sedangkan pada waktu tersebut belum ada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, karena penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal pada tanggal 22 September 2024, maka laporan tersebut tidak memenuhi syarat Materil. Selain itu dalam laporan tersebut tidak tergambar dengan jelas kegiatan pembagian sembako tersebut dalam rangka kegiatan pemerintah daerah/kegiatan apa, karena sepengetahuan kami pemerintah daerah memang memiliki kegiatan rutin pengendalian inflasi, disamping itu

dalam laporan tersebut juga tidak tergambar apakah Bupati Kabupaten Wakatobi H. Haliana, SE sempat melakukan orasi atau ajakan yang dapat mengarah pada kampanye terselubung sehingga dapat merugikan Calon lainnya seperti misalnya kalimat berupa “ Lanjutkan” demi kemakmuran dan lain sebagainya sehingga berdasarkan penjelasan di atas, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil.

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena bukan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024. **[vide Bukti PK.26.7-2]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 pada tanggal 5 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Sumardin, SH dengan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan politik. **[vide Bukti PK.26.7-3]**
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan laporan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-10]**
 - 4.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama laporan dugaan pelanggaran Nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan tidak terdapat peristiwa pidana dalam laporan *a quo* dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-11]** Dalam pendapatnya:
 - 4.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian dalam laporan dugaan pelanggaran

nomor 05/PL/PB/Kab/ 28.10/X/2024 yang dilaporkan oleh pelapor, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 21 September 2024 dan pada tanggal tersebut belum ada penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten wakatobi. Dalam bukti video yang disampaikan oleh pelapor terlapor tidak berada ditempat pembagian bantuan dan tidak melakukan pembagian bantuan. Dalam rekaman video juga terlapor datang mengklarifikasi persoalan yang berkaitan dengan adanya demonstrasi yang mempersoalkan biaya material proyek yang tidak dibayarkan oleh salah satu kontraktor yang menurut domenstran dalam video tersebut adalah tanggungjawab pemerintah kabupaten wakatobi. Uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh pelapor tidak berkesesuaian. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Wakatobi berpendapat laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ketahap selanjutnya.

4.2.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat berdasarkan uraian dan bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam laporan 05/PL/PB/Kab/ 28.10/X/2024 tidak memenuhi unsur pidana pemilihan karena peristiwa yang dilaporkan tidak didukung alat bukti yang cukup. Bukti yang dilampirkan oleh pelapor juga tidak berkesesuaian satu dengan yang lain. Terjadinya peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mana berdasarkan laporan dan bukti yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 21 September 2024 sementara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan pada tanggal 22 September 2024, oleh karena itu laporan *a quo* tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya;

4.2.3. Kejaksaan Negeri Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tidak memenuhi unsur pidana pemilihan karena peristiwa yang dilaporkan tidak

didukung alat bukti yang cukup, peristiwa yang dilaporkan terjadi sebelum ada penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, bukti yang dilampirkan oleh pelapor tidak berkesesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu laporan *a quo* tidak dapat ditingkatkan ke tahapan selanjutnya.

- 4.3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena dalam laporan peristiwa pidana tidak memenuhi unsur pidana Pemilihan, selain itu antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh terlapor tidak bersesuaian. **[vide Bukti PK.26.7-4]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2 H. Haliana, SE selaku Bupati aktif Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan Kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 70 terkait dengan kegiatan yang dilakukan selama Cuti diluar tanggungan Negara (Huruf A angka 8-18 halaman 21-26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi :

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.**
Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 1 November 2024. **[vide Bukti PK.26.7-12]** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan karena peristiwa yang ada dalam laporan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan baik pidana, administrasi maupun pelanggaran etik. **[vide Bukti PK.26.7-13]**
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 pada tanggal 1 November 2024 dari pelapor atas nama La Ode Herlianto, SH.,

MH dan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. **[vide Bukti PK.26.7-12]**

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/IXI/2024 tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. **[vide Bukti PK.26.7-14]**
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima perbaikan laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-15]**
- 1.3. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama laporan dugaan pelanggaran nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 3 November 2024. yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan terlapor tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak memenuhi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-16]** Dalam pendapatnya:
 - 1.3.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa jika peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor dihubungkan dengan pasal yang disangkakan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan karena baik Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak tergambar dalam peristiwa yang dilaporkan karena terlapor sedang cuti diluar tanggungan negara dan tidak tergambar dalam peristiwa adanya penggunaan fasilitas terkait jabatannya, Ketentuan Pasal 70 ayat (3) tidak mengatur sanksi pidana sehingga perbuatan terlapor sebagaimana dalam laporan *a quo* tidak terdapat peristiwa pidana pemilihan, dalam

Pasal 71 ayat (3) pejabat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pejabat aktif bukan pejabat yang sedang menjalankan cuti (non aktif), subjek hukum dalam pasal 71 ayat (3) yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa terlapor dalam laporan *a quo* yakni H. Haliana, SE sejak tanggal 25 September 2024 telah menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018 Tanggal 3 September 2024. Dengan demikian H. Haliana pertanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana dalam laporan bukan sebagai Bupati (aktif) sehingga tidak memenuhi subjek hukum sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) undang-undang Pemilihan;

- 1.3.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa untuk jenis pelanggaran berdasarkan kronologis kejadian dalam laporan belum ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan sebagaimana pasal dugaan yang dilaporkan oleh pelapor yaitu dugaan melanggar Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 1.3.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa dari peristiwa yang dilaporkan dihubungkan dengan pasal yang disangkakan tidak ada/tidak memenuhi unsur pidana pemilihan yang disangkakan dikarenakan baik Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak tergambar dalam peristiwa yang dilaporkan karena dalam hal ini terlapor sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan tidak tergambar dalam peristiwa tidak ada penggunaan fasilitas terkait jabatannya, Pasal 71 ayat (3), Pejabat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pejabat aktif bukan Pejabat yang sedang menjalankan cuti (non aktif), bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) tidak mengatur sanksi Pidana sehingga perbuatan terlapor sebagaimana dalam Laporan *a quo* tidak terdapat peristiwa Pidana, bahwa sangkaan terhadap Pasal 71 ayat (3)

sebagaimana dalam laporan *a quo* dapat di analisa bahwa subjek Hukum dalam pasal 71 ayat (3) yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota, bahwa dalam laporan *a quo* yaitu H. Haliana, SE yang merupakan calon Bupati Kabupaten Wakatobi dan yang bersangkutan sejak tanggal 25 September 2024 cuti diluar tanggungan negara sebagaimana Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018 tanggal 3 September 2024, dengan demikian H. Haliana, SE per tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana terdapat dalam laporan bukan Bupati aktif sehingga tidak memenuhi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan proses penanganannya karena peristiwa yang ada dalam laporan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan baik pidana, administrasi maupun pelanggaran etik. **[vide Bukti PK.26.7-13]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2 H. Haliana, SE selaku Bupati aktif Kabupaten Wakatobi melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan terkait dengan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon serta penggantian pejabat (mutasi) (Huruf A angka 21-40 halaman 27-37, Huruf B angka 1-10 halaman 38-43). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor 225/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.26.7-17]** Terhadap pelimpahan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan

tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan karena tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dalam program bantuan stimulant rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-18]**

2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor 227/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.26.7-19]** Terhadap surat pelimpahan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi dua alat bukti sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-20]**
3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-21]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan laporan *a quo* tidak terdapat peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-22]**
4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-23]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024, dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan tidak terdapat peristiwa pidana

Pemilihan karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-24]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan surat imbauan nomor 104/PM.00.01/K.SG-15/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 kepada Bupati Kabupaten Wakatobi yang pada pokoknya mengimbau Bupati Kabupaten Wakatobi untuk memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan yang menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. **[vide Bukti PK.26.7-25]**
2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 18/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 225/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 dengan pelapor atas nama La Ode Arman. M, SH dan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait tindak pidana Pemilihan berupa penggunaan dana hibah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-17]**
Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian awal laporan nomor 18/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil dan serta ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi. **[Vide Bukti PK.26.7-26]**
 - 2.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Desember 2024. yang pada pokoknya menyimpulkan

laporan *a quo* tidak dapat di lanjutkan ke tahap klarifikasi karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganan pelanggarannya. **[vide Bukti PK.26.7-27]** Dalam pendapatnya:

2.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian dalam laporan dan bukti yang diajukan pelapor, sepakat dengan pendapat Tim Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan unsur kepolisian bahwa mengingat program bantuan rumah merupakan program pemerintah pusat dalam pemberantasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan dari beberapa tahun sebelumnya maka belum ditemukan peristiwa adanya dugaan tindak pidana Pemilihan dalam laporan *aquo* sehingga laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

2.2.2. Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa belum menemukan peristiwa adanya dugaan tindak pidana Pemilihan mengingat agenda atau program yang dilaporkan merupakan program Pemerintah Pusat yang sudah terlaksana jauh sebelum agenda Pemilihan dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan adanya Pemilihan kepala daerah ataupun Pemilihan Bupati Kabupaten Wakatobi, sehingga laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

2.2.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa Program Bantuan Rumah sudah merupakan Program dari Pemerintah Pusat dalam pemberantasan kemiskinan dan sudah dilaksanakan dari beberapa tahun sebelumnya, jika dikaji dari unsur Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang tidak memenuhi unsur tindak Pidana

Pemilihan dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ketahap selanjutnya.

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dalam program bantuan stimulan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Wakatobi. **[Vide Bukti PK.26.7-18]**
3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 019/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 227/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 dari pelapor atas nama La Ode Arman. M, SH dan terlapor H. Haliana, SE (Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pelanggaran pidana Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan Calon dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara). **[vide Bukti PK.26.7-19]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian awal laporan nomor 019/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil serta diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran di Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-28]**
 - 3.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian. **[vide Bukti PK.26.7-29]**

- 3.3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-30]**
- 3.4. Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 15 Desember 2024. yang pada pokoknya menentukan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. **[vide Bukti PK.26.7-31]** Dalam pendapatnya:
 - 3.4.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa: dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan terhadap saksi-saksi tidak diperoleh persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti surat yang ada. Bahwa pembentukan relawan pemadam kebakaran didasarkan pada aturan hukum yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *jo* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 *jo* Surat Edaran Kementrian dalam Negeri 364.1/2272/BAK tanggal 27 April 2024 dan juga telah dilaksanakan sejak Tahun 2022. Oleh karena itu terhadap Laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti. Bahwa pengangkatan relawan pemadam kebakaran sebagaimana dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tidak termasuk dalam larangan pengangkatan pegawai tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena tugas pokok dan fungsi antara relawan pemadam kebakaran dengan tenaga honorer berbeda. Oleh karenanya surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

3.4.2. Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi, pelapor dan saksi lain belum ditemukan adanya unsur yang melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 ataupun terhadap Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Program relawan kebakaran pada Dinas Satpol PP/Kantor Pemadam Kebakaran adalah program pemerintah yang sudah ada sebelumnya (sejak tahun 2022) bukan program baru yang ada setelah adanya tahun politik (tahun 2024). Berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut laporan *a quo* belum memiliki cukup bukti untuk ditingkatkan ke pembuatan laporan Polisi (proses penyidikan). Bahwa pengangkatan relawan pemadam kebakaran dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tidak termasuk dalam larangan pengangkatan Pegawai Tenaga Honorer sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara relawan pemadam kebakaran dengan tenaga honorer berbeda sehingga surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

3.4.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi tidak diperoleh persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti surat yang ada. Pembentukan relawan pemadam kebakaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2018 *jo* Keputusan Mendagri nomor 364.1-306 Tahun 2020 *jo* Surat Edaran Kementerian dalam Negeri nomor 364.1/2272/BAK tanggal 27 April 2024, dan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi

didasarkan atas aturan hukum yang ada dan telah dilaksanakan sejak Tahun 2022. Terhadap Laporan *a quo* tidak dapat ditingkatkan ke Penyidikan karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup. Pengangkatan relawan pemadam kebakaran yang dikeluarkan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tidak termasuk dalam larangan pengangkatan pegawai tenaga honorer sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara relawan pemadam Kebakaran dengan tenaga honorer berbeda sehingga surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ataupun peraturan perundang-undang lainnya

- 3.5. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan, tidak termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya dan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-20]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Sumardin, SH dengan Terlapor H. Haliana, SE (Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. **[vide Bukti PK.26.7-21]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor

untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikan pemberitahuan untuk melengkapi. **[vide Bukti PK.26.7-32]**

4.2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima perbaikan laporan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-33]**

4.3. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan tidak terdapat peristiwa pidana karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-34]** Dalam pendapatnya:

4.3.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa dalam laporan 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tidak terdapat peristiwa pidana Pemilihan karena pemindahan dan penempatan guru dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Wakatobi pada Keputusan Bupati Nomor 623 Tahun 2024 adalah guru biasa, bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan sehingga dalam laporan tersebut tidak terdapat peristiwa Pidana Pemilihan dan tidak dapat ditingkatkan ketahap berikutnya.

4.3.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian dari laporan pelapor dan bukti yang diajukan yakni Surat Keputusan Nomor 623 Tahun 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Wakatobi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai Pemilihan, dengan demikian terhadap laporan tersebut tidak terdapat peristiwa pidana karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan dari perbuatan Bupati Kabupaten Wakatobi sebagaimana diuraikan dalam laporan.

- 4.3.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena yang dilakukan mutasi adalah guru biasa bukan pejabat, bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, sehingga laporan tersebut tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak dapat ditingkatkan ketahap selanjutnya.
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak memenuhi unsur delik Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-22]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dari pelapor Ferdi S, SH dengan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. **[vide Bukti PK.26.7-23]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-35]**
 - 5.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terdapat peristiwa pidana karena tidak memenuhi unsur

delik Pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-36]** dalam pendapatnya:

5.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 huruf b yang pada pokoknya menjelaskan bahwa mutasi pejabat yang memerlukan izin Mendagri terdiri dari: Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Untuk itu dalam laporan 09/LP/PB/Kab/28.10/X/2024 yang dilaporkan oleh Ferdi S, SH tidak ada Peristiwa Pidana karena tidak memenuhi unsur Delik dari perbuatan terlapor (H. Haliana, SE)

5.2.2. Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa mendengarkan pembahasan dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dengan Laporan Saudara Ferdi S, SH dengan Nomor Laporan 09/LP/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang pemutasian Jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Menanggapi pembahasan tersebut di atas serta melihat bukti diajukan oleh pelapor yaitu berupa SK Bupati Nomor: 603.4 Tahun 2024 tentang pemutasian jabatan Saudari Sumiati La Hata, S.Pd dari Guru SD Lentea menjadi Guru SD Negeri Wasumandala pada Kecamatan Wangi-Wangi tertanggal 10-09-2024, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 b angka 2 jelas menyebutkan bahwa Pejabat Fungsional yang diberi tugas

tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah, merujuk hal tersebut di atas kami selaku penyidik/penyidik pembantu berpendapat bahwa laporan saudara Ferdi S. SH tidak memenuhi unsur delik dan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan, selanjutnya kami berkesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan tersebut dihentikan proses penanganannya karena tidak ditemukan peristiwa Pidana.

5.2.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat sehubungan dengan laporan *a quo* kami berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang terlampir dalam laporan berupa SK Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor 603.4 Tahun 2024, Bupati Wakatobi telah memutasi Sumiati LA Hata, S.Pd dari guru SD Lentea menjadi guru SD Negeri Wasumandala; Bahwa dalam Surat Edaran Mentari Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Melaksanakam Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 huruf b mengatur untuk mengganti pejabat dengan persetujuan Mendagri terdiri dari: Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Bahwa Sumiati La Hata, S.Pd tidak termasuk dalam jabatan yang memerlukan izin tertulis dari Mendagri dalam hal dilakukan mutasi. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka SK Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor 603.4 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Wakatobi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian terhadap laporan tersebut tidak terdapat peristiwa pidana sebagaimana diuraikan dalam laporan 09/LP/PB/Kab/28.10/X/2024.

- 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dihentikan karena tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak memenuhi unsur delik Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-24]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mendukung Pasangan Calon, H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo (Huruf B angka 11-16 halaman 43-47). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwas Kecamatan Wangi-Wangi menemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024. **[vide Bukti PK.26.7-37]** Terhadap temuan tersebut Panwas Kecamatan Wangi-Wangi mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan *a quo* diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara. **[vide Bukti PK.26.7-38]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-39]** Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor register 01/Reg/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan *a quo* diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. **[vide Bukti PK.26.7-40]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Dewiyana, S. Pd (Kepala Sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi) terkait keterlibatan ASN dalam kepentingan politik praktis. **[vide Bukti PK.26.7-41]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian

awal dugaan pelanggaran yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena laporan telah ditangani oleh Panwascam Wangi-Wangi, dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena dugaan pelanggaran yang sama telah ditangani dan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi. **[vide Bukti PK.26.7-42].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024. **[vide Bukti PK.26.7-43]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena peristiwa sebagaimana dalam laporan bukan merupakan peristiwa pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang namun merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni tentang dugaan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan telah ditangani serta diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi. **[vide Bukti PK.26.7-44]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-45]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor register 02/Reg/LP/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan tindak pidana Pemilihannya karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga laporan dugaan tindak pidana Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, dan diteruskan

kepada Plt. Bupati Kabupaten Wakatobi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-46]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-47]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan mengumumkan status laporan tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan yang dilaporkan telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-48]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-49]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor registrasi 06/Reg/LP/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* diteruskan kepada Badan Kepagawaian Negara karena merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-50]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024. **[vide Bukti PK.26.7-51]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor registrasi 10/Reg/LP/PB/Kab/28.10/XI/2024 dan mengumumkan status laporan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilihan karena bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dan diteruskan kepada Badan Kepagawaian Negara karena merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya yakni pelanggaran terhadap asas netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik kepegawaian. **[vide Bukti PK.26.7-52].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko terkait Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Haliana dan Dra. Hj, Safia Wualo dengan metode pertemuan terbatas di Desa Oihu Kecamatan Togo Binongko sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko nomor 04/LHP/PM.02/11/2024 tanggal 20 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan Kampanye dengan metode pertemuan terbatas yang dilaksanakan oleh pasangan calon nomor urut 2 di Desa Oihu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang menjadi pembicara antara lain adalah: Mahaluddin yang memperkenalkan pasangan calon nomor urut 2 H. Haliana, SE dan Dra. Hj. Safia Wualo, Moane Sabara yang menyampaikan keberhasilan pemerintahan H. Haliana, SE, selanjutnya Ramil sebagai Ketua Partai Bulan Bintang yang memperkenalkan pasangan calon nomor urut 2 dan menyampaikan keberhasilan Dra. H. Safia Wualo selama memimpin Partai Golongan Karya, Ane Safarudin yang menyampaikan kerja keras H. Haliana, SE pada saat memperjuangkan APBD kabupaten Wakatobi, Junadin selaku ketua kampanye Desa Oihu menyampaikan keberhasilan pemerintahan H. Haliana, SE antara lain lampu menyala 24 jam yang baru dirasakan di pemerintahan H. Haliana, SE, sumbangan 50 Juta untuk mesjid Oihu, Ali selaku ketua tim pemenangan Desa Waloindi yang menyampaikan banyaknya perubahan pada pemerintahan H. Haliana SE dan terakhir Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi H. Haliana, SE. **[vide Bukti PK.26.7-53]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Tindoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 153/LHP/01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Tindoi berjalan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat dugaan pelanggaran dan potensi sengketa. **[vide Bukti PK.26.7-54]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wangi-Wangi) diduga membatalkan bantuan beberapa nama siswa SMP Negeri 3 Wangi-Wangi karena tidak memilih/memihak salah satu pasangan calon dari Partai PDI Perjuangan. **[vide Bukti PK.26.7-55]** yang selanjutnya dari hasil pengawasan telah menemukan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir temuan 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024 tanggal 18 September 2024. **[vide Bukti PK.26.7-37]**, dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 3.1. Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024 sebagaimana dimuat dalam kajian dugaan pelanggaran nomor 04/PP.00.00/K.SG-15.01/9/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan fakta dan analisis disimpulkan bahwa pelaku atas nama Dewiyana, S. Pd (Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wangi-Wangi) melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **[vide Bukti PK.26.7-56]**
 - 3.2. Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan temuan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-38]**
 - 3.3. Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Bawaslu Kabupaten Wakatobi melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain yang telah ditangani

dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindak lanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) namun sampai dengan berakhirnya pengawasan belum ada tindak lanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 43/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 28 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SMP Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan yang memposting atau membagikan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dan menulis alhamdulillah nomor 2 menuju 2 periode di Group WhatsApp Sekolah yang bernama Dapodik Spentisel. **[vide Bukti PK.26.7-59]** yang selanjutnya dari hasil pengawasan telah menemukan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir temuan 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.26.7-39]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan dilakukan proses penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil

Negara dan kode etik pegawai negeri sipil. **[vide Bukti PK.26.7-60]**

Dalam pendapatnya:

- 1.1.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa temuan mengandung dugaan pelanggaran dengan terduga pelaku Suharni, S. Pd, kuat dugaan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terutama ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang terdapat Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi bahwa pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 1.1.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat Bahwa setelah dilakukan pembahasan terhadap temuan Bawaslu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan tanggal 28 September 2024 belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Adapun unsur pasal yang tidak terpenuhi adalah menguntungkan atau merugikan pasangan calon karena ASN tersebut tidak ada bahasa ajakan, himbuan ataupun seruan atas postingan yang di share melalui group WhatsApp, bahwa untuk memberi efek jerah maka perbuatan ASN tersebut dapat diterapkan pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
- 1.1.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terdiri dari unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah bahwa sehubungan dengan unsur tersebut kami berpendapat dalam peristiwa sebagaimana diuraikan dalam temua *a quo* yang dilakukan oleh guru SMPN 3 Wangi-Wangi Selatan atas nama Suharni, S. Pd yang tidak menduduki jabatan struktural apapun di SMPN 3 Wangi-Wangi Selatan maka menurut kami Suharni, S. Pd tidak dapat dikatakan atau disebut pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana unsur pasal di atas sehingga unsur tidak terpenuhi, unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, bahwa sehubungan dari unsur pasal di atas, kami berpendapat dari tindakan Suharni, S. Pd meneruskan pesan WhatsApp berupa poster pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 di group WhatsApp Dapodik Spentisel tidak tergambar bahwa tindakan tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi, sehubungan dengan pendapat di atas yang mana unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terpenuhi sehingga direkomendasikan untuk diproses secara kode etik karena peristiwa *a quo* termasuk dalam pelanggaran netralitas ASN.

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, yakni berupa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf f, Pasal 9 ayat (2) Pasal 24 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; dan Pasal 5 huruf (n) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. **[vide Bukti PK.26.7-61]**

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan temuan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-40]**
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain yang telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindak lanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi terintegrasi (SBT) dan sampai dengan selesainya dilakukan pengawasan belum ada informasi tindak lanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Dewiyana, S. Pd (Kepala Sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi) yang pada

pokoknya melaporkan terkait keterlibatan ASN dalam kepentingan politik praktis dan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.26.7-41]**. Dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya laporan telah ditangani oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi sehingga direkomendasikan laporan tidak dapat diregistrasi. **[vide Bukti PK.26.7-62]**
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak dapat diregistrasi karena dugaan pelanggaran yang sama telah ditangani dan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi. **[vide Bukti PK.26.7-42]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 27 September 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Dewiyana, S. Pd (Kepala Sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi) yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran pidana Aparatur Sipil Negara. **[vide Bukti PK.26.7-43]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-63]**
 - 4.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pembahasan pertama yang termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Mengingat peristiwa yang dilaporkan terjadi sebelum adanya

penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Peristiwa tersebut (apa yang dilakukan oleh Dewiyana, S. Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi) merupakan perbuatan yang mengarah pada Netralitas ASN sehingga dapat ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peristiwa yang dilaporkan belum memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terhadap pegawai negeri sipil yang dilaporkan dapat diduga melanggar perundang-undangan lainnya tentang pegawai negeri sipil (Netralitas ASN). **[vide Bukti PK.26.7-64]** Dalam pendapatnya:

4.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa karena peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada tanggal 10 September 2024, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 240 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi ditetapkan pada tanggal 22 September 2024, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan menyebutkan bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam Juta Rupiah), bahwa bila uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang diuraikan pelapor dikaitkan

dengan norma pada Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 bukan merupakan peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi unsur Pasal yang disangkakan oleh pelapor dalam laporan *a quo*. Adapun unsur Pasal 71 ayat (1) tidak terpenuhi adalah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Meskipun dalam laporan bukan merupakan peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) namun merupakan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan *laporan a quo* telah ditangani serta diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi.

4.2.2. Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa terkait materi perkara yang dilaporkan waktu kejadian terjadi sebelum adanya penetapan calon. Untuk memberi kepastian hukum kepada pelapor maka laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan. Untuk diketahui bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait aparatur sipil negara tersebut dilaporkan pada tanggal 20 September 2024 sedangkan kejadian dugaan tindak pidana Pemilihan tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2024 sedangkan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 sehingga pada tanggal tersebut belum ada pasangan calon maka unsur Pasal 71 ayat (1) tidak terpenuhi sehingga untuk perkara ini tidak ditindaklanjuti.

4.2.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa dalam laporan *a quo*, laporan tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur pasal sangkaan sebagaimana tercantum dalam laporan, adapun unsur dalam Pasal 71 ayat (1) yang tidak terpenuhi adalah “dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” bahwa berdasarkan laporan, tindakan yang dilakukan oleh

kepala sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi terjadi pada 10 September 2024 yang mana pada saat itu belum/tidak ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dari KPU Kabupaten Wakatobi. Unsur pasangan calon pada pasal 71 ayat (1) dimaksud harus dimaknai sebagai pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22 September 2024.

- 4.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti karena peristiwa sebagaimana dalam laporan bukan merupakan peristiwa pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang namun merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni tentang dugaan pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara dan laporan *a quo* telah ditangani serta diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi. **[vide Bukti PK.26.7-44]**
- 4.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain yang telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**
- 4.5. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Badan

Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindak lanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dan sampai selesainya pengawasan dilakukan belum ada informasi tindak lanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**

5. Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Sumardin, SH dengan terlapor La Ndilu (Kepala Desa Sombu) yang pada pokoknya melaporkan dugaan keterlibatan kepala desa dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye. **[vide Bukti PK.26.7-45]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-65]**
 - 5.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan. **[vide Bukti PK.26.7-66]**
 - 5.3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 02/Reg/LP/PB/Kab.28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-67]**
 - 5.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan kedua tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menentukan

dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti.

[vide Bukti PK.26.7-68] Dalam pendapatnya:

- 5.4.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan *a quo* belum cukup dua alat bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan, dan dilakukan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya untuk diteruskan Kepada Plt. Bupati Kabupaten Wakatobi;
- 5.4.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa keterangan pelapor, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi pihak terkait tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi belum dapat dijadikan satu alat bukti maka laporan *a quo* belum memenuhi dua alat bukti sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan;
- 5.4.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan *a quo* tidak terpenuhi dua alat bukti sehingga tidak ditemukan tindak Pidana Pemilihan dari perbuatan terlapor dan merekomendasikan untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yakni Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana kepala desa dilarang terlibat dalam politik praktis.
- 5.5. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan tindak pidana Pemilihannya karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana telah dilaporkan oleh pelapor tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, dan diteruskan ke Plt. Bupati Kabupaten Wakatobi karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-46]**
- 5.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Plt. Bupati kabupaten Wakatobi nomor 56.a/PP.01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal

14 Oktober 2024 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-69]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Suharni, S. Pd (Guru SMPN 3 Wangi-Wangi Selatan) yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana bagi Aparatur Sipil Negara, **[vide Bukti PK.26.7-47]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diterima/tidak diregistrasi karena telah diproses Bawaslu Kabupaten Wakatobi melalui temuan dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-70]**
 - 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan Tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan pokok laporan telah ditangani oleh pengawas Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-48]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Dino Suprianto Agus (ASN Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi) yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana Aparatur Sipil Negara. **[vide Bukti PK.26.7-49]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. **[vide Bukti PK.26.7-71]**

- 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima perbaikan laporan 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 dan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-72]**
- 7.3. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan serta dilakukan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik pegawai negeri sipil. **[vide Bukti PK.26.7-73]** Dalam pendapatnya:
- 7.3.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa Bahwa karena terlapor atas nama Dino Sprianto Agus bukan pejabat negara ataupun pejabat Aparatur Sipil Negara melainkan merupakan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi, maka kami pun berpendapat bahwa tindakan terlapor merupakan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan bukan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. sehingga laporan dugaan pelanggaran Nomor 07/PL/PB//Kab/28.10/ X/2024 dengan terlapor Dino Sprianto Agus diproses dugaan pelanggaran netralitasnya dan diteruskan ke Badan kepegawaian Negara (BKN).
- 7.3.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa terlapor dalam laporan nomor 07/PL/PB//Kab/28.10/X/2024 bukan merupakan pejabat negara/bukan pejabat Aparatur Sipil Negara namun merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdinis pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi sehingga tindakan terlapor

bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan namun merupakan tindakan yang melanggar netralitas ASN, merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya yakni dugaan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik pegawai negeri.

- 7.3.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa terlapor dalam laporan nomor 07/PL/PB//Kab/28.10/X/2024 bukan merupakan pejabat negara/bukan pejabat Aparatur Sipil Negara namun terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara yang berdinasi pada Dinas Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, bahwa bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak ada tindakan yang dilakukan oleh terlapor berupa ajakan, seruan atau tindakan lain, bahwa tindakan terlapor merupakan tindakan yang melanggar netralitas ASN dan bukan merupakan tindak pidana pelanggaran Pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan kepenyelidikan namun dilakukan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan diteruskan ke Badan kepegawaian Negara (BKN).
- 7.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* diteruskan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[vide Bukti PK.26.7-50]**
- 7.5. Bawaslu Kabupaten Wakatobi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain yang telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**

- 7.6. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan Bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindaklanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dan sampai dengan selesianya pengawasan dilaksanakan belum ada informasi tindaklanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**
8. Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 6 November 2024 dari pelapor Filman Ode dan terlapor Nadar (Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi) yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis. **[vide Bukti PK.26.7-51]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-74]**
- 8.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan. **[vide Bukti PK.26.7-75]**
- 8.3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran 12 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-76]**

- 8.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan kedua 12 November 2024 yang pada pokoknya menentukan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. **[vide Bukti PK.26.7-77]** dalam pendapatnya:
- 8.4.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa unsur perbuatan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak terpenuhi, dan terdapat pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara.
- 8.4.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa unsur sengaja belum tergambar dengan jelas dari fakta-fakta klarifikasi yang telah dilakukan terhadap saksi-saksi dan unsur membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon belum terpenuhi dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti ke perundang-undangan lainnya.
- 8.4.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa unsur sengaja dalam laporan *a quo* tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti sebagai pidana Pemilihan dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yaitu kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.
- 8.5. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan tindak pidana Pemilihannya karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana telah dilaporkan oleh pelapor tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, dan diteruskan ke Badan Kepegawain Negara (BKN) karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-52]**

- 8.6. Bawaslu Kabupaten Wakatobi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain yang telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**
- 8.7. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 76/LHP/PM.00.02/12/2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindaklanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dan sampai dengan selesainya pengawasan dilaksanakan belum ada informasi tindaklanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penyalahgunaan Wewenang, Program dan Kegiatan Yang Menguntungkan Pasangan Calon H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo. (Huruf A halaman 18) dan Tindakan Intimidasi dengan melakukan Penggantian Pejabat (Mutasi ASN dan Pengarahan ASN untuk mendukung Pasangan Calon H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo (Huruf B halaman 37. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024. **[vide Bukti PK.26.7-78]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena

uraian laporan dari poin 1 s.d 13 sudah pernah diproses, uraian pada poin 15 tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat Desa sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran dan uraian pada poin 16 bukan merupakan pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-79]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 dari pelapor atas nama Filman Ode dan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 dan 23 September 2024. **[vide Bukti PK.26.7-78]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/IXII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan Materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-80]**

1.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa poin 1-13 telah dilakukan pembahasan dan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan, poin 15 terkait Intimidasi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran, poin 16 terkait pembentukan forum dialihkan ke pidana lain sehingga direkomendasikan dihentikan penanganannya. **[vide Bukti PK.26.7-81]** Dalam pendapatnya:

1.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan mengenai mutasi dan peresmian pesawat

Super Air Jet sebelumnya sudah dilakukan pembahasan. Terkait dengan laporan bahwa kepala Desa Tindoi yang mengarahkan dan mengintimidasi untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 harus ada bukti yang menjelaskan arahan dan intimidasi seperti apa yang dilakukan karena dalam laporan terkait sangat kurang bukti yang menjelaskan mengenai perbuatan Kepala Desa Tindoi sehingga tidak terdapat bukti dugaan pelanggaran. Terkait uraian laporan dengan perangkat desa yang mengikuti pawai pasangan calon 02 juga tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat desa tersebut sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran, terkait dengan dengan uraian laporan mengenai pembentukan forum sebagaimana pendapat dari tim gakkumdu dari unsur kejaksaan dan kepolisian diduga terindikasi berhubungan dengan keuangan negara sehingga lebih tepat jika masuk ke ranah pidana lainnya yang memerlukan proses yang tepat agar dapat membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum dalam pembentukan forum tersebut serta mengetahui adanya kerugian negara;

- 1.2.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang telah dipaparkan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wakatobi terdapat pada uraian laporan yakni pada poin 1 sampai dengan poin 14 sebelumnya telah dilakukan pembahasan/diproses, sehingga terhadap uraian laporan tersebut tidak perlu dilakukan pembahasan. Uraian pada poin 15 dalam formulir laporan kami berpendapat bahwa laporan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti karena jika mengacu pada Perbawaslu 9 Tahun 2024 dimana Pasal 6 menerangkan terkait syarat formil laporan yakni identitas tersebut bukti yang mendukung,

sehingga Kepolisian Resort Wakatobi berpendapat bahwa cacat formil, pada uraian Poin 16 dalam formulir laporan agar dialihkan ke peraturan perundang-undangan lainnya.

- 1.2.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa terkait dengan laporan mengenai mutasi dan peresmian pesawat Super Air Jet sebelumnya sudah dilakukan pembahasan. Terkait dengan laporan Kepala Desa Tindoi yang mengarahkan dan mengintimidasi untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 harus terdapat bukti yang menjelaskan arahan dan intimidasi seperti apa yang dilakukan, karena dalam laporan terkait sangat kurang mengenai bukti yang menjelaskan mengenai perbuatan Kepala Desa Tindoi, sehingga tidak terdapat bukti pelanggaran. Terkait dengan laporan mengenai perangkat desa yang mengikuti pawai pasangan calon 02 juga tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat desa tersebut sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran. Terkait dengan laporan mengenai pembentukan forum diduga terindikasi berhubungan dengan keuangan negara sehingga lebih tepat jika masuk ke ranah tipikor yang memerlukan proses yang tepat agar dapat membuktikan adanya PMH dalam pembentukan forum tersebut serta mengetahui adanya kerugian Negara.
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena Uraian laporan dari poin 1 s.d 13 telah dilakukan pembahasan dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, uraian pada poin 15 tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat desa sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran dan uraian pada poin 16 bukan merupakan Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-79]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.26.7-1 sampai dengan Bukti PK.26.1-81, sebagai berikut:

1. Bukti PK.26.7- 1 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 20 September 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;
2. Bukti PK.26.7- 2 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 25 September 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;
3. Bukti PK.26.7- 3 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;
4. Bukti PK.26.7- 4 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;
5. Bukti PK.26.7- 5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi Nomor 25/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 13 September 2024 tentang pembagian sembako;
6. Bukti PK.26.7- 6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko Nomor 20/LHP/PM.01.08/09/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Pembagian Sembako;
7. Bukti PK.26.7- 7 : Fotokopi Kajian Awal Laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 21 September 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;

8. Bukti PK.26.7- 8 : Fotokopi Kajian Awal perbaikan Laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 24 September 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;
9. Bukti PK.26.7- 9 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 25 September 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;
10. Bukti PK.26.7- 10 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 7 Oktober 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;
11. Bukti PK.26.7- 11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 8 Oktober 2024 terkait Pemanfaatan Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik;
12. Bukti PK.26.7- 12 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 1 November 2024 terkait kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Bukti PK.26.7- 13 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 4 November 2024 terkait kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
14. Bukti PK.26.7- 14 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 2 November 2024 terkait kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
15. Bukti PK.26.7- 15 : Fotokopi Kajian Awal perbaikan laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 2 November

- 2024 terkait kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
16. Bukti PK.26.7- 16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/IXI/2024 tanggal 3 November 2024 terkait kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
17. Bukti PK.26.7- 17 : Fotokopi Surat pelimpahan Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 225/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 terkait tindak pidana Pemilihan berupa penggunaan dana hibah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wakatobi;
18. Bukti PK.26.7- 18 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan pelimpahan Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Desember 2024 terkait tindak pidana Pemilihan berupa penggunaan dana hibah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wakatobi;
19. Bukti PK.26.7- 19 : Fotokopi Surat pelimpahan Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 227/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 terkait pelanggaran pidana Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan Calon dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);
20. Bukti PK.26.7- 20 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan pelimpahan Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Desember 2024 terkait

pelanggaran pidana Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan Calon dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);

21. Bukti PK.26.7- 21 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 8 Oktober 2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
22. Bukti PK.26.7- 22 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
23. Bukti PK.26.7- 23 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
24. Bukti PK.26.7- 24 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
25. Bukti PK.26.7- 25 : Fotokopi Surat Imbauan nomor 104/PM.00.01/K.SG-15/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang disampaikan Kepada Bupati Kabupaten Wakatobi terkait Pasal 71 ayat (3) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan;
26. Bukti PK.26.7- 26 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 018/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 7 Desember 2024 terkait tindak pidana Pemilihan berupa penggunaan dana hibah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wakatobi;

27. Bukti PK.26.7- 27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 018/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 terkait tindak pidana Pemilihan berupa penggunaan dana hibah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wakatobi;
28. Bukti PK.26.7- 28 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 019/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 terkait pelanggaran pidana Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan Calon dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);
29. Bukti PK.26.7- 29 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 019/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 terkait pelanggaran pidana Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan Calon dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);
30. Bukti PK.26.7- 30 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan nomor 019/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 terkait pelanggaran pidana Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan Calon dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);
31. Bukti PK.26.7- 31 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 019/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 terkait pelanggaran pidana Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan Calon dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);
 32. Bukti PK.26.7- 32 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
 33. Bukti PK.26.7- 33 : Fotokopi Kajian Awal perbaikan laporan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
 34. Bukti PK.26.7- 34 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
 35. Bukti PK.26.7- 35 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 12 Oktober 2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
 36. Bukti PK.26.7- 36 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 13 Oktober

- 2024 terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri;
37. Bukti PK.26.7- 37 : Fotokopi Formulir Temuan Panwas Kecamatan Wangi-Wangi Nomor 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
38. Bukti PK.26.7- 38 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Panwas Kecamatan Wangi-Wangi Nomor 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024 tanggal 22 September 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
39. Bukti PK.26.7- 39 : Fotokopi Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
40. Bukti PK.26.7- 40 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
41. Bukti PK.26.7- 41 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 24 September 2024 terkait keterlibatan ASN dalam kepentingan politik praktis;
42. Bukti PK.26.7- 42 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 25 September 2024 terkait keterlibatan ASN dalam kepentingan politik praktis;
43. Bukti PK.26.7- 43 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 27 September 2024 terkait dugaan pelanggaran pidana Aparatur Sipil Negara;

44. Bukti PK.26.7- 44 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 terkait dugaan pelanggaran pidana Aparatur Sipil Negara;
45. Bukti PK.26.7- 45 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 terkait dugaan keterlibatan kepala desa dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye;
46. Bukti PK.26.7- 46 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 terkait dugaan keterlibatan kepala desa dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye;
47. Bukti PK.26.7- 47 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana bagi Aparatur Sipil Negara;
48. Bukti PK.26.7- 48 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana bagi Aparatur Sipil Negara;
49. Bukti PK.26.7- 49 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana Aparatur Sipil Negara;
50. Bukti PK.26.7- 50 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana Aparatur Sipil Negara;
51. Bukti PK.26.7- 51 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 6 November

- 2024 terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis;
52. Bukti PK.26.7- 52 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 13 November 2024 terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis;
53. Bukti PK.26.7- 53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko Nomor 04/LHP/PM.02/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Kampanye dengan Metode Pertemuan Terbatas;
54. Bukti PK.26.7- 54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Tindoi nomor 153/LHP/01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 tentang pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
55. Bukti PK.26.7- 55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi Nomor 04/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 17 September 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara
56. Bukti PK.26.7- 56 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran temuan Panwas Kecamatan Wangi-Wangi nomor 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024 18 September 2024 terkait Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
57. Bukti PK.26.7- 57 : Fotokopi Penerusan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Kepada BKN nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
58. Bukti PK.26.7- 58 : Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2024

- tentang pelaksanaan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
59. Bukti PK.26.7- 59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi nomor 43/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 28 September 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
60. Bukti PK.26.7- 60 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi temuan 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
61. Bukti PK.26.7- 61 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran temuan Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 01/TM/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024 terkait Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
62. Bukti PK.26.7- 62 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 25 September 2024 terkait keterlibatan ASN dalam kepentingan politik praktis;
63. Bukti PK.26.7- 63 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 28 September 2024 terkait dugaan pelanggaran pidana Aparatur Sipil Negara;
64. Bukti PK.26.7- 64 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 29 September 2024 terkait dugaan pelanggaran pidana Aparatur Sipil Negara;
65. Bukti PK.26.7- 65 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024

- terkait dugaan keterlibatan kepala desa dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye;
66. Bukti PK.26.7- 66 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 terkait dugaan keterlibatan kepala desa dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye;
67. Bukti PK.26.7- 67 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 11 Oktober 2024 terkait dugaan keterlibatan kepala desa dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye;
68. Bukti PK.26.7- 68 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terkait dugaan keterlibatan kepala desa dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye;
69. Bukti PK.26.7- 69 : Fotokopi Penerusan Rekomendasi Kepada Plt. Bupati Kabupaten Wakatobi nomor 56.a/PP.01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya;
70. Bukti PK.26.7- 70 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana bagi Aparatur Sipil Negara;
71. Bukti PK.26.7- 71 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana Aparatur Sipil Negara;
72. Bukti PK.26.7- 72 : Fotokopi Kajian Awal perbaikan laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 17 Oktober

- 2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana Aparatur Sipil Negara;
73. Bukti PK.26.7- 73 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana Aparatur Sipil Negara;
74. Bukti PK.26.7- 74 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 7 November 2024 terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis;
75. Bukti PK.26.7- 75 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 18/LP/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 7 November 2024 terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis;
76. Bukti PK.26.7- 76 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 12 November 2024 terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis;
77. Bukti PK.26.7- 77 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 12 November 2024 terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis;
78. Bukti PK.26.7- 78 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 dan 23 September 2024;
79. Bukti PK.26.7- 79 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 tanggal 4 Desember

- 2024 terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 dan 23 September 2024;
80. Bukti PK.26.7- 80 : Fotokopi Kajian Awal laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 dan 23 September 2024;
81. Bukti PK.26.7- 81 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 dan 23 September 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalam Petitum angka 5 Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Walikota Wakatobi terpilih tahun 2024, menurut Termohon hal ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam permohonannya Pemohon menguraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan

nomor urut 2 yaitu adanya penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku calon petahana, adanya penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan adanya pengarahan kepada ASN untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2, menurut Termohon penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran ini merupakan wewenang dari lembaga lain bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan mengenai selisih hasil penghitungan suara melainkan hanya menguraikan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dianggapnya sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor urut 2. Selain itu, dalam petitum angka 4, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, menurut Pihak Terkait keputusan KPU *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya melainkan objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi 847/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi 847/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kab. Wakatobi 272/2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.49 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 61/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menguraikan mengenai selisih penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terutama dilakukan oleh calon Bupati yang sekaligus sebagai petahana di antaranya adanya pembagian sembako di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Togo Binongko, penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet, melakukan peresmian Bandara Matahora, melakukan mutasi pegawai negeri, mengarahkan relawan pemadam kebakaran di Desa Oru Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, terhadap uraian Pemohon mengenai pelanggaran pada halaman 32 permohonan, yang menyatakan “pada saat tahapan Pilkada Kabupaten Konawe sedang berlangsung calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran karena menandatangani Nota Penerimaan Hibah Daerah (NPHD)”, menurut Termohon Pemohon telah keliru dalam menyebutkan nama kabupatennya karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wakatobi bukan di Kabupaten Konawe.
2. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi tahun 2024. Menurut Termohon dalam menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 2, Pemohon tidak menguraikan hubungan pelanggaran tersebut dengan signifikansi perolehan suara hasil pemilihan, sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yaitu Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon namun dalam petitum Pemohon memohon untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara sepanjang perolehan suara Pihak Terkait; kemudian Pemohon memohon pembatalan terkait penetapan penghitungan

perolehan suara secara keseluruhan yang merupakan kumulasi hasil penghitungan suara pada 224 TPS yang tersebar pada 100 desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi sepanjang perolehan suara Pihak Terkait namun Pemohon tidak menjelaskan alasan hukum terkait mengapa pembatalan tersebut harus dilakukan;

2. Terhadap petitum yang memohon agar Pihak Terkait diberikan sanksi diskualifikasi namun Pemohon tidak menguraikan alasan hukum terkait hal-hal yang dapat menyebabkan Pihak Terkait didiskualifikasi. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 namun Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan tidak sahnya pencalonan atau syarat pencalonan mana yang tidak dipenuhi oleh Pihak Terkait. Pemohon juga meminta agar ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi terpilih namun menurut Pihak Terkait hal ini tidak dapat serta merta dilakukan karena ketika proses pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon maka masih harus dilakukan pemungutan suara melawan kotak kosong, terhadap semua pertentangan antara posita dan petitum permohonan di atas menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya menguraikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh calon Bupati pasangan nomor urut 2 yang juga merupakan petahana. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya tindakan intimidasi dengan melakukan penggantian pejabat (mutasi ASN), pembentukan sejumlah forum desa dan pengarahan ASN untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 yang sekaligus merupakan petahana melakukan pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi pada tanggal 18 September 2024 dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko pada tanggal 18 Oktober 2024 di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko Kecamatan Wangi-wangi.
2. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 yang sekaligus merupakan petahana melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan maskapai penerbangan super air jet terkait pembukaan rute penerbangan wakatobi-makasar dan sebaliknya. Calon Bupati Nomor Urut 2, melakukan penyiraman air kembang pada saat peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi.
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya pemberian arahan dari Calon Bupati Nomor Urut 2 kepada ASN pada sebuah acara yang mengumpulkan ASN di lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi.
4. Bahwa menurut Pemohon, adanya pengangkatan relawan pemadam kebakaran desa/kelurahan yang menurut Pemohon menjadi bagian dari tim pemenangan dengan menggunakan APBD.
5. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 menandatangani penerimaan hibah daerah terkait bantuan perbaikan untuk 190 rumah sebesar Rp. 10.000.000,- per unit rumah.
6. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 memberikan disposisi untuk mengangkat tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan baru pada aplikasi Dapodik kepada Nurmayana, S.Pd E.. Selain itu, Calon Bupati Nomor Urut 2 juga mengeluarkan SK tentang pemindahan dan penempatan

terhadap 3 (tiga) orang PNS yaitu Sumarti, S. Pd.I, Kiarni, A.Ma, dan Sumiati La Hata, S.Pd..

7. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 membentuk beberapa forum di tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023 dan tahun 2024, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi.
8. Bahwa menurut Pemohon, dukungan dari ASN Kabupaten Wakatobi dan perangkat desa Kabupaten Wakatobi dengan cara mensosialisasikan dan mengajak pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 2.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-72.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T- 29), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT- 75), dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK. 26.7.1 sampai dengan Bukti PK-26.7.81), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pemohon, pada pokoknya mendalilkan adanya pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi pada tanggal 18 September 2024 dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko pada tanggal 18 Oktober 2024 di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 yang sekaligus merupakan petahana. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menjelaskan bahwa dalil *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 5 Oktober 2024 dengan Nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/ IX/2024 [vide Bukti T-10]. Termohon dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara teknis pemilihan hanya bersifat pasif dan menunggu hasil rekomendasi Bawaslu dan/atau jika ada putusan pengadilan untuk ditindaklanjuti dan terhadap dalil adanya pembagian bansos di Kecamatan Togo

Binongko. Termohon tidak memiliki pengetahuan dan tidak pernah mendapatkan informasi perihal peristiwa dimaksud, baik atas pengetahuan sendiri maupun atas temuan/laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 tidak pernah melakukan kegiatan bagi-bagi sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi ataupun hadir dalam kegiatan memberikan bantuan sosial yang telah diprogramkan dan dianggarkan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas/Badan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan November 2024, untuk kegiatan-kegiatan pemberian Bantuan Sosial dan sejenisnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi selalu diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi [vide Bukti PT-18]. Terlebih pada tanggal 18 September 2024 Calon Bupati Nomor Urut 2 sedang berada di Jakarta menghadiri dan menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan PT Super Air Jet tentang Pengoperasian Pesawat Udara [vide Bukti PT-24]. Terhadap dalil pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko, Pihak Terkait menyatakan tidak pernah menghadiri kegiatan-kegiatan pemberian bantuan atas program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan November 2024. Terlebih pada tanggal 18 Oktober 2024 Calon Bupati Nomor Urut 2 sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara [vide Bukti PT-22], dan sedang melaksanakan kampanye, sehingga tidak mungkin hadir dalam kegiatan pembagian sembako/bantuan sosial (Bansos), apalagi kegiatan tersebut dilakukan di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko. Menurut Pihak Terkait yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan, bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024 dari pelapor atas nama Sumardin, SH. [vide Bukti PK.26.7-1]. Namun, setelah dilakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Wakatobi berpendapat bahwa karena kejadian pembagian sembako tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2024, sedangkan tahapan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 maka laporan Sumardin, S.H. tidak memenuhi unsur materil pasal yang disangkakan sehingga Bawaslu Kabupaten Wakatobi

mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan bukan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.26.7-2]. Selain itu Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 [vide Bukti PK.26.7-3], setelah dilakukan kajian awal, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 21 September 2024 dan pada tanggal tersebut belum ada penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi. Dalam bukti video yang disampaikan oleh pelapor terlapor tidak berada ditempat pembagian bantuan dan tidak melakukan pembagian bantuan. Dalam rekaman video juga terlapor datang mengklarifikasi persoalan yang berkaitan dengan adanya demonstrasi yang mempersoalkan biaya material proyek yang tidak dibayarkan oleh salah satu kontraktor yang menurut domenstran dalam video tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Wakatobi. Uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh pelapor tidak berkesesuaian sehingga Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, selain itu antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan tidak bersesuaian [vide Bukti PK.26.7-4].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran dalam pemilihan. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang sekaligus merupakan petahana melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan maskapai penerbangan super air jet terkait pembukaan rute penerbangan Wakatobi-Makassar dan sebaliknya. Calon Bupati Nomor Urut 2 juga turut serta melakukan penyiraman air kembang pada saat peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak menemukan ada kaidah hukum yang terlanggar atas perjanjian

MoU antara Pemerintah Daerah dengan Maskapai Penerbangan Super Air Jet. Termohon telah memperoleh penjelasan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui surat Nomor 200.2/15/I/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan Kerjasama Pengoperasian Penerbangan antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan PT. Super Air Jet adalah merupakan tindaklanjut dari Kebijakan Pemerintah Daerah di mana penganggaran terkait subsidi penerbangan dari dan ke Wakatobi telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan DPRD Kabupaten Wakatobi [vide Bukti T-9]. Kemudian, terhadap dalil Calon Bupati Nomor Urut 2 turut serta melakukan penyiraman air kembang pada saat peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora, menurut Termohon peresmian Bandara Matahora dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024. Pada saat acara dilaksanakan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara mulai tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 berdasarkan surat cuti yang diterima oleh Termohon yaitu Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018, bertanggal 3 September 2024 [vide Bukti T-12]. Sekalipun Pemohon menyatakan dalil tersebut merupakan pelanggaran kampanye faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan PT. Super Air Jet, dilakukan pada tanggal 22 September 2024, sedangkan Calon Bupati Nomor Urut 2 menjalani cuti di luar tanggungan negara terhitung mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, sehingga menurut Pihak Terkait tidak ada halangan hukum bagi calon bupati nomor urut 2 untuk bertindak mewakili daerah dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terlebih lagi penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama tersebut, karena adanya kebijakan subsidi penerbangan yang telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Wakatobi dan anggaran subsidinya telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024. Lebih lanjut menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru ketika beranggapan acara tersebut adalah

peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahota, menurut Pihak Terkait yang benar adalah acara Peresmian Penerbangan Perdana Super Air Jet - Air Bus 320. Pihak Terkait memperoleh undangan sebagai tamu undangan untuk menghadiri acara tersebut bukan untuk turut serta terlibat dalam acara peresmian tersebut. Acara peresmian ditandai dengan prosesi pecah kendi dan dilanjutkan ritual siraman dan sebagai tokoh masyarakat Pihak Terkait turut serta dalam melakukan proses penyiraman. Selama menghadiri acara peresmian Pihak Terkait (Calon Bupati Nomor Urut 2) sama sekali tidak menggunakan fasilitas jabatan Bupati Wakatobi, karena sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara [vide Bukti PT-22], dan kegiatan tersebut bukan merupakan acara kampanye, sehingga tidak ada unsur ajakan memilih, penyampaian visi dan misi layaknya kampanye. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 1 November 2024 dari pelapor atas nama La Ode Herlianto, S.H., M.H [vide Bukti T-26.7.12], setelah dilakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Wakatobi berpendapat jika peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor dihubungkan dengan pasal yang disangkakan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan karena baik terkait Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak terpenuhi unsur-unsurnya dalam peristiwa yang dilaporkan karena terlapor sedang cuti di luar tanggungan negara dan terhadap hal tersebut tidak terpenuhi juga unsur-unsur berkaitan dengan penggunaan fasilitas jabatannya sehingga Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan karena peristiwa yang ada dalam laporan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan baik pidana, administrasi maupun pelanggaran etik. [vide Bukti PK.26.7-13].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan maskapai penerbangan super air jet terkait pembukaan rute penerbangan Wakatobi-Makassar dan sebaliknya dan Calon Bupati Nomor Urut 2 turut serta melakukan penyiraman

air kembang pada saat peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran pemilihan. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya pemberian arahan dari Calon Bupati Nomor Urut 2 kepada ASN pada sebuah acara yang mengumpulkan ASN di lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan tidak pernah mengumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tujuan dan maksud mengarahkan agar memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Pemohon mendalilkan dalil *a quo* berdasarkan rekaman suara Calon Bupati Nomor Urut 2, menurut Pihak Terkait andaikanpun benar bahwa rekaman audio yang dimiliki Pemohon tersebut autentik, bukan produk modifikasi dengan aplikasi teknologi, namun dari rekaman audio tersebut, tidak dapat diidentifikasi dengan tepat siapa yang berbicara, dengan siapa berbicara, berapa orang yang ada saat itu, pembicaraan dalam konteks apa, kapan, di mana dan seterusnya, sehingga menurut Pihak Terkait hal ini tidak dapat dijadikan rujukan atau dasar untuk menyimpulkan adanya suatu pelanggaran. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu tidak memberikan keterangan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Nomor Urut 2 kepada mengumpulkan ASN pada sebuah acara, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya pengangkatan relawan pemadam kebakaran desa/kelurahan yang menurut Pemohon menjadi bagian dari tim pemenang dengan menggunakan APBD, Termohon tidak mengetahui adanya peristiwa seperti yang didalilkan Pemohon, terlebih terhadap peristiwa ini bukan menjadi kewenangan Termohon untuk memeriksanya. Sementara itu, terhadap dalil tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa pengangkatan relawan pemadam kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, dilakukan setiap

tahun, tidak hanya dilakukan pada tahun 2024 dan melalui proses evaluasi setiap tahunnya yang dilakukan oleh dinas/badan terkait. Relawan pemadam kebakaran diangkat melalui Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 27 Mei 2024 [vide Bukti PT-29], yang dalam konsiderans menimbang menyatakan bahwa keputusan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi [vide Bukti PT-30]. Bahwa biaya operasional relawan pemadam kebakaran setiap tahunnya diperoleh dari APBD Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi, sehingga menurut Pihak Terkait pengangkatan relawan pemadam kebakaran desa/kelurahan merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu memberikan keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 019/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 227/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 dari pelapor atas nama La Ode Arman. M, SH. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dan setelah dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi tidak diperoleh persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti surat yang ada. Bahwa pembentukan relawan pemadam kebakaran didasarkan pada aturan hukum yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 jo Surat Edaran Kementrian dalam Negeri 364.1/2272/BAK tanggal 27 April 2024 dan juga telah dilaksanakan sejak Tahun 2022. Oleh karena itu terhadap Laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti. Bahwa pengangkatan relawan pemadam kebakaran sebagaimana dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tidak termasuk dalam larangan pengangkatan pegawai tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena tugas pokok dan fungsi antara relawan pemadam kebakaran dengan tenaga honorer berbeda. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan

pemberitahuan status laporan pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan, tidak termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya dan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.26.7-20].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pengangkatan relawan pemadam kebakaran desa/kelurahan dengan menggunakan APBD, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran dalam pemilihan. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.5] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon calon bupati nomor urut 2 menggunakan kewenangannya sebagai petahana, dengan menandatangani nota penerimaan hibah daerah terkait bantuan perbaikan untuk 190 rumah sebesar Rp.10.000.000,- per unit rumah yang menurut Pemohon hal ini menguntungkan calon bupati nomor urut 2 sebagai petahana yang sekaligus calon bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil *a quo*, namun Pihak Terkait menerangkan, bahwa benar pada Tahun 2024 ada bantuan stimulan perumahan swadaya yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 melalui DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi, yang diperuntukkan untuk 190 Kepala Keluarga (KK) warga masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi, dimana untuk setiap rumah KK tersebut dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- (termasuk pajak). Namun faktanya Pihak Terkait (calon Bupati Nomor urut 2) tidak pernah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 (seratus sembilan puluh) rumah se-Kabupaten Wakatobi pada tanggal 13 Agustus 2024, yang bertanda tangan dalam NPHD tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dengan Penerima Hibah (Bukti PT-33 dan Bukti PT-37). Selanjutnya, berkenaan dengan dalil

Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 18/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 dari pelapor atas nama La Ode Arman, S.H. (vide Bukti T-26.7.26), setelah dilakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Wakatobi bersepakat dengan Tim Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan unsur kepolisian, mengingat program bantuan rumah merupakan program pemerintah pusat dalam pemberantasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan dari beberapa tahun sebelumnya maka belum ditemukan peristiwa adanya dugaan tindak pidana Pemilihan dalam laporan *a quo* sehingga laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Sehingga Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan karena karena tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dalam program bantuan stimulan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Wakatobi. [vide Bukti PK.26.7-13].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai calon bupati pasangan nomor urut 2 menandatangani nota penerimaan hibah daerah terkait bantuan perbaikan rumah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 190 Kartu Keluarga, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran dalam pemilihan. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.6] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, calon bupati nomor urut 2 memberikan disposisi untuk mengangkat tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan baru pada aplikasi Dapodik kepada Nurmayana, S.Pd E. yang menurut Pemohon merupakan salah satu orang tim pemenang calon bupati nomor urut 2. Selain daripada itu, calon bupati pasangan nomor urut 2 juga mengeluarkan surat keputusan tentang pemindahan dan penempatan PNS kepada 3 (tiga) orang yaitu Sumarti, S. Pd.I, Kiarni, A.Ma, dan Sumiati La Hata, S.Pd.. Menurut Pemohon, ketiga PNS ini dipindahtugaskan karena tidak bersedia untuk mensosialisasikan dan mendukung Pasangan Nomor Urut 2, Termohon

menyampaikan jawaban atau bantahan yaitu berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Surat Nomor 200.2/15/I/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya setelah dicek dan dikonfirmasi pada operator Dapodik dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan data atas nama Nurmayana, S.Pd pada aplikasi Dapodik Sekolah di kabupaten Wakatobi. (vide: Bukti T-9). Kemudian, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tiga orang PNS yang dipindahtugaskan karena tidak bersedia untuk mensosialisasikan dan mendukung Pasangan Nomor Urut 2 berdasarkan keterangan Termohon yang memperoleh data dari Sekretariat Daerah Pemerintah menyatakan bahwa terhadap perpindahan tugas Sumarti, S.Pd.I, yang berpindah tugas dari SMPN 3 Binongko ke SDN Kulati Kecamatan Tomia Timur berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 615.A/2024 tentang Pemindahan dan Penempatan PNS karena yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pindah tugas kepada Bupati Wakatobi pada tanggal 2 September 2024 dengan alasan mengikuti pekerjaan suami (vide Bukti T-9), kemudian perpindahan tugas terhadap Kiarni, A.Ma., yang berpindah tugas dari TKN Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi ke TKN Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 623/2024 tentang Pembinaan dan Penempatan PNS, mutasi kepada yang bersangkutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan kebutuhan tenaga guru pada satuan Pendidikan yang tercermin dalam data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya terhadap perpindahan tugas atas nama Sumiati La Hata, S.P.d., yang berpindah tugas dari SDN Lantea Kecamatan Kaledupa Selatan ke SDN Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi berdasarkan SK Bupati Wakatobi nomor 603.A/2024 tentang Penugasan PNS, mutasi kepada yang bersangkutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan surat permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Wasumandala yang membutuhkan Tenaga Pendidik, tanggal 5 September 2024. Menurut Termohon terhadap dalil *a quo*, perpindahan tugas kepada tiga orang tenaga pengajar tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terlebih Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait peristiwa yang

didalilkan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan mengenai pengangkatan tenaga honorer tersebut, menurut Pihak Terkait (calon Bupati nomor urut 2) memastikan tidak pernah membuat disposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) untuk dan atas nama siapapun termasuk atas nama Nurmayana, S.Pd pada bulan Oktober 2024 karena Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sudah tidak pernah lagi mengangkat pegawai Non-ASN atau nama lainnya (*ic* honorer), hal tersebut telah secara tegas dilarang Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Selanjutnya terhadap dalil perpindahan tugas ASN, menurut Pihak Terkait, Bupati Wakatobi (calon bupati nomor urut 2) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di kabupaten/kota yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN. Sehingga menurut Pihak Terkait dari aspek kewenangan, penerbitan keputusan tersebut, haruslah dianggap sah sepanjang belum ada keputusan yang membatalkannya. Sementara dari aspek prosedur dan substansi, tentu pengujian terhadap norma peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara setelah melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Menurut Pihak terkait, belum pernah ada keberatan atau mengajukan permohonan upaya administratif lainnya terhadap surat keputusan Bupati Wakatobi yang mengatur perpindahan tugas masing-masing atas nama Sumarti, S. Pd.I, Kiarni, A.Ma, dan Sumiati La Hata, S.Pd. (vide Bukti PT-56, PT-57 dan PT-58). Selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi memberikan keterangan bahwa menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Sumardin, S.H. dan laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Ferdi S, S.H. serta laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 dari pelapor atas nama Filman Ode. Berdasarkan kajiannya terhadap laporan 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tidak terdapat peristiwa pidana Pemilihan karena pemindahan dan penempatan guru

dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Wakatobi pada Keputusan Bupati Nomor 623 Tahun 2024 adalah guru biasa, bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan sehingga dalam laporan tersebut tidak terdapat peristiwa Pidana Pemilihan dan tidak dapat ditingkatkan ketahap berikutnya. Menurut Bawaslu Kabupaten Wakatobi, yang tidak diperbolehkan adalah mutasi pejabat yang memerlukan izin mendagri dengan dasar hukum berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 huruf b yang pada pokoknya menjelaskan bahwa mutasi pejabat yang memerlukan izin Mendagri terdiri dari: Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Sehingga menurut Bawaslu Kabupaten Wakatobi terhadap laporan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024, laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 tidak terdapat peristiwa pidana Pemilihan. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan dihentikan karena tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak memenuhi unsur delik Pemilihan [vide Bukti PK.26.7-22 dan PK.26.7-24].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai mengangkatan tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan baru pada aplikasi Dapodik kepada Nurmayana, S.Pd E., pemindahan dan penempatan kepada 3 (tiga) orang ASN, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran dalam pemilihan. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.7] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, calon bupati nomor urut 2 membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pengolah Data Sosial Desa/Kelurahan

Kabupaten Wakatobi, untuk dijadikan sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Termohon dalil *a quo* tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Termohon karena tidak berkaitan dengan persoalan objek perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan, dasar hukum pembentukan kelima forum tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Wakatobi dan perintah pembentukannya kelima forum tersebut diatur peraturan menteri, baik peraturan menteri agama maupun peraturan menteri dalam negeri. Bahwa Surat Keputusan Bupati Wakatobi untuk masing-masing forum, ditandatangani calon bupati nomor urut 2 sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024. Berkaitan pendanaan bagi penyelenggaraan masing-masing forum dibebankan kepada anggaran dan pendapatan belanja daerah. Terhadap dalil Pemohon bahwa pembentukan forum ini merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan terstruktur, sistematis dan masif, menurut Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak mendasar karena pihak terkait tidak pernah memanfaatkan forum ini sebagai tim kampanye atau relawan kemenangan Pihak Terkait. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 dari pelapor atas nama Filman Ode. Menurut Bawaslu, laporan tersebut terkait dengan dengan uraian laporan mengenai pembentukan forum setelah dilakukan kajian berdasarkan pendapat dari tim gakkumdu dari unsur kejaksan dan kepolisian diduga terindikasi berhubungan dengan keuangan negara sehingga lebih tepat jika masuk ke ranah pidana lainnya yang memerlukan proses yang tepat agar dapat membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum dalam pembentukan forum tersebut serta mengetahui adanya kerugian negara. Sehingga Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bukan merupakan Pidana Pemilihan (vide Bukti PK.26.7-79).

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pembentukan beberapa forum di tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran

dalam pemilihan. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.8] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, adanya dukungan dari ASN Kabupaten Wakatobi dan perangkat desa Kabupaten Wakatobi dengan cara mensosialisasikan dan mengajak pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, menurut Termohon dalil *a quo* merupakan substansi yang menjadi kewenangan sentra Gakkumdu dan Bawaslu, terlebih lagi Pemohon tidak menuangkan dalil tersebut dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus, selain itu dalam mendalilkan adanya perangkat desa yang mengikuti kegiatan kampanye namun dalam permohonan tidak menjelaskan secara rinci perangkat desa yang mengikuti kegiatan tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan tidak pernah mengarahkan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Wakatobi untuk memberikan dukungan, mensosialisasikan dan mengajak memenangkan Pihak Terkait karena urusan kampanye Pihak Terkait secara teknis dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Pelaksana dan Tim Kampanye Pihak Terkait sendiri tanpa melibatkan Kepala Desa manapun di Kabupaten Wakatobi. Terlebih Pemohon tidak menjelaskan bagaimana memastikan tindakan perangkat desa ini mempengaruhi perolehan suara bagi Pihak Terkait. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tertanggal 6 Oktober 2024 dan 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 dari pelapor atas nama Filman Ode. Setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, menurut Bawaslu Kabupaten Wakatobi pelapor tidak menyertakan bukti dugaan pelanggaran yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat desa yang melakukan pelanggaran sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran (vide Bukti PK.26.7-79).

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan ASN Kabupaten Wakatobi dan perangkat desa Kabupaten Wakatobi dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran dalam pemilihan. Oleh karena itu

Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Hamirudin, S.E., M.M dan Muhamad Ali, S.P., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 [vide Bukti P- 4 = Bukti T- 2 = Bukti PT- 2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Hamirudin, S.E., M.M dan Muhamad Ali, S.P., M.Si Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P- 5 = Bukti T- 4 = bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi adalah 118.434 (seratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 60.569$ (suara sah) = 1.211 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 28.381 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 32.188 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $32.188 \text{ suara} - 28.381 \text{ suara} = 3.807$ suara (6,28%) atau lebih dari 1.211 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.55 WIB** oleh **sembilan** Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id